

PEDOMAN PENELITIAN & PUBLIKASI ILMIAH TAHUN 2018



Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

TENTANG
PEDOMAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2018

REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa kegiatan penelitian adalah salah satu unsur Tri Darma Perguruan Tinggi yang harus diselenggarakan berdasarkan tata laksana yang memadai demi penguatan Institut Agama Islam Negeri Cirebon;
b. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang cukup bagi pelaksanaan kegiatan penelitian perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Cirebon tentang Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Cirebon Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 84);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 84);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2018**
- PERTAMA** : Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama disajikan dalam lampiran. Berkas laporan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini;
- KEDUA** : Pedoman ini menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dan publikasi ilmiah di lingkungan kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki di kemudian hari.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 31 Juli 2018

Rektor,


Dr. H. Sumanta, M.Ag
NIP. 19660516 199303 1 004

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI.
u.p. Kepala Biro Keuangan dan BMN di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Bandung;
6. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Cirebon;
7. Pejabat yang berwenang di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Lampiran
Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Nomor: 1907/In.08/R/TL.01/07/2018
Tentang Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah

PEDOMAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IAIN SYEKH NURJAI CIREBON TAHUN 2018



PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala karunia dan hidayah-Nya, sehingga amanah untuk penyusunan buku pedoman pelaksanaan penelitian kompetitif dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk tahun anggaran 2018 dapat diselesaikan dan diterbitkan.

Sebagaimana diketahui, bahwa tahun 2018 terjadi reformasi kebijakan dalam sistem pelaksanaan penelitian dosen yang sumber dananya berasal dari BOPTN Kementerian Agama Republik Indonesia, yang dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi dalam proses dan akses bantuan dana penelitian bagi seluruh dosen yang ada di lingkungan PTKIN. Implikasinya, seluruh rangkaian proses pelaksanaan penelitian dosen yang difasilitasi pembiayaannya dari BOPTN tersebut harus sepengetahuan Dirjen Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, yang difasilitasi dengan media sistem aplikasi online pada laman "Litapdimas", yang merupakan akronim dari Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Selanjutnya, untuk memberikan panduan bagi para dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam melaksanakan penelitian yang dananya bersumber dari BOPTN tersebut, Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Syekh Nurjati Cirebon menyusun pedoman teknisnya, baik yang terkait dengan prosedur, waktu, ketentuan pengusul, maupun persyaratan administrasi pengusulannya. Dalam proses penyusunan pedoman teknis penelitian ini, selain tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, juga mempertimbangkan hasil analisis dan kebutuhan peningkatan tata kelola penyelenggaraan penelitian di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Akhirnya, semoga buku ini berfungsi dengan baik, yaitu memandu pelaksanaan penelitian mulai dari pengusulan hingga pelaporan dan publikasinya. Aamiin.

Cirebon, Maret 2018
Rektor,

Dr. H. Sumanta, M.Ag
NIP. 19660516 199303 1 004

DAFTAR ISI

Surat Keputusan Rektor

Kata Pengantar

Daftar Isi

- BAB I KEBIJAKAN PENELITIAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
 - A. Konteks Kebijakan
 - B. Arah Kebijakan
 - C. Dasar Kebijakan
 - D. Tujuan Kebijakan
 - BAB II KETENTUAN PENGUSULAN PENELITIAN
 - A. Ketentuan Pengusul
 - B. Persyaratan Administrasi
 - BAB III KLASIFIKASI KLUSTER PENELITIAN
 - 1. Penelitian Peningkatan Kapasitas Dosen
 - 2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
 - 3. Penelitian Dasar Interdisipliner
 - 4. Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi
 - 5. Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional
 - BAB IV KETENTUAN PROPOSAL PENELITIAN
 - A. Muatan Proposal
 - B. Format Penulisan Proposal
 - C. Mekanisme Pengajuan Proposal
 - D. Mekanisme Seleksi Proposal
 - BAB V PENENTUAN KELULUSAN PROPOSAL
 - A. Dasar Pertimbangan Kelulusan
 - B. Mekanisme Penentuan Kelulusan
 - BAB VI PEMBIAYAAN PENELITIAN
 - A. Komponen Pembiayaan
 - B. Ketentuan Pembiayaan
 - BAB VII PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN
 - A. Klinik Proposal
 - B. Seminar Presentasi Proposal
 - C. Seminar Laporan Antara
 - D. Seminar Laporan Hasil
 - E. Seminar Expose Hasil Penelitian
 - F. Pengecekan Keaslian Karya
 - BAB VIII LAPORAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
 - A. Laporan Penelitian
 - B. Mekanisme Penyerahan Laporan
 - C. Publikasi Ilmiah
 - BAB IX LAPORAN KEUANGAN
 - A. Ketentuan Laporan Keuangan
 - B. Sistematika Penyusunan laporan Keuangan
 - C. Mekanisme Penyampaian Laporan Keuangan
- LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

KEBIJAKAN PENELITIAN

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

A. Konteks Kebijakan

Sebagai perguruan tinggi keislaman yang memiliki tugas dan fungsi mengimplementasikan kebijakan pendidikan tinggi Islam Kementerian Agama RI, IAIN Syekh Nurjati Cirebon secara periodik menyelenggarakan program peningkatan produktivitas dan kualitas penelitian melalui pemberian bantuan dana penelitian yang diselenggarakan berdasarkan asas kompetisi, transparansi, akuntabilitas, profesional, dan proporsional. Melalui kegiatan penelitian, IAIN Syekh Nurjati Cirebon bertekad menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam kajian keislaman, sains, teknologi, dan peradaban secara integratif. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut.

1. Menerbitkan regulasi sebagai blue print para dosen untuk melakukan langkah inovasi dalam rangka meningkatkan mutu hasil dan pelaksanaan penelitian;
2. Memfasilitasi para dosen untuk dapat meningkatkan hasil penelitian, penulisan artikel hasil penelitian, serta akses terhadap berbagai bantuan dana penelitian dari berbagai institusi, baik dalam maupun luar negeri;
3. Memberikan panduan pelaksanaan penelitian, baik terkait dengan penyusunan proposal, penulisan laporan penelitian, dan laporan keuangan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penggunaan dana bantuan penelitian;
4. Memberikan bantuan stimulan untuk pelaksanaan penelitian sehingga dapat mendukung kualitas hasil penelitian yang dapat dipublikasikan melalui jurnal, buku, serta HAKI.

B. Arah Kebijakan

Kegiatan penelitian dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon diarahkan untuk pengembangan diri dosen, pengembangan program studi, pengembangan perguruan tinggi, dan pengembangan nasional. Penelitian tersebut diharapkan dilakukan secara kolaboratif atau tim yang beranggotakan dosen dengan latar belakang keilmuan yang berbeda, untuk dapat melakukan kajian secara integratif atas suatu masalah. Kajian-kajian integratif tersebut dapat berupa penelitian, evaluasi, maupun pengembangan. Kajian penelitian akan menghasilkan kesimpulan umum (generalized conclusion) untuk suatu populasi yang dikaji; kajian evaluasi akan menghasilkan suatu keputusan khusus (specific decision) untuk suatu program; sedangkan kajian pengembangan akan menghasilkan suatu produk kreatif sesuai

dengan tuntutan kebutuhan di lapangan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mencapai target-target sebagai berikut:

1. Terciptanya produk-produk hasil pengembangan yang diperlukan oleh program studi, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat umum;
2. Meningkatnya jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan di berbagai jurnal bereputasi tingkat nasional maupun internasional;
3. Tersedianya artikel hasil penelitian yang siap publikasi untuk jurnal ilmiah nasional dengan prioritas jurnal terakreditasi.
4. Terpublikasikannya hasil penelitian dosen di tengah masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk penerbitan buku ataupun jurnal ilmiah.
5. Meningkatnya jumlah karya tulis yang berpotensi mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual;
6. Terciptanya inovasi-inovasi keilmuan dari hasil penelitian, yang dapat dijadikan sebagai landasan kebijakan untuk pembangunan nasional.

C. Dasar Kebijakan

Program bantuan dana penelitian kompetitif yang diselenggarakan IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk memfasilitasi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi bagi para dosen di bidang penelitian mengacu pada beberapa landasan kebijakan, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 84);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Agama No. 36 Tahun 2014 tentang STATUTA IAIN Syekh Nurjati Cirebon;

11. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
12. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
13. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
14. Progam Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Syekh Nurjati Tahun 2018.

D. Tujuan Kebijakan

Kebijakan bantuan dana penelitian dosen yang digulirkan setiap tahun merupakan salah satu wujud nyata upaya IAIN Syekh Nurjati untuk mendukung peningkatan kualitas penelitian dosen. Upaya ini diharapkan dapat mendorong hasil penelitian dosen yang lebih berkualitas dan kontributif bagi pengayaan keilmuan dan pemecahan masalah dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Di samping itu, kebijakan penyediaan bantuan dana penelitian dosen ini, dimaksudkan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendorong inovasi dan pengembangan keilmuan yang lahir dari hasil penelitian yang dilakukan para dosen sesuai dengan rumpun keilmuan yang ditekuninya.
2. Meningkatkan kualitas hasil kajian studi Islam (Islamic studies) yang menjadi core dan spesifikasi kajian IAIN Syekh Nurjati dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokalitas (local wisdom) keindonesiaan;
3. Mengembangkan kajian ilmu-ilmu umum, seperti cabang ilmu sains, teknologi, ilmu sosial, maupun humaniora yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman.
4. Melakukan pemberdayaan (empowerment) melalui riset aksi (Participatory Action Research) untuk peningkatan mutu madrasah, pesantren, masjid, atau komunitas muslim.
5. Meningkatkan partisipasi dosen dalam memahami dan memberikan solusi bagi penyelesaian masalah kehidupan masyarakat berbasis hasil penelitian
6. Meningkatkan jumlah hasil penelitian dosen, baik secara kualitas maupun kuantitas, serta publikasi dalam jurnal-jurnal nasional, internasional, buku, dan HAKI.

BAB II

KETENTUAN PENGUSULAN PENELITIAN

A. Ketentuan Pengusul

Untuk mendapatkan akses program bantuan dana penelitian kompetitif yang disediakan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, pengusul harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen tetap di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, memiliki NIDN, dan terdaftar dalam sistem aplikasi litapdimas;
2. Memiliki jabatan fungsional setidaknya asisten ahli;
3. Tidak sedang menjalani masa pendidikan akademik berstatus tugas belajar;
4. Tidak sedang mendapatkan bantuan dana penelitian pada proposal yang sama dari instansi mana pun;
5. Tidak melebihi beban kerja (maksimal 16 SKS) bagi dosen dengan tugas tambahan jabatan;
6. Bersedia mematuhi semua ketentuan tentang pelaksanaan penelitian program bantuan dana penelitian yang telah ditetapkan LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
7. Bersedia menyelesaikan semua kewajiban sebagai penerima bantuan dana penelitian sesuai batas waktu yang ditetapkan LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

B. Persyaratan Administrasi

Dalam mengakses bantuan dana penelitian IAIN Syekh Nurjati Cirebon, beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi pengusul, meliputi:

1. Melakukan proses registrasi secara online melalui aplikasi www.litapdimas.kemenag.go.id.
2. Mengunggah dokumen yang diminta dalam sistem aplikasi online, meliputi: proposal penelitian, RAB, dan dokumen penunjang.
3. Menyerahkan hard copy semua persyaratan administrasi (termasuk yang telah diunggah dalam sistem aplikasi online litapdimas) dalam keadaan terjilid buku kepada LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB III

KLASIFIKASI KLUSTER PENELITIAN

Program Penelitian Kompetitif Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2018 terbagi menjadi lima kluster. Sebaran pembagian kluster ini menunjukkan adanya perbedaan pada masing-masing kluster pada aspek materi atau fokus obyek kajian penelitian dan sasaran pencapaian output, yang berimplikasi pada perbedaan besaran dana bantuan.

1. Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan

Syarat dan Kriteria:

- a) Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen baru dengan kepangkatan asisten ahli. Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan berbasis program studi.
- b) Penelitian pada kluster ini boleh dilakukan individu.
- c) Output yang ditargetkan berupa publikasi hasil penelitian dalam bentuk:
 - i. Artikel pada jurnal ilmiah yang terdaftar dalam index Moraref (moraref.or.id) sesuai dengan bidangnya atau sekurang-kurangnya jurnal ilmiah dengan sistem OJS (online journal system)
 - ii. Buku atau chapter dalam satu buku ilmiah dengan penerbit nasional bereputasi.
- d) Pagu anggaran untuk riset ini sebesar Rp. 15.000.000,-.
- e) Dalam aplikasi online Litapdimas DIKTIS masuk kategori: Penelitian Pembinaan/Kapasitas Pemula.

2. Penelitian Dasar Pengembangan Prodi

Syarat dan Kriteria:

- a) Kluster ini ditawarkan untuk menopang atau memperkuat program studi, misalnya tracer study, pengembangan materi kuliah, pembuatan roadmap (pemetaan jalan) penelitian bidang ilmu, perumusan kurikulum berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), perumusan KKN (Kuliah Kerja Nyata) berbasis program studi, pengembangan laboratorium program studi dan sebagainya.
- b) Pengusul pada kluster ini harus kelompok yang terdiri atas sedikitnya dua orang. (Sebagai ketua kelompok harus dosen, sedangkan sebagai anggota bisa fungsional lainnya atau mahasiswa).
- c) Output yang ditargetkan berupa publikasi dalam bentuk:

- i. Artikel pada jurnal ilmiah yang terdaftar dalam index Moraref (moraref.or.id) sesuai dengan bidangnya atau sekurang-kurangnya jurnal ilmiah dengan sistem OJS (online journal system).
 - ii. Buku atau chapter dalam satu buku ilmiah dengan penerbit nasional bereputasi.
- d) Pagu anggaran untuk riset ini sebesar Rp. 21.000.000,-.
- e) Dalam aplikasi online Litapdimas DIKTIS masuk kategori: Penelitian Dasar Pengembangan Prodi.

3. Penelitian Dasar Interdisipliner

Syarat dan Kriteria:

- a) Jenis penelitian ini diperuntukkan bagi dosen-dosen yang mampu mengembangkan kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun.
- b) Penelitian pada klaster ini bisa berupa kajian lapangan (upaya pemecahan masalah lapangan dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu) atau berupa kajian pustaka untuk menghasilkan buku teks tematik integratif.
- c) Pengusul pada klaster ini harus kelompok yang terdiri atas sedikitnya dua orang dosen dengan latar belakang disiplin keilmuan yang berbeda.
- d) Output yang ditargetkan berupa publikasi hasil penelitian dalam bentuk:
 - i. Artikel pada jurnal ilmiah yang terdaftar dalam index Moraref (moraref.or.id) sesuai dengan bidangnya atau sekurang-kurangnya jurnal ilmiah dengan sistem OJS (online journal system); dan/atau
 - ii. Buku atau chapter dalam satu buku ilmiah dengan penerbit nasional bereputasi.
- e) Pagu anggaran untuk riset ini sebesar Rp. 41.000.000,-.
- f) Dalam aplikasi online Litapdimas DIKTIS masuk kategori: Penelitian Dasar Interdisipliner.

4. Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi

Syarat dan Kriteria:

- a) Klaster ini merupakan penelitian terapan yang memberikan proyeksi pengembangan kelembagaan perguruan tinggi serta dapat memberikan kontribusi keilmuan pada perguruan tinggi. Klaster ini harus mengacu rencana strategis (renstra) perguruan tinggi.
- b) Pengusul pada klaster ini harus kelompok yang terdiri atas sedikitnya tiga orang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- c) Anggota kelompok adalah dosen dengan jabatan fungsional yang bervariasi (misalnya: lektor, lektor kepala, guru besar) sehingga terjadi proses pembelajaran/pembinaan dalam satu kelompok. Mahasiswa dapat dilibatkan dalam kelompok.
 - d) Salah satu anggota kelompok diharapkan terdiri atas dosen/peneliti yang telah memiliki pengalaman menulis di jurnal ilmiah yang ditunjukkan dengan daftar publikasi ilmiah selama 3 (tiga) tahun terakhir.
 - e) Output yang ditargetkan berupa publikasi hasil penelitian dalam bentuk:
 - i. Artikel pada jurnal ilmiah terindeks DOAJ dan terakreditasi nasional (minimal akreditasi B) sesuai dengan bidangnya.
 - ii. Buku atau chapter dalam satu buku ilmiah dengan penerbit nasional bereputasi.
 - f) Pagu anggaran untuk riset ini sebesar Rp. 75.000.000,-
 - g) Dalam aplikasi online Litapdimas DIKTIS masuk kategori: Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi.
5. Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional/Program Akselerasi Guru Besar
- Syarat dan Kriteria:
- a) Cakupan pada klaster ini diharapkan menjangkau isu-isu nasional, khususnya yang dikembangkan oleh Diktis Pendis Kementerian Agama RI. Namun demikian, meskipun klaster ini menjangkau wilayah isu nasional, tetap saja harus diarahkan dalam rangka mengusung distingsi dan keunggulan internal perguruan tinggi.
 - b) Pengusul pada klaster ini harus kelompok yang terdiri atas sedikitnya dua dosen bergelar doktor, dengan tujuan mendorong publikasi internasional para dosen bergelar doktor di IAIN Syekh Nurjati guna mempercepat proses mereka ke jenjang guru besar.
 - c) Output yang ditargetkan berupa publikasi hasil penelitian dalam bentuk artikel pada jurnal internasional (sekurang-kurangnya 2 judul publikasi).
 - d) Pagu anggaran untuk riset ini sebesar Rp. 100.000.000,-
 - e) Dalam aplikasi online Litapdimas DIKTIS masuk kategori: Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional.

BAB IV

KETENTUAN PROPOSAL PENELITIAN

A. Muatan Proposal

Pengajuan proposal penelitian kompetitif IAIN Syekh Nurjati Cirebon diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Proposal penelitian yang diajukan bukan bagian dari tesis atau desertasi.
2. Proposal yang diajukan bukan penelitian yang telah atau sedang didanai oleh pihak lain sebagai penyandang/pemberi dana.
3. Pengusul hanya diperbolehkan mengajukan 1 (satu) proposal.
4. Proposal ditulis dengan singkat dan padat, kisaran 7000 kata (antara 10-15 halaman) yang memuat komponen berikut:

a. Judul

Judul penelitian sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh DIKTIS dan LPPM. Judul penelitian semestinya mengeksplisitkan adanya perspektif baru, yang belum ditawarkan peneliti sebelumnya. Redaksi judul harus mengikuti ketentuan umum yang berlaku.

b. Background

Ditulis dengan singkat dan padat menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang diajukan, termasuk beberapa fakta terkait tema, rumusan masalah, signifikansi dan nilai tambah dari penelitian yang akan dilakukan.

c. Kajian Pustaka dan Kerangka Teori

Memuat review atau kajian tentang penelitian dan publikasi terdahulu terkait tema dimaksud yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Review literatur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui 'positioning' penelitian dimaksud diajukan di antara penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya tersebut. Dalam hal ini peneliti harus menjelaskan perbedaan penelitian yang diajukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya serta pespektif dan teori baru apakah yang ditawarkan oleh penelitian dimaksud.

d. Metode

Menjelaskan bagaimana penelitian yang akan dilaksanakan, meliputi desain penelitian itu sendiri, teknik pengumpulan data, serta analisis data, terutama terkait penggunaan teori dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

e. Rencana Publikasi

Rencana dan bentuk publikasi yang direncanakan oleh peneliti harus diterangkan sejak dalam proposal penelitian, apakah berupa publikasi jurnal atau berupa penerbitan buku ilmiah. Apabila diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal, maka peneliti harus menjelaskan secara eksplisit nama jurnal tersebut beserta alamat website-nya, akreditasi dan levelnya (nasional atau internasional), serta indeks jurnal yang telah di raih. Apabila hasil penelitian direncanakan terbit dalam format buku ilmiah, maka peneliti harus mencantumkan nama penerbit beserta alamat website-nya.

f. Jadwal Pelaksanaan

Berupa rincian jadwal setiap kegiatan (timeline/dalam bulan) yang akan dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan keseluruhan proses penelitian, dari proses penyusunan desain penelitian hingga penyusunan serta penerbitan laporan hasil penelitian.

g. Anggaran

Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian (RAB) yang meliputi semua komponen yang diperlukan secara rinci berdasarkan ketentuan anggaran kegiatan penelitian yang berlaku di IAIN Syekh Nurjati.

h. Biografi Singkat Peneliti

Pengusul meyertakan biografi singkat yang memuat informasi tentang pendidikan terakhir, pangkat atau golongan kepegawaian, publikasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dana penelitian yang diterima dalam 3 (tiga) tahun terakhir (dari berbagai sumber). Untuk penelitian kelompok, semua anggota tim peneliti harus melengkapi biografi singkat tersebut. Biografi untuk masing-masing peneliti ditulis dalam bentuk narasi singkat, tidak lebih dari satu halaman (tidak lebih dari 700 kata).

i. Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat referensi, seperti jurnal, buku, dan sumber lainnya yang dipakai dalam penelitian dimaksud. Daftar pustaka juga memuat publikasi terkini dan terpenting (pominent) terkait tema penelitian yang diajukan, tidak lebih dari 40 judul namun namun tidak kurang dari 15 judul.

B. Format Penulisan Proposal

1. Proposal harus diketik menggunakan Ms Word dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 pt, dan dengan jarak 1,5 spasi di atas kertas ukuran A.4.

2. Pengaturan lay-out margin; Kiri-Atas: 2,5 cm dan Kanan-Bawah: 2,5 cm;
3. Penulisan nomor halaman proposal di bagian bawah tengah dengan size 10;
4. Terkait penulisan kutipan atau rujukan, penulis bebas memilih salah satu dari berbagai gaya yang ada seperti APA (American Psychological Association), Turabian, Chicago, atau lainnya. Namun harus dipastikan bahwa dalam satu proposal harus menggunakan satu gaya saja (konsisten).
5. Penulisan cover proposal harus mencantumkan judul penelitian, no. Registrasi dan kode kluster, logo IAIN Syekh Nurjati Cirebon, nama pengusul, Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Tahun Pengusulan;

C. Mekanisme Pengajuan Proposal

1. Setiap pengusul harus mendaftar secara on-line melalui laman aplikasi www.litapdimas.kemenag.go.id;
2. Semua persyaratan pendaftaran dalam aplikasi sistem on-line harus diisi atau diupload;
3. Menyerahkan printout proposal yang diusulkan ke LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebanyak 3 rangkap;

D. Mekanisme Seleksi Proposal

1. Seleksi aplikasi sistem online, yang dimaksudkan untuk memverifikasi dokumen persyaratan dasar pengajuan proposal;
2. Seleksi administrasi, yang dimaksudkan untuk memverifikasi dan validasi proposal para pengusul yang memenuhi persyaratan administratif maupun substansi;
3. Pengusul yang belum memenuhi persyaratan administrasi diberikan waktu untuk melengkapinya sampai batas yang telah ditetapkan LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
4. Review proposal yang dilakukan oleh sedikitnya satu orang reviewer untuk setiap judul, yang dimaksudkan untuk menjaring proposal yang layak secara akademis atau substansi untuk mendapatkan bantuan dana penelitian.

BAB V

PENENTUAN KELULUSAN PROPOSAL

A. Dasar Pertimbangan Kelulusan

Kelulusan proposal penelitian yang akan mendapatkan bantuan dana penelitian IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2018, akan ditentukan oleh Komite Penilaian berdasarkan pertimbangan berikut:

1. Hasil penilaian reviewer terhadap substansi akademik proposal;
2. Ketersediaan kuota judul penelitian yang akan mendapatkan bantuan dana penelitian IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Kinerja penelitian pengusul pada tahun sebelumnya.

B. Mekanisme Penentuan Kelulusan

1. Komite Penilaian melakukan perbandingan terhadap nilai akhir rata-rata substansi masing-masing proposal pada setiap kluster;
2. Komite Penilaian memilih proposal yang memiliki nilai yang tertinggi ke yang terendah sebanyak kuota judul yang tersedia pada masing-masing kluster;
3. Komite Penilaian melakukan peninjauan terhadap kinerja penelitian pengusul yang nilai proposalnya memenuhi kuota judul yang tersedia pada masing-masing kluster;
4. Komite Penilaian berhak menentukan kluster penempatan kelulusan pengusul jika hasil review fokus kajian dalam substansi proposal dengan kluster yang diusulkan pengusul tidak sesuai, dengan tetap mempertimbangkan nilai substansi proposal dan kinerja penelitian pengusul.
5. Pengusul yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan dana penelitian tahun 2018 akan ditetapkan melalui SK Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB VI

PEMBIAYAAN PENELITIAN

A. Komponen Pembiayaan

Penggunaan bantuan dana penelitian IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2018 diorientasikan untuk mendukung pembiayaan operasional penelitian, baik untuk kegiatan pelaksanaan penelitian, pasca penelitian, dan bahan penunjang penelitian, dengan sarannya meliputi belanja gaji dan tunjangan, belanja perjalanan, dan belanja barang kebutuhan penelitian.

1. Pelaksanaan Penelitian

- a. Pengumpulan data, yang membiayai kebutuhan Perjalanan Dinas dalam rangka pengumpulan data. Perjalanan dinas yang dibiayai meliputi akomodasi/penginapan, konsumsi, transportasi, dan uang harian;
- b. Focus Group Discussion (group diskusi) untuk cross check atau triangulasi data dengan informan;
- c. Biaya pengisian instrumen dan lain-lain;
- d. Pengolahan data dan analisa data.

2. Pasca Penelitian

- a. Presentasi hasil kegiatan, yang meliputi biaya narasumber utama, narasumber pembanding, transportasi narasumber, dan sejenisnya;
- b. Pra penerbitan; lay out, penerjemahan, dan sejenisnya;
- c. Penggandaan atau pencetakan;
- d. Knowledge manajemen penerbitan untuk jurnal terakreditasi.

3. Pembelian Bahan Penelitian

- a. Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK);
- b. Pembelian Toner/tinta;
- c. Tidak diperkenankan untuk belanja modal seperti pembelian printer, camera, meubeleir, dan lain sejenisnya.

B. Ketentuan Pembiayaan

1. Pemberian bantuan dana penelitian kepada peneliti akan dilakukan melalui 2 tahapan, dengan prosentase 60% untuk tahap pertama dan 40% untuk tahap kedua;
2. Sistem pemberian bantuan dana penelitian disalurkan langsung ke rekening Bank non-gaji masing-masing peneliti;
3. Pemberian bantuan dana penelitian tahap pertama akan diberikan setelah peneliti ditetapkan sebagai penerima dana penelitian yang dibiayai BOPTN

- DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2018 dan melakukan penandatanganan kontrak;
4. Pemberian bantuan dana penelitian tahap kedua akan diberikan setelah peneliti menyerahkan laporan kemajuan penelitian, yang dibuktikan dengan penyerahan Laporan Antara dalam bentuk : (a) Log Book Penelitian lengkap beserta bundel lampirannya; dan (b) Laporan penggunaan anggaran sebesar 60% dan sisanya rencana realisasi keuangan sebesar 40%.
 5. Penentuan nama satuan kegiatan dalam penyusunan anggaran biaya penelitian mengacu pada ketentuan Satuan Pemeriksa Internal (SPI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
 6. Besaran biaya satuan kegiatan dalam anggaran biaya penelitian harus berdasarkan Satuan Biaya Masukan (SBM) IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
 7. Pembagian jumlah prosentase dana penelitian pada masing-masing sasaran penggunaan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pajak (langsung dipotong Bendahara Pengeluaran IAIN Syekh Nurjati Cirebon): 11,5%;
 - b. Pembayaran honorarium: 20%-40%;
 - c. Pembayaran transportasi: 20%-40%;
 - d. Pembelian barang kebutuhan penelitian: 20%-40%.
 8. Jika peneliti tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka bantaun dana penelitian tahap kedua tidak dapat diberikan, namun peneliti tetap wajib melaporkan penerimaan bantuan dana tahap pertama.

BAB VII

PENGNDALIAN MUTU PENELITIAN

Pengendalian mutu penelitian dilakukan untuk menjamin kualitas hasil penelitian. Pengendalian dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu klinik, seminar, dan pengecekan Keaslian tulisan.

A. Klinik Proposal

Klinik proposal merupakan proses telaah berkas proposal sebelum proposal tersebut diajukan secara on-line. Klinik proposal ini dimaksudkan agar proposal yang diajukan sesuai dengan kelayakan proposal standar. Klinik proposal dapat menggunakan komite reviewer atau mengundang pakar/ahli yang kompeten.

B. Seminar Presentasi Proposal

Seminar atau presentasi proposal yang telah dinyatakan layak/lolos pada tahap penilaian desk evaluation oleh reviewer. Seminar/presentasi proposal mencakup dua hal materi utama, yaitu (1) Presentasi substansi proposal, dan (2) Pemaparan rencana anggaran biaya (RAB). Presentasi substansi proposal mencakup presentasi desain operasional penelitian yang akan dilaksanakan. Desain operasional yang dimaksud di sini adalah penjabaran lebih teknis operasional dari proposal penelitian yang diajukan. Pemaparan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) penelitian menentukan besaran bantuan penelitian yang akan diterima. Seminar ini dilaksanakan di hadapan reviewer sebagai fungsi kontrol pelaksanaan penelitian, atau dapat menghadirkan pakar/ahli.

C. Seminar Laporan Antara

Pada tahap ini, penerima dana penelitian melaporkan proses pelaksanaan penelitian. Seminar ini diselenggarakan dalam bentuk lazimnya sebuah seminar atau dalam bentuk majlis penilaian progress atau kemajuan penelitian. Penilaian dilakukan oleh reviewer dengan menggunakan Format Penilaian Laporan Antara Penelitian (terlampir).

D. Seminar Laporan Akhir

Seminar ini dilakukan dalam rangka mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Seminar laporan akhir dilangsungkan di hadapan reviewer atau bisa dilakukan dengan menghadirkan para ahli selaku pembahas, pembimbing atau pendamping.

E. Seminar Expose Hasil Penelitian

Seminar ekspose hasil penelitian merupakan upaya diseminasi hasil penelitian. Ekspose hasil penelitian diupayakan dalam rangka menyiapkan outcome penelitian,

terutama publikasi ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional. Diseminasi hasil penelitian melalui ekspos memiliki manfaat untuk memperkaya temuan penelitian dari masukan publik pada forum ilmiah. Seminar expose hasil penelitian dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan. Antara lain presentasi hasil penelitian pada forum ilmiah atau asosiasi keilmuan. Kepesertaan dalam konferensi internasional yang mengeluarkan publikasi pada jurnal reguler atau prosiding terindeks reputasi global. Sekurang-kurangnya tim peneliti melakukan pra-ekspos berupa klinik artikel/paper melalui workshop academic writing yang lazim diselenggarakan oleh kalangan profesional semisal para pengelola jurnal.

Kegiatan seminar bukan menekankan aspek kuantitatif pelaksanaan seminar, melainkan lebih menekankan jaminan dan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan reviewer yang menjadi anggota komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan reviewer mulai dari klinik proposal, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan reviewer ikut bertanggungjawab dalam memastikan tercapainya outcome penelitian.

F. Pengecekan Keaslian Karya

1. Karya tulis proposal penelitian yang diajukan, naskah akademik (draft artikel) hasil penelitian, dan keluaran lain yang dihasilkan dari kegiatan penelitian (seperti buku) harus asli (terhindar dari perbuatan plagiasi);
2. Pengecekan keaslian karya tulis dilakukan melalui LP2M dengan menggunakan alat bantu mesin yang disediakan dan dilanjutkan pemeriksaan oleh orang ahli yang ditugaskan.
3. Surat keterangan keaslian diterbitkan oleh LP2M, untuk disertakan dalam berkas laporan akhir penelitian.
4. Selain itu, keaslian karya tulis juga harus dinyatakan oleh penulis/peneliti berupa Lembar Pernyataan Keaslian Penelitian yang ditandatangani di atas materai 6000.

BAB VIII

LAPORAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH

A. Laporan Penelitian

Seluruh laporan terkait pelaksanaan pekerjaan penelitian wajib dilaporkan oleh pelaksana penelitian kepada LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai penyelenggara kegiatan penelitian dalam bentuk Laporan Antara, Laporan akhir, dan Laporan Potensi Outcome.

1. Laporan Antara

Laporan Antara dilakukan pada saat penelitian berjalan (separuh jalan). Laporan Antara berupa Log Book Penelitian dan Laporan penggunaan anggaran sebesar 60% dan sisanya rencana realisasi keuangan sebesar 40%. Log book penelitian merupakan catatan harian penelitian secara komprehensif dan terintegrasi yang menggambarkan (a) jadwal kegiatan penelitian, (b) pelaksanaan penelitian lapangan dan (c) realisasi anggaran penelitian. Format log book penelitian menampilkan (a) waktu pelaksanaan, (b) kegiatan yang dilaksanakan, (c) kemajuan yang dicapai, dan (d) kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Untuk fungsi penunjang administrasi, log book penelitian disertai dengan lampiran kelengkapan berkas hasil tahapan penelitian, seperti progress akademik, release kegiatan, dokumentasi, dan sebagainya. Log book penelitian ditandatangani oleh ketua dan anggota peneliti.

Laporan keuangan berupa cash flow realisasi anggaran 60% sesuai standar biaya masukan (SBM) Tahun 2018. Laporan keuangan disertai dengan lampiran kelengkapan berkas, seperti Surat Izin, SPPD, nominatif, kwitansi (invoice), dan lain-lain. Sekaligus juga peneliti agar menyampaikan rancangan estimasi realisasi anggaran penelitian 40%. Format penyusunan laporan keuangan lihat Pedoman Pengelolaan Keuangan Penelitian LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon

2. Laporan Akhir

Laporan Akhir dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan antara dimaksudkan sebagai monitoring dan evaluasi untuk inventarisasi kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Laporan Akhir berupa:

- a. Laporan Kegiatan Penelitian;
- b. Laporan Draft Paper Hasil Penelitian;
- c. Laporan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- d. Laporan Log Book Penelitian final lengkap beserta bundel lampirannya; dan
- e. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 100% lengkap dengan invoice

atau kwitansi dan dokumen pendukung lainnya.

3. Laporan Potensi Outcome

Laporan Potensi Outcome adalah laporan tentang perkembangan (tindak lanjut) dari hasil penelitian. Laporan tersebut dapat berupa:

- a. Status paper hasil penelitian (submitted, revised, accepted, published);
- b. Modul (akan/sudah digunakan oleh)
- c. Buku Teks (akan/sudah diterbitkan oleh)
- d. Poster (akan/sudah diproduksi dan disebarluaskan pada)
- e. Teknologi Tepat Guna (TTG) (akan/sudah diproduksi dan digunakan oleh)
- f. Kebijakan (akan/sudah direkomendasikan pada)
- g. Rekayasa sosial (partisipasi masyarakat);
- h. Dan lain-lain;

B. Mekanisme Penyerahan Laporan Penelitian

1. Peneliti mengunggah file laporan penelitian pada ruang aplikasi online yang sudah disediakan pada www.litapdimas.kemenag.go.id;
2. Peneliti menyerahkan cetakan laporan penelitian yang telah diupload sebanyak 2 eksemplar kepada LP2M;
3. Peneliti melakukan presentasi hasil penelitian pada sidang seminar hasil penelitian sesuai jadwal yang telah ditetapkan LP2M;
4. Peneliti memperbaiki laporan hasil penelitian berdasarkan saran reviewer pada seminar hasil penelitian;
5. Peneliti mengunggah kembali file laporan hasil penelitian yang sudah diperbaiki pasca seminar hasil penelitian;
6. Peneliti menyerahkan kembali cetakan laporan hasil penelitian yang sudah diperbaiki pasca seminar hasil penelitian beserta lembar rekomendasi reviewer.
7. Bagi peneliti yang tidak mengunggah dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka otomatis akan terblokir sistem aplikasi dan dianggap tidak memenuhi kewajibannya.

C. Publikasi Ilmiah

1. Hasil penelitian wajib dipublikasikan dalam bentuk artikel/paper hasil penelitian pada penerbitan berbasis Open Journal System, disingkat OJS, yang memiliki e-ISSN pada batas waktu yang ditetapkan setelah selesai masa kontrak.
2. Tagihan publikasi artikel/paper jurnal ilmiah hasil penelitian (outcome), sebagaimana disebutkan pada poin (1), dapat dinilai sama dengan artikel ilmiah dalam bentuk prosiding (proceeding) yang dipublikasikan oleh penerbit skala

- internasional terindeks bereputasi global yang ditempuh melalui kegiatan forum ilmiah konferensi internasional;
3. Jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan setelah selesai masa kontrak tidak tercapai tagihan outcome publikasi artikel jurnal hasil penelitian dan/atau prosiding konferensi internasional terindeks bereputasi global, sebagaimana pada poin (2), maka sebagai penggantinya peneliti harus mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk Buku ber-ISBN (International Standard Book Number);
 4. Peneliti berkewajiban untuk melaporkan kemajuan publikasi ilmiah kepada LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada akhir tahun anggaran berjalan.

BAB IX

LAPORAN KEUANGAN

A. Ketentuan Laporan Keuangan

1. Seluruh dana penelitian yang telah diterima peneliti harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan penelitian;
2. Penggunaan keuangan dana penelitian yang dilaporkan peneliti tidak boleh keluar dari ketentuan komponen penggunaan yang diperbolehkan;
3. Bagi peneliti yang dianggap tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka tidak akan diberikan dana tahap II, namun tetap wajib melaporkan penggunaan dana tahap I;
4. Format laporan keuangan harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan SPI IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

B. Sistematika Penyusunan Laporan Keuangan

Sistematika atau format penyusunan laporan keuangan bantuan dana penelitian mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan SPI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dengan demikian, kepada semua peneliti yang menjadi penerima bantuan dana penelitian kompetitif IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2018, sebelum menyusun laporan keuangan, diharapkan berkonsultasi terlebih dahulu dengan SPI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, karena LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon hanya akan menerima laporan keuangan peneliti jika sudah mendapatkan rekomendasi dari SPI IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

C. Mekanisme Penyampaian Laporan Keuangan

1. Peneliti harus menyerahkan laporan keuangannya melalui SPI IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
2. Semua laporan keuangan harus melalui pemeriksaan SPI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jika belum memenuhi ketentuan, maka peneliti wajib memperbaikinya;
3. Laporan keuangan penelitian yang sudah memenuhi ketentuan, akan mendapatkan rekomendasi SPI IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan selanjutnya diserahkan kepada LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
4. LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon tidak akan menerima laporan keuangan penelitian yang diserahkan langsung oleh peneliti, apalagi tanpa ada rekomendasi dari SPI IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



LOG BOOK PENELITIAN

{.....} Tuliskan klaster penelitian

Judul Penelitian :

{.....}

Oleh:

{Nama Ketua Tim Peneliti dan Anggota}

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS.....
TAHUN 2018

Lampiran: Format Lembar Log Book Penelitian (ukuran kertas A4 Portrait)

LOG BOOK PENELITIAN

.....Judul Penelitian.....

1	Hari/ Tanggal	
2	Nama Kegiatan/ Sub Kegiatan	
3	Tujuan Kegiatan/ Sub Kegiatan	
4	Catatan Kemajuan (Hasil yang diperoleh)	
5	Kendala	
6	Kesimpulan	
7	Rencana Kegiatan Selanjutnya	

Ketua Tim Peneliti Nama Lengkap	Anggota Peneliti Nama Lengkap	Anggota Peneliti Nama Lengkap
Ttd	Ttd	Ttd

Catatan Monev:

Lampiran: Format Cover Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penelitian



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

{.....} Tuliskan klaster penelitian

Judul Penelitian :

{.....}

Oleh:

{Nama Ketua Tim Peneliti dan Anggota}

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS.....
TAHUN 2018

Lampiran: Format RAP Penelitian

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penelitian

NO	JENIS KEGIATAN	Volume	Frekuensi	Satuan	Harga Rp	Jumlah Rp		
A	Pelaksanaan							
	1	Pengumpulan Data						
		a	Uang Harian	1	11	OH	300.000	3.300.000
			Penginapan	1	10	OH	450.000 (tanpa bukti hotel 30%)	4.500.000
		b	Transport (PP)	1	1	PP	150.000	150.000
	2	Diskusi Penyusunan Pelaporan						
		a	Konsumsi					
		b	Transportasi					
	3						
		a						
		b						
		c						
4								
B	Pasca Pelaksanaan							
	1	Publikasi Hasil Penelitian						
		a	Honor Narasumber	2	1	OA		
		b	Transportasi	2	1	OA		
		c	Konsumsi Peserta	10	1	OA		
	2						
3								
C	Bahan							
		a	ATK					
		b	Kertas					
		c	Tinta Printer					
		d	Dan lain-lain					

Catatan acuan anggaran:

1. SBM/SBK Kampus (SK Rektor)
2. SBM/SBK sesuai PMK

Lampiran: Format Realisasi Pengeluaran Biaya Penelitian

Realisasi Pengeluaran Biaya Penelitian

NO	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	PPH	
A	Pelaksanaan					
	1	Pengumpulan Data				
		a	Uang Harian			
		Penginapan				
	b	Transport (PP)				
	2	Diskusi Penyusunan Pelaporan				
		a	Konsumsi			
		b	Transportasi			
	3				
		a				
		b				
	4					
B	Pasca Pelaksanaan					
	1	Publikasi Hasil Penelitian				
		a	Honor Narasumber			
		b	Transportasi			
		c	Konsumsi Peserta			
	2				
3						
C	Bahan					
	a	ATK				
	b	Kertas				
	c	Tinta Printer				
	d	Dan lain-lain				

Catatan acuan anggaran:

1. SBM/SBK Kampus (SK Rektor)
2. SBM/SBK sesuai PMK

Lampiran: Format Penilaian Laporan Antara Penelitian

PENILAIAN LAPORAN ANTARA PENELITIAN

Judul :
 Kluster :
 Ketua :
 Anggota :
 Biaya :

No.	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Komitmen penelitian (Peneliti wajib memiliki email berafiliasi lembaga yaitu @syekhnurjati.ac.id, Akun Google Scholar, dan Akun Sinta);	15		
2	Kesesuaian pelaksanaan kegiatan (action) dengan agenda atau jadwal penelitian (schedule, action plan) dan rencana realisasi anggaran;	20		
3	Efektivitas tahapan kegiatan dan efisiensi realisasi anggaran untuk target capaian output (Bahan Ajar, Modul, TTG, Model, Poster, HKI, dll.) dan outcome penelitian (ISBN, ISSN, Paten, dll.);	20		
4	Kelayakan data lapangan bagi paper penelitian untuk publikasi jurnal ilmiah sesuai kluster penelitian;	30		
5	Ketepatan penggunaan akun dalam realisasi dana penelitian sesuai Standar Biaya Masukan (SBM).	15		

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai = bobot × skor

Komentar Reviewer :

.....

Cirebon,

Reviewer
 Ttd.

Lampiran: Berita Acara Laporan Antara

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

BERITA ACARA LAPORAN ANTARA

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun 2018 Pukul WIB. bertempat di telah dilaksanakan peninjauan dan penilaian Laporan Antara Penelitian bersama peneliti/kelompok peneliti:

Ketua :
Anggota : 1.
 2.
 3.

Kluster Penelitian :
Judul Penelitian :
Reviewer :

Adapun berkas laporan antara berupa (1) Log Book Penelitian dan (2) Laporan Keuangan. Berkas laporan antara tersebut telah diperiksa dan diberikan penilaian serta telah diterima (serah terima barang). Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 2018
Reviewer,

Ttd,
Nama Lengkap
NIP.

Lampiran: Format Nota Dinas Laporan Pertanggungjawaban Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SIEKH NURJATI CIREBON**

Alamat: Jl. Perjuangan ByPass Sunyaragi
Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132
Website: www.iaincirebon.ac.id E-mail: info@iaincirebon.ac.id

NOTA DINAS

Nomor:

Yth. : Rektor
c.q. Kepala LPPM
Dari : Ketua Tim Peneliti
Lampiran : Satu berkas
Hal : **Laporan Pertanggungjawaban Penelitian**
Tanggal :2018

Dengan hormat kami sampaikan bahwa kami:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Telah melaksanakan penelitian dengan judul, dengan bantuan biaya dari DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut, kami sampaikan laporan pertanggungjawaban, yang terdiri atas laporan administrasi dan laporan keuangan. Masing-masing laporan disertai dengan lampiran dokumen dan data pendukung. Adapun secara rinci laporan tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian laporan kami sampaikan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Peneliti,

.....

LAPORAN KEGIATAN PENELITIAN

.....
TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang dan urgensi penelitian dilakukan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Presiden;
4. Instruksi Presiden;
5. Peraturan Menteri;
6. Peraturan Dirjen;
7. Surat Keputusan Rektor;
8. Surat Tugas;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan ini dimaksudkan, dengan tujuan:

1. Tujuan jelas;
2. Tujuan terukur;
3. Tujuan bermanfaat.

D. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan yang riil. Apabila ada beberapa kegiatan dan beberapa tempat, bisa ditulis secara rinci. Jadwal dari masing-masing kegiatan harus dilampirkan.

E. MATERI DAN NARASUMBER

1. Bisa mengikutsertakan peneliti lain;
2. Pejabat atau ahli di bidangnya;
3. Dan orang yang dianggap bisa menunjang penelitian;

F. METODE

Metode disesuaikan dengan pelaksanaan.

G. PELAKSANAAN KEGIATAN

Menyebutkan rangkaian kegiatan secara riil, bukan manipulasi, karena akan bisa dilacak:

1. Persiapan;
2. Pelaksanaan;
3. Dan rangkaian kegiatan lainnya.

H. EVALUASI

Ditulis evaluasi dari proses masing-masing kegiatan:

1. Ditulis permasalahan yang terjadi;
2. Alternatif solusi;
3. Hasil dan penyelesaian atas permasalahan;

I. PENUTUP

Dibuat narasi dari kegiatan, meliputi:

1. Kesimpulan

- a. Kesimpulan yang paling penting;
- b. Ringkas, padat, jelas;

2. Saran-saran

- a. Saran bisa disampaikan untuk yang perlu diberi saran;
- b. Bisa ke pimpinan, atau siapa pihak yang perlu diberikan saran yang berhubungan dengan kegiatan;
- c. Ringkas, padat, jelas.

Cirebon, 2018
Ketua Peneliti,

Nama Jelas

Lampiran: Sistematika Naskah Akademik Penelitian

Halaman Sampul
Identitas Penelitian
Pernyataan Keaslian Karya (oleh peneliti)
Pernyataan Lolos Cek Plagiasi (oleh LP2M)
Pengantar
Daftar Isi
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
Lampiran

*Sistematika dapat dikembangkan seperlunya, menyesuaikan jenis penelitian dan pendekatan/metode yang digunakan.

Lampiran: Pernyataan Keaslian Penelitian

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Peneliti :

NIP :

Judul Penelitian :

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian ini merupakan hasil karya sendiri, benar keasliannya, bukan skripsi, tesis, ataupun disertasi, dan sepanjang pengetahuan saya dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata di kemudian hari karya ini terbukti merupakan hasil plagiat atau penjiplakan atas hasil karya orang lain, maka saya bersedia bertanggungjawab sekaligus menerima sanksi sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku termasuk mengembalikan seluruh dana yang telah saya terima kepada LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.

Mengetahui,
Kapuslitpen

Cirebon,2018
Peneliti,

Materai 6000

Nama dan Cap
NIP

Nama
NIP

Lampiran: Kontrak Pembiayaan Penelitian

KONTRAK PEMBIAYAAN PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2018
Nomor:

Pada hari ini Jumat 20 Juli 2018 (Dua Puluh Bulan Juli Tahun Tahun Dua Ribu Delapan Belas) di Kota Cirebon, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. H. Bambang Yuniarto, M.Si
Jabatan : Ketua LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon
NIP : 19630618 199603 1 001

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Jabatan : Ketua Peneliti
NIP :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Peneliti, yang selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK telah sepakat terkait hal-hal yang ditentukan di bawah ini:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Kontrak adalah perjanjian tertulis yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK yang memuat adanya hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang terkait dengan isi kontrak.
2. Prestasi adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh PARA PIHAK yang berbentuk memberikan sesuatu, melaksanakan sesuatu, atau tidak melaksanakan sesuatu.
3. Ingkar Janji (wanprestasi) adalah suatu keadaan di mana PIHAK KEDUA tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan yang meliputi kesengajaan atau kelalaian yang berbentuk tidak terpenuhinya prestasi sama sekali; terpenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya; terpenuhi prestasi tetapi melewati batas waktu; terpenuhi prestasi tetapi melakukan yang dilarang dalam isi kontrak.
4. Keadaan memaksa (overmacht/force majeure) adalah keadaan di mana PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang tidak diduga saat pelaksanaan kontrak. Keadaan memaksa meliputi bencana alam, seperti banjir, hujan lebat, gempa bumi, tanah longsor, angin topan, dan gangguan sosial seperti huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, perang, serta kebakaran yang mengganggu

- kelangsungan kontrak.
5. Musyawarah adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan langsung oleh PARA PIHAK guna menyelesaikan sengketa.
 6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan seorang mediator yang memfasilitasi PARA PIHAK untuk melakukan pertemuan secara langsung guna menyelesaikan sengketa.
 7. Penelitian adalah kegiatan penelitian yang memuat laporan output dan tagihan outcome dalam bentuk publikasi ilmiah setelah berakhirnya masa kontrak.

Pasal 2
JENIS PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berupa pekerjaan melaksanakan penelitian, dengan judul, yang dibiayai Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, disingkat BOPTN, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, disingkat DIPA, IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2018.
2. PIHAK KEDUA telah menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3
PERSYARATAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut di atas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 harus sesuai dengan "Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah" yang telah dibuat oleh LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Pasal 4
BIAYA PEKERJAAN

Besar biaya pekerjaan penelitian yang dimaksud dalam Pasal 2 telah disepakati oleh PARA PIHAK seluruhnya sebesar Rp. (.....).

Pasal 5
PEMBAYARAN

Pembayaran terhadap biaya pekerjaan penelitian akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Tahap pertama sebesar 60% dari nilai total biaya pekerjaan penelitian, akan dibayar setelah peneliti ditetapkan sebagai penerima dana penelitian yang dibiayai BOPTN DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2018.
2. Tahap kedua sebesar 40% dari nilai total biaya pekerjaan, akan dibayarkan setelah peneliti menyerahkan laporan kemajuan penelitian, yang dibuktikan dengan penyerahan Laporan Antara dalam bentuk : (a) Log Book Penelitian lengkap beserta bundel lampirannya; dan (b) Laporan penggunaan anggaran sebesar 60% dan sisanya rencana realisasi keuangan sebesar 40%.

Pasal 6
WAKTU PELAKSANAAN

Seluruh proses pelaksanaan pekerjaan penelitian dilaksanakan dalam jangka waktu selama 4 (empat) bulan setelah penandatanganan kontrak penelitian, terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018.

Pasal 7
PELAPORAN

1. Seluruh laporan terkait pelaksanaan pekerjaan penelitian wajib dilaporkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk:
 - a. Laporan Antara; dan
 - b. Laporan Akhir;
2. Laporan Antara berupa :
 - a. Laporan Log Book Penelitian lengkap beserta bundel lampirannya; dan
 - b. Laporan penggunaan anggaran sebesar 60% dan sisanya rencana realisasi keuangan sebesar 40%.
3. Laporan Akhir berupa :
 - a. Laporan Kegiatan Penelitian;
 - b. Laporan Naskah Akademik Penelitian;
 - c. Laporan Draft Paper Hasil Penelitian;
 - d. Laporan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
 - e. Laporan Log Book Penelitian final lengkap beserta bundel lampirannya; dan
 - f. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 100% lengkap dengan invoice atau kwitansi dan dokumen pendukung lainnya.
4. Laporan potensi keluaran lainnya berupa:
 - a. Status paper hasil penelitian (submitted, revised, accepted, published);
 - b. Modul;
 - c. Buku Teks;
 - d. Poster;
 - e. Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - f. Kebijakan;
 - g. Rekeyasa sosial (partisipasi masyarakat);
 - h. Dan lain-lain;
5. Laporan Antara pada poin (2) diserahkan pada tanggal 01 Oktober 2018;
6. Laporan Akhir pada poin (3) diserahkan pada tanggal 10 Desember 2018;
7. Laporan potensi keluaran lainnya pada poin (4) merupakan anjuran yang berpengaruh terhadap penilaian produktivitas output penelitian.

Pasal 8
PUBLIKASI ILMIAH HASIL PENELITIAN

1. PIHAK KEDUA wajib mempublikasikan artikel/paper hasil penelitian pada penerbitan

- berbasis Open Journal System, disingkat OJS, yang memiliki e-ISSN pada batas waktu yang ditetapkan setelah selesai masa kontrak sebagaimana tertuang di dalam pedoman penelitian dan publikasi ilmiah.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA berupa penyelesaian tagihan publikasi artikel/paper jurnal ilmiah hasil penelitian (outcome), sebagaimana disebutkan pada poin (1), dapat dinilai sama dengan artikel ilmiah dalam bentuk prosiding (proceeding) yang dipublikasikan oleh penerbit skala internasional terindeks bereputasi global yang ditempuh melalui kegiatan forum ilmiah konferensi internasional;
 3. Jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan setelah selesai masa kontrak tidak tercapai tagihan outcome publikasi artikel jurnal hasil penelitian dan/atau prosiding konferensi internasional terindeks bereputasi global, sebagaimana pada poin (2), maka sebagai penggantinya PIHAK KEDUA harus mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk Buku ber-ISBN (International Standard Book Number) sebagaimana tertuang dalam pedoman penelitian dan publikasi ilmiah;
 4. Jika PIHAK KEDUA mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk Buku ber-ISBN, sebagaimana pada poin (3), untuk diperjual-belikan atau dikomersilkan, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan publikasi buku tersebut kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 20 eksemplar.
 5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan kemajuan publikasi ilmiah kepada PIHAK PERTAMA pada akhir tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

PENULIS ARTIKEL HASIL PENELITIAN

1. Penulis artikel/paper merupakan peneliti pada kegiatan penelitian.
2. Penulis paper hasil penelitian dapat merupakan rangkaian yang terdiri atas Penulis Pertama, Penulis Pendamping (co-Author), atau Penulis Utama:
 - a. Penulis Pertama adalah yang disebut pertama dalam paper;
 - b. Penulis Pendamping adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam paper;
 - c. Penulis Utama adalah penulis pertama dan/atau penulis korespondensi (corresponding author);
 - d. Penulis Korespondensi adalah penulis pertama atau penulis pendamping yang bertanggung jawab dalam melakukan korespondensi sesuai ketentuan manajemen publikasi OJS (Open Journal System) dan/atau OCS (Open Conference System).
3. Para ahli korespondensi, pakar dan/atau Guru Besar (Profesor), sebagai pembimbing, penguji, dan/atau kontributor dalam penyusunan artikel/paper hasil penelitian dapat berkedudukan sebagai penulis pendamping atau penulis korespondensi.
4. PIHAK PERTAMA menetapkan reviewer sebagai pendamping atau penulis korespondensi dalam publikasi artikel/paper.
5. PIHAK KEDUA dapat mengusulkan reviewer dalam penulisan dan publikasi artikel/paper sebagai penulis korespondensi dan/atau penulis pendamping sesuai kompetensi, keahlian dan kepakaran.

6. PIHAK KEDUA agar mencantumkan nama mahasiswa pada urutan penulis artikel/paper yang dilibatkan sebagai petugas yang membantu penelitian lapangan.
7. PIHAK KEDUA memastikan bahwa nama-nama penulis telah memiliki email afiliasi lembaga, akun Google Sscolar dan akun Sinta (Science and Technology Index);
8. PIHAK KEDUA wajib mencantumkan minimal 3 (tiga) sitasi dari paper seawat yang telah dipublikasikan pada e-journal IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
9. PIHAK KEDUA wajib mencantumkan afilisi IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam publikasi paper hasil penelitian;
10. Publikasi ilmiah paper hasil penelitian dari kegiatan penelitian yang dibiayai oleh PIHAK PERTAMA wajib mencantumkan jenis bantuan dana yang didapat oleh PIHAK KEDUA.
11. PIHAK KEDUA wajib mengunggah draft paper hasil penelitian pada repository digital library IAIN Syekh Nurjati Cirebon bila sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya masa kontrak belum berhasil melaksanakan tagihan outcome publikasi ilmiah paper hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA;
12. PIHAK KEDUA yang sudah menunjukkan bukti status pengiriman (submit) artikel/paper ke pengelola jurnal, namun belum status diterbitkan (publish), dapat dianggap sudah memenuhi tagihan outcome publikasi ilmiah.

Pasal 10

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. PIHAK KEDUA menindaklanjuti hasil penelitian bagi pengurusan HKI/paten.
2. HKI/Paten yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian akan dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. PIHAK PERTAMA memberikan pelayanan kepada PIHAK KEDUA bagi pengurusan pencatatan HKI/Paten dalam bentuk manajemen satu pintu melalui akun sentra HKI/Paten LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
4. PIHAK KEDUA diarahkan untuk mengupayakan kerjasama bagi bantuan sponsor dari dunia usaha/industri dalam pengurusan HKI/Paten;
5. Hasil penelitian berupa peralatan seperti TTG (Teknologi Tepat Guna) yang dibiayai dari DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon adalah menjadi milik Negara.

Pasal 11

PLAGIASI DAN DUPLIKASI PENELITIAN

1. PIHAK KEDUA telah menandatangani di atas materai 6000 tentang surat pernyataan keaslian atau originalitas penelitian pada masa pengiriman proposal penelitian;
2. PIHAK KEDUA wajib menyertakan hasil plagiarism checker atas (a) draft paper hasil penelitian dan (b) buku hasil penelitian dengan toleransi similarity maksimal 20%;
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa penelitian ditemukan adanya duplikasi atau ditemukan ketidakjujuran yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah menurut pelacakan perangkat plagiarism checker maka kegiatan penelitian dinyatakan batal.

Pasal 12
PERPAJAKAN DAN BIAYA KEGIATAN

1. Semua jenis pajak dan materai yang ada pada proses pelaksanaan pekerjaan penelitian ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
2. Semua biaya diseminasi dalam bentuk ekspose, publikasi poster dan hal-hal lain yang terkait dengan keluaran dan administrasi penelitian ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 13
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berhak:

1. Mendapatkan seluruh laporan terkait kegiatan pelaksanaan pekerjaan penelitian.
2. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang bertentangan dengan kesepakatan.

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Menyampaikan pedoman terkait seluruh kegiatan penelitian.
2. Melakukan pembayaran seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan penelitian.
3. Memberikan kemudahan administrasi di dalam penelitian.
4. Memfasilitasi penyelesaian laporan penelitian secara edukatif melalui pendamping ahli tanpa adanya konflik kepentingan (conflict of interest) sesuai ketentuan penyelenggaraan penelitian menurut standar nasional penelitian.

PIHAK KEDUA berhak:

1. Mendapatkan informasi terkait seluruh kegiatan penelitian.
2. Mendapatkan pembayaran seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan penelitian.
3. Mendapatkan kemudahan administrasi dalam kegiatan penelitian.
4. Mendapatkan pendampingan ahli dalam penyelesaian laporan penelitian secara edukatif tanpa adanya konflik kepentingan (conflict of interest) sesuai ketentuan penyelenggaraan penelitian menurut standar nasional penelitian.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. Mengikuti dan mentaati seluruh ketentuan kegiatan penelitian yang telah ditetapkan;
2. Membuat laporan sesuai ketentuan dalam pedoman penelitian dan publikasi ilmiah yang telah ditetapkan;
3. Berkewajiban memperhatikan laporan output dan tagihan outcome penelitian dalam rangka tata kelola penelitian yang baik.

Pasal 14
PERTANGGUNGJAWABAN

1. Segala jenis laporan penelitian, baik laporan substansi akademik maupun laporan non-akademik administrasi penggunaan biaya penelitian merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Jika di kemudian hari dilakukan pemeriksaan dan audit terhadap laporan penelitian oleh

lembaga yang berwenang baik pemeriksa internal maupun pemeriksa eksternal dan terdapat temuan yang tidak wajar, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 15

INGKAR JANJI (WANPRESTASI)

1. PIHAK KEDUA yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan maka akan dinyatakan gugur oleh PIHAK PERTAMA dalam pengusulan pendanaan penelitian;
2. Apabila PIHAK KEDUA ingkar janji (wanprestasi) menyangkut keterlambatan penyerahan laporan output penelitian setelah batas akhir masa kontrak yang telah ditetapkan, maka PIHAK PERTAMA mengenakan sanksi bahwa peneliti atau kelompok peneliti tidak boleh mengajukan pendanaan penelitian pada kegiatan penelitian tahun berikutnya;
3. PIHAK KEDUA yang telah ditetapkan sebagai penerima dana penelitian yang tidak menyerahkan laporan output penelitian sebagian atau seluruh satuan laporan output penelitian melampaui tahun anggaran berjalan maka harus mengembalikan dana penelitian yang diberikan dan tidak dapat mengakses dana penelitian tahun selanjutnya;
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaporkan tagihan outcome publikasi paper hasil penelitian pada masa waktu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya masa kontrak, maka PIHAK PERTAMA mengunci peneliti atau kelompok peneliti yang bersangkutan tidak dapat mengakses sistem pendanaan penelitian selama 5 (lima) tahun berturut-turut sampai dipenuhinya tagihan outcome penelitian tersebut yang berupa publikasi hasil penelitian sesuai sasaran jurnal yang ditetapkan dalam pedoman penelitian dan publikasi ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Pasal 16

KEADAAN MEMAKSA (OVERMACHT/FORCE MAJEUR)

Apabila terjadi keadaan memaksa (overmacht/force majeure) maka PIHAK KEDUA:

1. Tetap wajib memenuhi prestasinya sampai terpenuhi seluruh kewajibannya.
2. Tidak dikenakan denda.

Pasal 17

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Apabila terdapat sengketa terkait pelaksanaan isi kontrak penelitian maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui musyawarah.
2. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi.

Pasal 18
TAMBAHAN

Segala hal yang belum diatur dalam kontrak ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 19
PENUTUP

1. Kontrak penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.
2. Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai Rp. 6.000,00 (Enam ribu rupiah) dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama dan dapat dijadikan sebagai alat bukti, satu pada PIHAK PERTAMA dan yang lainnya ada pada PIHAK KEDUA.
3. Kontrak ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Ketua LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon,

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti,

Dr. H. Bambang Yuniarto, M.Si
NIP 196306181996031001

Materai
6.000

Nama Lengkap & Gelar
NIP.

Tembusan :

1. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon
2. Wakil Rektor 1 IAIN Syekh Nurjati Cirebon
3. Kepala Biro AUAK IAIN Syekh Nurjati Cirebon
4. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
5. Arsip

**PENELITIAN KOMPETITIF
DIPA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
2018**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
2018**

A. PENDAHULUAN

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Syekh Nurjati Cirebon kembali membuka kesempatan pengajuan dana penelitian kompetitif DIPA 2018 yang bersumber dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Proses aplikasi dan seleksi proposal penelitian dilakukan secara online, terintegrasi dengan sistem pendaftaran Penelitian BOPTN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI 2018 melalui aplikasi online Litabdimas BOPTN (<http://litapdimas.kemenag.go.id/>).

Kehadiran Litapdimas (Pangkalan Data Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) adalah salah satu upaya peningkatan mutu penelitian. Perumusan kluster penelitian dipetakan secara hierarkis dan berjenjang. Hierarkis mengandung pengertian bahwa kluster penelitian Litapdimas membentuk sebuah tingkatan dari penelitian materi dasar sampai ke penelitian materi terapan. Adapun yang dimaksudkan berjenjang ialah perumusan kluster penelitian Litapdimas dipetakan sesuai proporsi level pemula, madya dan ahli. Target capaian penelitian Litapdimas menitikberatkan pada publikasi ilmiah hasil penelitian berdasarkan tingkatan masing-masing kluster penelitian.

B. KETENTUAN PENGUSUL

Ketentuan terkait pengusul penelitian kompetitif DIPA 2018 mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Penelitian BOPTN Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI 2018, sebagai berikut:

1. Dosen yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ber-NIDN/NIDK;
 - b. Mempunyai jabatan fungsional;
 - c. Tidak sedang dalam tugas belajar;
 - d. Secara umum penelitian harus dilakukan secara kelompok (tim) kecuali kategori penelitian peningkatan kapasitas yang memungkinkan dilakukan secara individual;
 - e. Tim peneliti untuk semua kluster dapat beranggotakan dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai pejabat pada perguruan tinggi hanya 1 (satu) orang.
2. Fungsional Peneliti, Pustakawan, laboran atau fungsional lainnya di PTKI.
3. Pengelola Jurnal
Pengelola jurnal dapat mengusulkan dengan beberapa kategori:
 - a. Jurnal terakreditasi yang terindeks lembaga indexing bereputasi
 - b. Jurnal terakreditasi online
 - c. Jurnal terakreditasi
 - d. Jurnal Pembinaan

C. KATEGORI PENELITIAN

Secara umum kategorisasi penelitian kompetitif DIPA 2018 IAIN Syekh Nurjati mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Penelitian BOPTN Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI 2018. Namun demikian, beberapa penyesuaian dilakukan dalam penentuan kategori/cluster penelitian ini, dimana dilakukan penyesuaian dengan prioritas dan agenda LPPM khususnya serta visi dan misi IAIN Syekh Nurjati pada umumnya.

Kategori penelitian kompetitif DIPA 2018 IAIN Syekh Nurjati yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Dasar Interdisipliner

Syarat dan Kriteria:

- a. Jenis penelitian ini diperuntukkan bagi dosen-dosen yang mampu mengembangkan kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun.
- b. Pengusul pada kluster ini harus kelompok yang beranggotakan sedikitnya dua orang dosen dengan latar belakang disiplin keilmuan yang berbeda. (Mahasiswa dapat dilibatkan dalam kelompok).
- c. Output yang ditargetkan berupa publikasi hasil penelitian dalam bentuk:
 1. Artikel pada jurnal ilmiah yang terdaftar dalam index Moraref (moraref.or.id) sesuai dengan bidangnya atau sekurang-kurangnya jurnal ilmiah dengan sistem OJS (online journal system)
 2. Buku atau chapter dalam satu buku ilmiah dengan penerbit nasional bereputasi.
- a. Pagu anggaran untuk riset ini sebesar Rp. 41.000.000,-.
- b. Kuota yang tersedia untuk kategori penelitian ini 30 judul (yang diharapkan tersebar merata/proporsional untuk 19 prodi)
- c. Dalam aplikasi online Litapdimas DIKTIS masuk kategori: Penelitian Dasar Interdisipliner.

2. Penelitian Dasar Pengembangan Prodi

Syarat dan Kriteria:

- a. Kluster ini diperuntukkan bagi program atau kegiatan yang menopang program studi, misalnya *tracer study*, pengembangan materikuliah, pembuatan *roadmap* (pemetaan jalan) penelitian bidang ilmu, perumusan kurikulum berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), perumusan KKN (Kuliah Kerja Nyata) berbasis program studi, pengembangan laboratorium program studi dan sebagainya.
- b. Pengusul pada kluster ini harus kelompok yang beranggotakan sedikitnya dua orang. (Mahasiswa dapat dilibatkan dalam kelompok).
- c. Output yang ditargetkan berupa publikasi dalam bentuk:
 1. Artikel pada jurnal ilmiah yang terdaftar dalam index Moraref (moraref.or.id) sesuai dengan bidangnya atau sekurang-kurangnya jurnal ilmiah dengan sistem OJS (online journal system).

2. Buku atau chapter dalam satu buku ilmiah dengan penerbit nasional bereputasi.
 - d. Pagu anggaran untuk riset ini sebesar Rp. 21.000.000,-
 - e. Kuota yang tersedia untuk kategori penelitian ini 38 judul (yang diharapkan tersebar merata/proporsional untuk 19 prodi)
 - f. Dalam aplikasi online Litapdimas DIKTIS masuk kategori: Penelitian Dasar Interdisipliner.
3. Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi
- Syarat dan Kriteria:
- a. Kluster ini merupakan penelitian terapan yang memberikan proyeksi pengembangan kelembagaan perguruan tinggi serta dapat memberikan kontribusi keilmuan pada perguruan tinggi. Kluster ini harus mengacu rencana strategis (renstra) perguruan tinggi.
 - b. Pengusul pada kluster ini harus kelompok yang beranggotakan sedikitnya empat orang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Anggota kelompok diharapkan terdiri dari perpaduan beberapa unsur, seperti Guru Besar, Lektor, Asisten Ahli, dan mahasiswa.
 2. Salah satu anggota kelompok diharapkan terdiri dari dosen/peneliti yang telah memiliki pengalaman menulis di jurnal ilmiah yang ditunjukkan dengan daftar publikasi ilmiah selama 3 (tiga) tahun terakhir.
 - c. Output yang ditargetkan berupa publikasi hasil penelitian dalam bentuk:
 1. Artikel pada jurnal ilmiah terindeks DOAJ dan terakreditasi nasional (minimal akreditasi B) sesuai dengan bidangnya.
 2. Buku atau chapter dalam satu buku ilmiah dengan penerbit nasional bereputasi.
 - d. Pagu anggaran untuk riset ini sebesar Rp. 75.000.000,-
 - e. Kuota yang tersedia untuk kategori penelitian ini 4 judul.
 - f. Dalam aplikasi online Litapdimas DIKTIS masuk kategori: Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi.

4 Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional

Syarat dan Kriteria:

- a. Cakupan pada kluster ini diharapkan menjangkau isu-isu nasional, khususnya yang dikembangkan oleh Diktis Pendis Kementerian Agama RI. Namun demikian, meskipun kluster ini menjangkau wilayah isu nasional, tetap saja harus diarahkan dalam rangka mengusung distingsi dan keunggulan internal perguruan tinggi.
- b. Pengusul pada kluster ini harus kelompok yang beranggotakan para dosen bergelar doktor, dengan tujuan mendorong publikasi internasional para dosen bergelar doktor di IAIN Syekh Nurjati guna mempercepat proses mereka ke jenjang guru besar.
- c. Output yang ditargetkan berupa publikasi hasil penelitian dalam bentuk artikel pada jurnal internasional (sekurang-kurangnya 2 judul publikasi).
- d. Pagu anggaran untuk riset ini sebesar Rp. 100.000.000,-
- e. Kuota yang tersedia untuk kategori penelitin ini 3 judul.

- f. Dalam aplikasi online Litapdimas DIKTIS masuk kategori: Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional.

5 Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan

Syarat dan Kriteria:

- a. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen baru dengan kepangkatan asisten ahli. Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan berbasis program studi. Kategori penelitian ini walaupun dimungkinkan individu namun disarankan kelompok (maksimal 2 orang), dengan melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya.
- b. Output yang ditargetkan berupa publikasi hasil penelitian dalam bentuk:
 1. Artikel pada jurnal ilmiah yang terdaftar dalam index Moraref (moraref.or.id) sesuai dengan bidangnya atau sekurang-kurangnya jurnal ilmiah dengan sistem OJS (online journal system)
 2. Buku atau chapter dalam satu buku ilmiah dengan penerbit nasional bereputasi.
- c. Anggaran untuk riset ini sebesar Rp. 15.000.000,-.
- d. Kuota kategori penelitian ini 38 judul (yang diharapkan tersebar merata/proporsional untuk 19 prodi)
- e. Dalam aplikasi online Litapdimas DIKTIS masuk kategori: Penelitian Pembinaan/Kapasitas Pemula.

D. PROPOSAL PENELITIAN

Pengajuan dana penelitian LPPM IAIN Syekh Nurjati tahun 2018 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengusul diperbolehkan mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal untuk kategori (cluster) yang berbeda. Namun demikian dana akan diberikan hanya untuk satu judul penelitian dalam setahun.
2. Proposal penelitian yang diajukan bukan bagian dari tesis atau disertasi.
3. Proposal yang diajukan bukan penelitian yang telah atau sedang didanai oleh pihak lain sebagai penyandang/pemberi dana.
4. Proposal ditulis dengan singkat dan padat, maksimal 5000 kata (antara 7-13 halaman) dengan ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. **Judul**
Judul penelitian sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh DIKTIS dan LPPM. Judul penelitian semestinya mengeksplisitkan adanya perspektif baru, yang belum ditawarkan peneliti sebelumnya. Redaksi judul harus mengikuti ketentuan umum yang berlaku.
 - b. **Background**
Ditulis dengan singkat dan padat menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang diajukan, termasuk beberapa fakta terkait tema, rumusan masalah, signifikansi dan nilai tambah dari penelitian yang akan dilakukan.

c. Kajian Pustaka dan Kerangka Teori

Memuat review atau kajian tentang penelitian dan publikasi terdahulu terkait tema dimaksud yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Review literatur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui 'positioning' penelitian dimaksud diajukan di antara penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya tersebut. Dalam hal ini peneliti harus menjelaskan perbedaan penelitian yang diajukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya serta pespektif dan teori baru apakah yang ditawarkan oleh penelitian dimaksud.

d. Metode

Menjelaskan bagaimana penelitian yang akan dilaksanakan, meliputi desain penelitian itu sendiri, teknik pengumpulan data, serta analisis data, terutama terkait penggunaan teori dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

e. Rencana Publikasi

Rencana dan bentuk publikasi yang direncanakan oleh peneliti harus diterangkan sejak dalam proposal penelitian, apakah berupa publikasi jurnal atau berupa penerbitan buku ilmiah. Apabila diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal, maka peneliti harus menjelaskan secara eksplisit nama jurnal tersebut beserta alamat website-nya, akreditasi dan levelnya (nasional atau internasional), serta indeks jurnal yang telah di raih. Apabila hasil penelitian direncanakan terbit dalam format buku ilmiah, maka peneliti harus mencantumkan nama penerbit beserta alamat website-nya.

f. Jadwal Pelaksanaan

Berupa rincian jadwal setiap kegiatan (timeline/dalam bulan) yang akan dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan keseluruhan proses penelitian, dari proses penyusunan desain penelitian hingga penyusunan serta penerbitan laporan hasil penelitian.

g. Anggaran

Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian (RAB) yang meliputi semua komponen yang diperlukan secara rinci berdasarkan ketentuan anggaran kegiatan penelitian yang berlaku di IAIN Syekh Nurjati.

h. Biografi Singkat Peneliti

Semua peneliti meyertakan biografi singkat yang memuat informasi tentang pendidikan terakhir, pangkat atau golongan kepegawaian, publikasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dana penelitian yang diterima dalam 3 (tiga) tahun terakhir (dari berbagai sumber). Untuk penelitian kelompok, semua anggota tim peneliti harus melengkapi biografi singkat tersebut. Biografi untuk masing-masing peneliti ditulis dalam bentuk narasi singkat, tidak lebih dari satu halaman (tidak lebih dari 700 kata).

i. Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat referensi, seperti jurnal, buku, dan sumber lainnya yang dipakai dalam penelitian dimaksud. Daftar pustaka juga

memuat publikasi terkini dan terpenting (pominent) terkait tema penelitian yang diajukan, tidak lebih dari 40 judul namun namun tidak kurang dari 15 judul.

E. PENDAFTARAN DAN SELEKSI PROPOSAL

1. Pendaftaran proposal dilakukan secara online pada aplikasi litapdimas DKTIS (<http://litapdimas.kemenag.go.id/>) dan juga pada aplikasi Smart Campus IAIN Syekh Nurjati (<http://sc.syekhnurjati.ac.id>). Selain itu, pengusul juga harus mengirimkan data (tentang nama pengusul, NIDN, judul penelitian, kluster dan besaran dana) pada LPPM secara langsung atau melalui media komunikasi. Pengusul yang tidak mengirimkan data pada LPPM dianggap tidak mengajukan penelitian kompetitif DIPA IAIN Syekh Nurjati 2018.
2. Pendaftaran pada aplikasi litapdimas dibatasi sampai 30 Desember 2017. Namun demikian, diharapkan pengusul melakukan pendafataran beberapa hari sebelum batas akhir tersebut untuk mengantisipasi adanya gangguan sistem.
3. Untuk pendaftaran pada aplikasi litapdimas, pengusul harus terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai peneliti (member Litapdimas) dan kemudian melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan.
4. Seleksi dan pengumuman proposal yang diterima akan dilakukan dibawah koordinasi Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI, dimana penjelasan lebih lanjut terkait hal ini dapat dilihat pada panduan penelitian DIKTIS di laman <http://litapdimas.kemenag.go.id/>

Cirebon, 20 Desember 2017

Pusat Penelitian dan Penerbitan
LPPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon

PENELITIAN KOMPETITIF BOPTN
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2018

[Masa Pendaftaran Diperpanjang Hingga 28 Februari 2018]



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
2018

PENDAHULUAN

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Syekh Nurjati Cirebon Memperpanjang periode pengajuan penelitian kompetitif BOPTN hingga tanggal 28 Februari 2018. Perpanjangan masa pengajuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian. Proses aplikasi dan seleksi proposal penelitian dilakukan secara online, terintegrasi dengan sistem pendaftaran Penelitian BOPTN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI 2018 melalui aplikasi online Litabdimas BOPTN (<http://litapdimas.kemenag.go.id/>).

KETENTUAN PENGUSUL

Ketentuan terkait pengusul penelitian kompetitif DIPA 2018 mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Penelitian BOPTN Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI 2018, sebagai berikut:

1. Dosen yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memiliki NIDN/NIDK;
 - b. Memiliki jabatan fungsional;
 - c. Tidak sedang dalam tugas belajar;
2. Fungsional Peneliti, Pustakawan, laboran atau fungsional lainnya di PTKI
3. Pengelola Jurnal
Pengelola jurnal dapat mengusulkan dengan beberapa kategori:
 - a. Jurnal terakreditasi yang terindeks lembaga indexing bereputasi
 - b. Jurnal terakreditasi online
 - c. Jurnal terakreditasi
 - d. Jurnal Pembinaan

KLASTER PENELITIAN

Secara umum penelitian kompetitif BOPTN IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2018 menawarkan beberapa klaster, mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Penelitian BOPTN Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI 2018. Namun demikian, terdapat beberapa penyesuaian (pengembangan) untuk mencapai sasaran mutu lembaga.

Adapun klaster penelitian yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Dasar Interdisipliner
Syarat dan Kriteria:
 - a. Jenis penelitian ini diperuntukkan bagi dosen-dosen yang mampu mengembangkan kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun.
 - b. Penelitian pada klaster ini bisa berupa kajian lapangan (upaya pemecahan masalah lapangan dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu) atau berupa kajian pustaka untuk menghasilkan buku teks tematik integratif.
 - c. Pengusul pada klaster ini harus kelompok yang terdiri atas sedikitnya dua orang dosen dengan latar belakang disiplin keilmuan yang berbeda.
 - d. Output yang ditargetkan berupa publikasi hasil penelitian dalam bentuk:
 1. Artikel pada jurnal ilmiah yang terdaftar dalam index Moraref (moraref.or.id) sesuai dengan bidangnya atau sekurang-kurangnya jurnal ilmiah dengan sistem OJS (online journal system); dan/atau
 2. Buku atau chapter dalam satu buku ilmiah dengan penerbit nasional bereputasi.
 - e. Pagu anggaran untuk riset ini sebesar Rp. 41.000.000,-.
 - f. Kuota yang tersedia untuk kategori penelitian ini 30 judul (yang diharapkan tersebar merata/proporsional untuk seluruh prodi)
 - g. Dalam aplikasi online Litapdimas DIKTIS masuk kategori: Penelitian Dasar Interdisipliner.

2. Penelitian Dasar Pengembangan Prodi

Syarat dan Kriteria:

- a. Klaster ini ditawarkan untuk menopang atau memperkuat program studi, misalnya tracer study, pengembangan materi kuliah, pembuatan roadmap (pemetaan jalan) penelitian bidang ilmu, perumusan kurikulum berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), perumusan KKN (Kuliah Kerja Nyata) berbasis program studi, pengembangan laboratorium program studi dan sebagainya.
- b. Pengusul pada klaster ini harus kelompok yang terdiri atas sedikitnya dua orang. (Sebagai ketua kelompok harus dosen, sedangkan sebagai anggota bisa fungsional lainnya atau mahasiswa).
- c. Output yang ditargetkan berupa publikasi dalam bentuk:
 1. Artikel pada jurnal ilmiah yang terdaftar dalam index Moraref (moraref.or.id) sesuai dengan bidangnya atau sekurang-kurangnya jurnal ilmiah dengan sistem OJS (online journal system).
 2. Buku atau chapter dalam satu buku ilmiah dengan penerbit nasional bereputasi.
- d. Pagu anggaran untuk riset ini sebesar Rp. 21.000.000,-.
- e. Kuota yang tersedia untuk kategori penelitian ini 38 judul (yang diharapkan tersebar merata/proporsional seluruh prodi)
- f. Dalam aplikasi online Litapdimas DIKTIS masuk kategori: Penelitian Dasar Interdisipliner.

3. Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi

Syarat dan Kriteria:

- a. Klaster ini merupakan penelitian terapan yang memberikan proyeksi pengembangan kelembagaan perguruan tinggi serta dapat memberikan kontribusi keilmuan pada perguruan tinggi. Klaster ini harus mengacu rencana strategis (renstra) perguruan tinggi.
- b. Pengusul pada klaster ini harus kelompok yang terdiri atas sedikitnya tiga orang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Anggota kelompok adalah dosen dengan jabatan fungsional yang bervariasi (misalnya: lektor, lektor kepala, guru besar) sehingga terjadi proses pembelajaran/pembinaan dalam satu kelompok. Mahasiswa dapat dilibatkan dalam kelompok.
 2. Salah satu anggota kelompok diharapkan terdiri atas dosen/peneliti yang telah memiliki pengalaman menulis di jurnal ilmiah yang ditunjukkan dengan daftar publikasi ilmiah selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- c. Output yang ditargetkan berupa publikasi hasil penelitian dalam bentuk:
 1. Artikel pada jurnal ilmiah terindeks DOAJ dan terakreditasi nasional (minimal akreditasi B) sesuai dengan bidangnya.
 2. Buku atau chapter dalam satu buku ilmiah dengan penerbit nasional bereputasi.
- d. Pagu anggaran untuk riset ini sebesar Rp. 75.000.000,-
- e. Kuota yang tersedia untuk klaster ini 4 judul.
- f. Dalam aplikasi online Litapdimas DIKTIS masuk kategori: Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi.

4. Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional/ Program Akselerasi Guru Besar

Syarat dan Kriteria:

- a. Cakupan pada klaster ini diharapkan menjangkau isu-isu nasional, khususnya yang dikembangkan oleh Diktis Pendis Kementerian Agama RI. Namun demikian, meskipun klaster ini menjangkau wilayah isu nasional, tetap saja harus diarahkan dalam rangka mengusung distingsi dan keunggulan internal perguruan tinggi.
- b. Pengusul pada klaster ini harus kelompok yang terdiri atas sedikitnya dua dosen bergelar doktor, dengan tujuan mendorong publikasi internasional para dosen bergelar doktor di IAIN Syekh Nurjati guna mempercepat proses mereka ke jenjang guru besar.
- c. Output yang ditargetkan berupa publikasi hasil penelitian dalam bentuk artikel pada jurnal internasional (sekurang-kurangnya 2 judul publikasi).
- d. Pagu anggaran untuk riset ini sebesar Rp. 100.000.000,-

- e. Kuota yang tersedia untuk klaster ini 3 judul.
 - f. Dalam aplikasi online Litapdimas DIKTIS masuk kategori: Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional.
- 5 Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan
- Syarat dan Kriteria:
- a. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen baru dengan kepangkatan asisten ahli. Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan berbasis program studi.
 - b. Penelitian pada klaster ini boleh dilakukan individu.
 - c. Output yang ditargetkan berupa publikasi hasil penelitian dalam bentuk:
 - 1. Artikel pada jurnal ilmiah yang terdaftar dalam index Moraref (moraref.or.id) sesuai dengan bidangnya atau sekurang-kurangnya jurnal ilmiah dengan sistem OJS (online journal system)
 - 2. Buku atau chapter dalam satu buku ilmiah dengan penerbit nasional bereputasi.
 - d. Anggaran untuk riset ini sebesar Rp. 15.000.000,-.
 - e. Kuota kategori penelitian ini 38 judul (yang diharapkan tersebar merata/proporsional untuk 19 prodi)
 - f. Dalam aplikasi online Litapdimas DIKTIS masuk kategori: Penelitian Pembinaan/Kapasitas Pemula.

Catatan: Lima klaster di atas adalah klaster penelitian kompetitif BOPTN yang dananya dikelola internal IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Bagi peneliti yang berminat untuk mengikuti kompetisi penelitian BOPTN yang dananya dikelola oleh pusat silahkan mengunjungi <http://litapdimas.kemenag.go.id/> untuk melihat klaster-klaster yang ditawarkan.

PROPOSAL PENELITIAN

Pengajuan dana penelitian kompetitif BOPTN IAIN Syekh Nurjati tahun 2018 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengusul hanya diperbolehkan mengajukan 1 (satu) proposal.
2. Proposal penelitian yang diajukan bukan bagian dari tesis atau disertasi.
3. Proposal yang diajukan bukan penelitian yang telah atau sedang didanai oleh pihak lain sebagai penyandang/pemberi dana.
4. Proposal ditulis dengan singkat dan padat, maksimal 5000 kata (antara 7-13 halaman) dengan ketentuan teknis sebagai berikut:
 - a. Judul

Judul penelitian sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh DIKTIS dan LPPM. Judul penelitian semestinya mengeksplisitkan adanya perspektif baru, yang belum ditawarkan peneliti sebelumnya. Redaksi judul harus mengikuti ketentuan umum yang berlaku.
 - b. Background

Ditulis dengan singkat dan padat menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang diajukan, termasuk beberapa fakta terkait tema, rumusan masalah, signifikansi dan nilai tambah dari penelitian yang akan dilakukan.
 - c. Kajian Pustaka dan Kerangka Teori

Memuat review atau kajian tentang penelitian dan publikasi terdahulu terkait tema dimaksud yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Review literatur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui 'positioning' penelitian dimaksud diajukan di antara penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya tersebut. Dalam hal ini peneliti harus menjelaskan perbedaan penelitian yang diajukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya serta perspektif dan teori baru apakah yang ditawarkan oleh penelitian dimaksud.
 - d. Metode

Menjelaskan bagaimana penelitian yang akan dilaksanakan, meliputi desain penelitian itu sendiri, teknik pengumpulan data, serta analisis data, terutama

terkait penggunaan teori dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

e. Rencana Publikasi

Rencana dan bentuk publikasi yang direncanakan oleh peneliti harus diterangkan sejak dalam proposal penelitian, apakah berupa publikasi jurnal atau berupa penerbitan buku ilmiah. Apabila diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal, maka peneliti harus menjelaskan secara eksplisit nama jurnal tersebut beserta alamat website-nya, akreditasi dan levelnya (nasional atau internasional), serta indeks jurnal yang telah di raih. Apabila hasil penelitian direncanakan terbit dalam format buku ilmiah, maka peneliti harus mencantumkan nama penerbit beserta alamat website-nya.

f. Jadwal Pelaksanaan

Berupa rincian jadwal setiap kegiatan (timeline/dalam bulan) yang akan dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan keseluruhan proses penelitian, dari proses penyusunan desain penelitian hingga penyusunan serta penerbitan laporan hasil penelitian.

g. Anggaran

Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian (RAB) yang meliputi semua komponen yang diperlukan secara rinci berdasarkan ketentuan anggaran kegiatan penelitian yang berlaku di IAIN Syekh Nurjati.

h. Biografi Singkat Peneliti

Semua peneliti meyertakan biografi singkat yang memuat informasi tentang pendidikan terakhir, pangkat atau golongan kepegawaian, publikasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dana penelitian yang diterima dalam 3 (tiga) tahun terakhir (dari berbagai sumber). Untuk penelitian kelompok, semua anggota tim peneliti harus melengkapi biografi singkat tersebut. Biografi untuk masing-masing peneliti ditulis dalam bentuk narasi singkat, tidak lebih dari satu halaman (tidak lebih dari 700 kata).

i. Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat referensi, seperti jurnal, buku, dan sumber lainnya yang dipakai dalam penelitian dimaksud. Daftar pustaka juga memuat publikasi terkini dan terpenting (pominent) terkait tema penelitian yang diajukan, tidak lebih dari 40 judul namun namun tidak kurang dari 15 judul.

E. PENDAFTARAN DAN SELEKSI PROPOSAL

1. Pendaftaran proposal dilakukan secara online pada aplikasi litapdimas DKTIS (<http://litapdimas.kemenag.go.id/>). Selain itu, pengusul juga harus menyerahkan berkas (printout) proposalnya sebanyak tiga eksemplar pada LPPM. Pengusul yang tidak mengirimkan berkas pada LPPM dianggap tidak mengajukan penelitian kompetitif BOPTN IAIN Syekh Nurjati 2018.
2. Pendaftaran pada aplikasi litapdimas dibatasi sampai 28 Februari 2018. Namun demikian, diharapkan pengusul melakukan pendafataran beberapa hari sebelum batas akhir tersebut untuk mengantisipasi adanya gangguan sistem.
3. Untuk pendaftaran pada aplikasi litapdimas, pengusul harus terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai peneliti (member Litapdimas) dan kemudian melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan.
4. Seleksi dan pengumuman proposal yang diterima akan dilakukan dibawah koordinasi Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI, dimana penjelasan lebih lanjut terkait hal ini dapat dilihat pada panduan penelitian DIKTIS di laman <http://litapdimas.kemenag.go.id/>

Cirebon, 1 Februari 2018

Pusat Penelitian dan Penerbitan
LPPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon



KEMENTERIAN AGAMA RI.
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Alamat: Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi Kota Cirebon 45132 Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926
Email: lp2m.iaincirebon@gmail.com Website: web.syekhnurjati.ac.id/lppm

Nomor : 290../In.08/L.I/TL.01/07/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 2 berkas
Perihal : **Undangan Penandatanganan Kontrak Penelitian**

Cirebon, 12 Juli 2018

Kepada:

Bapak/Ibu Dosen Pelaksana Penelitian 2018

di-

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Assalamualaikum w. w.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Nomor 1767/In.08/R/KU.00.1/07/2008, Nomor 1768/In.08/R/KU.00.1/07/2008, dan Nomor 1769/In.08/R/KU.00.1/07/2008 tentang Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dengan hormat kami mengundang para dosen yang namanya tercantum dalam lampiran surat ini untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 20 Juli 2018
Jam : 13:00 WIB
Tempat : Gedung Rektorat Lt. 3
Acara : Penandatanganan Kontrak Pembiayaan Penelitian dan Pembagian Surat Keputusan

Untuk penelitian yang dilakukan oleh tim, penandatanganan harus dilakukan oleh Ketua Tim (nama tertulis paling atas). Adapun pernyataan kontrak yang akan ditandatangani adalah sebagaimana terlampir.
Demikian undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum w. w.



Kapuslitpen LP2M,


Budi Manfaat, M.Si

NIP. 19811128 200801 1 008

Lampiran: Daftar Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2018

No	Nama	Judul Penelitian
1	Akhmad Khalimy	Pelaksanaan Sertifikasi Halal oleh Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pasar Kue Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Jawa Barat
2	Edy Waloyo	Teachers' Consideration in Selecting Students' Text Book at Second Education: A Case Study in MTsN and Man Cirebon
3	Pradi Khusufi Syamsu	Analisis Kegemaran Membaca Permulaan Anak Usia Dini Ditinjau dari Aspek Perkembangan Bahasa Anak di Kabupaten Cirebon
4	Ahmad Arifuddin	Analisis Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif Siswa pada Pembelajaran Matematika di MI Kota Cirebon
5	Maulidya Ulfah	Pengembangan Holistik Integratif Berbasis Penguatan Keluarga pada PAUD Fullday di Kotamadya Yogyakarta
6	Hendi Hidayat	Eksplorasi Keterlibatan Pola Pikir Kritis Mahasiswa dalam Membaca Teks Akademik
7	Aip Sariipudin	Analisis Kompetensi Guru Pendamping PAUD dalam Memenuhi Standar Layanan PAUD Non Formal di Kabupaten Tasikmalaya Guru Pendamping PAUD dalam Memenuhi Standar Layanan PAUD Non Formal di Kabupaten Tasikmalaya
8	Mujib Ubaidillah	Analisis Kemampuan Representasi Visual Mahasiswa dalam Memahami Konsep Pembiasan Cahaya dan Pembentukan Bayangan pada Lensa
9	Nana Priajana	Tantangan Jurusan Tadris Bahasa Inggris: Sebuah Refleksi Mahasiswa PPL di Sekolah
10	Lilik Herawati	Minat Baca Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon
11	Azmi Azhari Laita Nurjannah	Identifikasi Bahan Kimia dan Cemaran Mikroba Berbahaya Jajanan Pangan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon Sebagai Bahan Sumber Ajar Hasil Studi Lingkungan pada Mata Kuliah Biokimia
12	Syaeful Bakhri Juju Jumena	Pengukuran Indeks Kepuasan Alumni dan Mahasiswa MEPI Untuk Peningkatan Kualitas Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon
13	Afif Muamar M. Mabruri Faozi	Keluarga Dan Ekonomi Kreatif Di Kawasan Wisata Religi Sunan Gunung Djati Cirebon
14	Nurul Azmi	Kompetensi Guru dalam Penggunaan Media Visual Power Point untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SMP Wahidin Cirebon
15	Achmad Otong Busthomi Edy Setyawan	Hotel Santun Cirebon Antara Praktik Syariah dan Konvensional dalam Bisnis Perhotelan (Studi Tentang Pengembangan Wisata Halal di Cirebon)
16	Herman Beni Arief Rachman	Melacak Benih Radikalisme di Perguruan Tinggi Wilayah Cirebon : Studi Penggunaan Media Sosial di kalangan Mahasiswa Cirebon
17	Indrya Mulyaningsih Itaristanti	Pengembangan Pembelajaran Abad 21 Bermuatan HOTS (Higher Order Thinking Skill) di Jurusan Tadris Bahasa Indonesia
18	Yuyun Maryuningsih Budi Manfaat	Pengembangan Laboratory Virtual Pada Praktikum Elektroforesis Gel Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Calon Guru Biologi

19	Asep Saepullah Wardah Nuroiyah Naila Farah	Kajian Socio-Legal Terhadap "Cerai Lebe" Sebagai Kerifan Lokal dalam Upaya Meminimalisir Praktek Perceraian Liar (Studi Kasus di Desa Cangkring Kabupaten Indramayu)
20	Aceng Jaelani Moh. Masnun	Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (Mbs) Terhadap Hasil Belajar Siswa di Madrasah Ibtidaiyyah (Mi) Se-Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon
21	Tamsik Udin Patimah	Minat Dan Inovasi Kegiatan Pramuka Mahasiswa Jurusan PGMI IAIN Syekh Nurjati Cirebon
22	Nanin Sumiarni Masriah Aziz Syafrudin Syafrawi	Persepsi Mahasiswa Terhadap Budaya Berbahasa Arab Aktif Melalui Kegiatan Tutor Sebaya di Lingkungan FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon
23	Farouk Imam Arrasyid Amroh Umaemah	Model of Local Wisdom Literacy Based Teaching
24	Udin Kamiluddin	Motivation and Learning Style in the EFL Classroom: a Study at IAIN Syekh Nurjati Cirebon
25	Aan Moh. Burhanudin A. Syatori	Peningkatan Kemampuan Public Speaking Mahasiswa Jurusan KPI IAIN Syekh Nurjati Cirebon: Upaya Mencetak Da'i yang Rahmat al Lil 'Alamin
26	Yeti Nurizzati Mukhlisoh	Tracer Study Alumni Tadris IPS IAIN Syekh Nurjati Cirebon
27	Hartati	Empat Pilar Kebangsaan dalam Kitab Hadis Nusantara (Studi Kitab Bay'an al-Mushof f Washiyat al-Mush ofa)
28	Didi Junaedi Umayah	Tracer Study : Survey Terhadap Alumni dan Respon Pengguna Jurusan IAT Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon
29	Ahmad Dasuki Aly S Wing Redy Prayuda	Wisata Religi Komplek Pemakamansunan Gunung Jati dan Kontribusinya Terhadap PEMBERDAYAAN Ekonomi Masyarakat Lingkungan Astana Gunung Jati Kabupaten Cirebon
30	H. Bisri Yayat Suryatna	Melacak Faktor Penyebab Kemunduran Umat Islam Abad 21: Analisis Atas Materi Khutbah Jum'at dan Materi Pengajian di Majelis Taklim Kota Cirebon dan Relevansinya dengan Kemunduran Umat Islam
31	Ahmad Yani Ery Khaeriyah	Tracer Study Alumni Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Tahun 2017
32	Alif Ringga Persada	Aplikasi Analisa Network dan Metode Transpotasi Dalam Penentuan Lokasi Minimarket di Kota Cirebon
33	Asriyanti Rosmalina Muhammad Fuad Anwar	Pengembangan Model Bimbingan dan Konseling Spiritual Islam Berbasis Dakwah dalam Membentuk Konsep Diri Positif (Studi Kasus pada Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Gintung Cirebon)
34	Muhamad Ali Misri Nurma Izzati	Kajian Matriks atas gelanggang P-Bezout
35	Sopwan Mulyawan Rodliyah Zaenuddin Khasan Aedi	Upaya Pengintegrasian Pembelajaran Bahasa Arab dengan Al-Quran (Studi Eksplorasi Pada Mahasiswa Jurusan PBA Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon)
36	Ridwan Widagdo Sri Rokhlinasari	Budaya Pengembangan (Developmental Culture) dalam Meningkatkan Strategi Diferensiasi UKM Wilayah Cirebon

37	Asep Mulyana Siti Maryam Munjiat Saifuddin	Manajemen Parenting Berbasis Budaya Lokal Cirebon (Studi Kualitatif pada RA di Kabupaten Cirebon)
38	H. Abdul Ghofar Suklani A. Syathori	Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Bagi Warga Binaan (Narapidana) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Cirebon
39	Toheri Hendri Raharjo Hendri Handoko	Pengembangan Bahan Ajar Fungsi dan Kalkulus berbasis Geogebra bagi Guru dan Calon Guru Matematika
40	Mahbub Nuryadien Akhmad Affandi	Etika Lingkungan (Studi Kasus Kampung Kuta Desa Karangpaninggal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat)
41	H.D. Suryatman Euis Puspitasari	Efektivitas Pelayanan Koperasi Wanita Tani Terhadap kesejahteraan Masyarakat di Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon
42	Abdul Aziz Mohamad Rana Akhmad Shodikin	Model Pemberdayaan Keluarga Muslim di Pesisir Utara Jawa: Survei di Desa Eretan, Gebang, Kluwut dan Pulolampes
43	Sitti Faoziyah Muzaki	Dakwah Islam dan Problematika Anak-Anak [Study Kasus Anak-Anak di RT. 03 RW. 03 Gang Pendawa Dukuh Semar Kelurahan Kecapi Kec. Kesambi Kota Cirebon]
44	Abd Basit Muhammad Maimun	Toleransi Antar-Umat Beragama Menurut Para Kyai Kampung di Kabupaten Cirebon
45	Muhsin Riyadi Jaja Suteja	Peran Orang Tua dan Guru dalam Memberikan Pendidikan Seks sebagai Prevensi Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Cirebon (Studi Kasus pada Sekolah- sekolah Dasar Islam Terpadu Full Day School di Kabupaten Cirebon)
46	Nur Antoni Eko Tanuso Subur Siti Luruh Ayu Noerjanah	Model PPK bagi Sekolah Umum dan Madrasah (Studi di MAN I Cirebon dan SMAN I Cirebon)
47	Eef Saefulloh Mohamad Ghozali	Potensi Zakat Perikanan Laut Dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Pesisir Kabupaten Cirebon
48	Suniti Mahdi	Pengembangan Model Pembelajaran IPS Berbasis Lingkungan di Madrasah Tsanawiyah (Mts) Kota Cirebon
49	Suryadi Anisul Fuad	Aktivitas Sosial Keagamaan Penduduk Lanjut Usia Di Kota Cirebon (Studi Kasus pada Panti Werdha)
50	Achmad Nining Wahyuningsih	Praktek Gadai Emas di Lembaga Perbankan Syariah (Studi Kasus Tentang Asas Ketaatan Terhadap Syari'ah dalam Penerapan Akad Gadai di Lembaga Perbankan Syariah Cirebon)
51	Emah Khuzaemah Nurkholidah	Analisis Nilai Spiritual pada Folklor Babad Cirebon dan Pemanfaatannya Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Kearifan Lokal
52	H.R. Agus Abikusna H. Suhatma	Budaya Religius Sekolah Dasar di Jawa Barat: Studi Multi Kasus Explanatory Mixed Method (Qualitative and Structural Equation Modeling) pada Sekolah Dasar Negeri 1 Pasirkaliki Cimahi dan Sekolah Dasar Islam al-Azhar 3 Cirebon dalam Menciptakan Peserta Didik yang Berbudhi Pekerti Luhur dan Berprestasi dalam Ilmu Pengetahuan Alam

53	Indah Nursupriannah Mumun Munawaroh	Pemodelan Schizophrenia untuk Peningkatan Quality of Life ODS
54	Ratna Puspitasari Aris	Analisa Kurikulum Bermuatan Modal Sosial dalam Pembelajaran IPS di MTs/SMP Se Kota Cirebon
55	Widodo Winarso Arif Abdul Haqq	Analisis Disposisi Psikologis Siswa Tentang Kecemasan dan Kebahagiaan Matematika dalam Pembelajaran Abad 21 (Studi Lapangan di Sekolah Se-Wilayah III Cirebon)
56	Nawawi Iding Wahidin	Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Jalur Kemitraan dengan Masyarakat dalam Mengatasi Rendahnya Kemampuan Membaca Al-Qur'an Dan Pelaksanaan Shalat Wajib Siswa Smp Se-Wilayah Tiga Cirebon Jawa Barat
57	Masduki Asep Mulyani	Analisis Kompetensi Kepribadian dan Sosial Mahasiswa Calon Guru Biologi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon
58	Muslihudin Mahfud Aen Zaenuddin	Teacher Competence Profile (TCP): Profil Kompetensi Calon Guru Perspektif Pengguna (Studi Eksplorasi Terhadap Kinerja Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dalam Kegiatan Pengenalan Lapangan Persekolahan dan Orientasi Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan Lulusan FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon)
59	H. Ahmad Fauzi Syibli Maufur	Manajemen Strategik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon: Studi Metode Penghitungan Akuntabilitas Kinerja pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
60	Jalaludin Ahmad Faqih Hasyim	Zakat Infaq Dan Sodaqoh (Studi Gerakan Politik Ekonomi Umat Islam Indonesia)
61	Tato Nuryanto Tati Sri Uswati	Analisis Kesalahan Sintaksis pada Penulisan Skripsi (Studi Kasus Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon)
62	Abdus Salam Dz Maman Supriatman Abu Khaer	Strategi Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam dalam Membangun Human Capital Berdaya Saing (Studi Kasus IAIN Syekh Nurjati Cirebon)
63	Wasman Anisatun Muthi'ah Amir	Menelusuri Makna Penggunaan Pakaian Putih Ketika Sholat: Analisis Living Hadis Studi Kasus Jama'ah Syahadatain Cirebon
64	Ahmad Asmuni Hajam	Distingsi Tasawuf Cirebon sebagai Ikon Islam Nusantara
64	Tedi Rohadi AHMAD RIFAI	Model Integrasi Pendidikan Karakter di Sekolah Lintas Agama Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris
66	Djohar Maknun Ria Yulia Gloria Jajang Aisyul Muzakki	Model Pembelajaran Praktikum Berbasis Proyek Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Dan Kesadaran Eko-Spiritual Mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Biologi di Wilayah III Cirebon
67	Dewi Fatmasari Layaman	Membangun Fungsi Produksi Islami Untuk Meningkatkan Produktivitas Usaha Tani
68	Eti Nurhayati Yayah Nurhidayah	Muatan Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural untuk Mereduksi Pola Komunikasi dan Perilaku Sosial yang Bias Gender di Kalangan Santeri Pondok Pesantren (Studi di Pondok Pesantren Terpadu Husnul Khatimah Kuningan -Jawa Barat)

69	Iwan Suteja Nurlala	Pendidikan Nilai Sufistik dalam Pembinaan Kepribadian Murid Tarekat Syathariyah Pesantren Bendakerep Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon
70	Wahidin Anda Juanda Kartimi	Perubahan Pola Berpikir Guru Dalam Mengembangkan Dan Implementasi Kurikulum Di Ma Wilayah Cirebon (Studi Kasus Pengembangan Inovasi Kurikulum 2013 Berorientasi Peningkatan Sikap Ilmiah Dan Kearifan Lokal di MA Wilayah Cirebon)
71	Ilman Nafia Akhmad Busyaeri	Theologi Radikalisme Dan Terorisme Aktivistis Rohani Islam (Rohis) Sekolah Menengah Atas di Kota Cirebon
72	Maman Rusman Tati Nurhayati Dwi Arnita Alfiani	ارقللا ءراهم ءة يقرتل ءة يوحزللا (ءة يبرغلا ءة وءءلا ءة دهءملا ءة رصءلا ءة فءلسلا دهءملا ءة ءءءملا)
73	Nasehudin ETTY Ratnawati	Peranan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Masyarakat Pesisir
74	Erfan Gazali Hasan Saefuloh	Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis E-Learning pada Mata Pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri Sewilayah Cirebon
75	Septi Gumiandari Isnis Agustina Amalia	Analisa Atas Perkembangan Konsep dan Pelaksanaan Integrasi Sains dan Islam di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Psikologi Islam sebagai Salah Satu Case Study)
76	E. Sugianto Bambang Yuniarto Leliya Ubaidillah	Tata Kelola Anggaran Desa yang Bersumber APBN dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Pinggiran Berbasis Pemerataan Pembangunan Pedesaan dalam Perspektif Nawa Cita (Studi Kasus di Wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan)
77	Nurwahdan Wawan Ahmad Ridwan	Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengajarkan Pengamalan Agama Islam di Sekolah (Studi Kasus Pembelajaran Pengamalan Agama Islam di SMA/SMK Kabupaten Cirebon)
78	Rita Kusumadewi Ayus Ahmad Yusuf Wartoyo	Literasi Keuangan Syariah di Kalangan Pondok Pesantren: Preferensi dan Implikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah
79	Asep Kurniawan Dewi Cahyani	Radikalisme Pesantren: Studi Multi Kasus Pesantren di Jawa dalam Mencari Akar-akar Gerakan Radikal Mengatasnamakan Islam, Problem Tafsir Agama, dan Potensi Munculnya Kemungkinan Tindak Kekerasan di Masa yang akan Datang
80	Adib Slamet Firdaus	Kontribusi Terjemah Al-Qur'an Terhadap Wacana Islam Moderat Di Indonesia: Studi Atas Terjemah Ayat-ayat Tentang Kerukunan Umat Beragama

**KONTRAK PEMBIAYAAN PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Nomor:

Pada hari ini Jumat 20 Juli 2018 (Dua Puluh Bulan Juli Tahun Tahun Dua Ribu Delapan Belas) di Kota Cirebon, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. H. Bambang Yuniarto, M.Si**
Jabatan : Ketua LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon
NIP : 19630618 199603 1 001

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
Jabatan : Ketua Peneliti
NIP :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Peneliti, yang selanjutnya dalam kontrak ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK telah sepakat terkait hal-hal yang ditentukan di bawah ini:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Kontrak adalah perjanjian tertulis yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK yang memuat adanya hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang terkait dengan isi kontrak.
2. Prestasi adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh PARA PIHAK yang berbentuk memberikan sesuatu, melaksanakan sesuatu, atau tidak melaksanakan sesuatu.
3. Ingkar Janji (*wanprestasi*) adalah suatu keadaan di mana PIHAK KEDUA tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan yang meliputi kesengajaan atau kelalaian yang berbentuk tidak terpenuhinya prestasi sama sekali; terpenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya; terpenuhi prestasi tetapi melewati batas waktu; terpenuhi prestasi tetapi melakukan yang dilarang dalam isi kontrak.
4. Keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) adalah keadaan di mana PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang tidak diduga saat pelaksanaan kontrak. Keadaan memaksa meliputi bencana alam, seperti banjir, hujan lebat, gempa bumi, tanah longsor, angin topan, dan gangguan sosial seperti huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, perang, serta kebakaran yang mengganggu kelangsungan kontrak.
5. Musyawarah adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan langsung oleh PARA PIHAK guna menyelesaikan sengketa.
6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan seorang mediator yang memfasilitasi PARA PIHAK untuk melakukan pertemuan secara langsung guna menyelesaikan sengketa.
7. Penelitian adalah kegiatan penelitian yang memuat laporan *output* dan tagihan *outcome* dalam bentuk publikasi ilmiah setelah berakhirnya masa kontrak.

Pasal 2

JENIS PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berupa pekerjaan melaksanakan penelitian, dengan judul, yang dibiayai Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, disingkat BOPTN, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, disingkat DIPA, IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2018.
2. PIHAK KEDUA telah menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

PERSYARATAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut di atas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 harus sesuai dengan “Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah” yang telah dibuat oleh LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Pasal 4

BIAYA PEKERJAAN

Besar biaya pekerjaan penelitian yang dimaksud dalam Pasal 2 telah disepakati oleh PARA PIHAK seluruhnya sebesar Rp. (.....).

Pasal 5

PEMBAYARAN

Pembayaran terhadap biaya pekerjaan penelitian akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Tahap pertama sebesar 60% dari nilai total biaya pekerjaan penelitian, yakni sebesar Rp. (.....) akan dibayar setelah peneliti ditetapkan sebagai penerima dana penelitian yang dibiayai BOPTN DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2018.
2. Tahap kedua sebesar 40% dari nilai total biaya pekerjaan, yakni sebesar Rp. (.....) akan dibayarkan setelah peneliti menyerahkan laporan kemajuan penelitian, yang dibuktikan dengan penyerahan Laporan Antara dalam bentuk : (a) *Log Book* Penelitian lengkap beserta bundel lampirannya; dan (b) Laporan penggunaan anggaran sebesar 60% dan sisanya rencana realisasi keuangan sebesar 40%.

Pasal 6

WAKTU PELAKSANAAN

Seluruh proses pelaksanaan pekerjaan penelitian dilaksanakan dalam jangka waktu selama 4 (empat) bulan setelah penandatanganan kontrak penelitian, terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018.

Pasal 7

PELAPORAN

1. Seluruh laporan terkait pelaksanaan pekerjaan penelitian wajib dilaporkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk:
 - a. Laporan Antara; dan
 - b. Laporan Akhir;
2. Laporan Antara berupa :
 - a. Laporan *Log Book* Penelitian lengkap beserta bundel lampirannya; dan
 - b. Laporan penggunaan anggaran sebesar 60% dan sisanya rencana realisasi keuangan sebesar 40%.
3. Laporan Akhir berupa :
 - a. Laporan Buku Hasil Penelitian;
 - b. Laporan Draft Paper Hasil Penelitian;
 - c. Laporan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
 - d. Laporan *Log Book* Penelitian final lengkap beserta bundel lampirannya; dan
 - e. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 100% lengkap dengan *invoice* atau kwitansi dan dokumen pendukung lainnya.
4. Laporan potensi keluaran lainnya berupa:
 - a. Status paper hasil penelitian (*submitted, revised, accepted, published*);
 - b. Modul;
 - c. Buku Teks;
 - d. Poster;
 - e. Teknologi Tepat Guna (TTG);

- f. Kebijakan;
 - g. Rekayasa sosial (partisipasi masyarakat);
 - h. Dan lain-lain;
5. Laporan Antara pada poin (2) diserahkan pada tanggal 01 Oktober 2018;
 6. Laporan Akhir pada poin (3) diserahkan pada tanggal 10 Desember 2018;
 7. Laporan potensi keluaran lainnya pada poin (4) merupakan anjuran yang berpengaruh terhadap penilaian produktivitas *output* penelitian.

Pasal 8

PUBLIKASI ILMIAH HASIL PENELITIAN

1. PIHAK KEDUA wajib mempublikasikan artikel/paper hasil penelitian pada penerbitan berbasis *Open Journal System*, disingkat OJS, yang memiliki e-ISSN pada batas waktu yang ditetapkan setelah selesai masa kontrak sebagaimana tertuang di dalam pedoman penelitian dan publikasi ilmiah.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA berupa penyelesaian tagihan publikasi artikel/paper jurnal ilmiah hasil penelitian (*outcome*), sebagaimana disebutkan pada poin (1), dapat dinilai sama dengan artikel ilmiah dalam bentuk prosiding (*proceeding*) yang dipublikasikan oleh penerbit skala internasional terindeks bereputasi global yang ditempuh melalui kegiatan forum ilmiah konferensi internasional;
3. Jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan setelah selesai masa kontrak tidak tercapai tagihan *outcome* publikasi artikel jurnal hasil penelitian dan/atau prosiding konferensi internasional terindeks bereputasi global, sebagaimana pada poin (2), maka sebagai penggantinya PIHAK KEDUA harus mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk Buku ber-ISBN (International Standard Book Number) sebagaimana tertuang dalam pedoman penelitian dan publikasi ilmiah;
4. Jika PIHAK KEDUA mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk Buku ber-ISBN, sebagaimana pada poin (3), untuk diperjual-belikan atau dikomersilkan, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan publikasi buku tersebut kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 20 eksemplar.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan kemajuan publikasi ilmiah kepada PIHAK PERTAMA pada akhir tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

PENULIS ARTIKEL HASIL PENELITIAN

1. Penulis artikel/paper merupakan peneliti pada kegiatan penelitian.
2. Penulis paper hasil penelitian dapat merupakan rangkaian yang terdiri atas Penulis Pertama, Penulis Pendamping (*co-Author*), atau Penulis Utama:
 - a. Penulis Pertama adalah yang disebut pertama dalam paper;
 - b. Penulis Pendamping adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam paper;
 - c. Penulis Utama adalah penulis pertama dan/atau penulis korespondensi (*corresponding author*);
 - d. Penulis Korespondensi adalah penulis pertama atau penulis pendamping yang bertanggung jawab dalam melakukan korespondensi sesuai ketentuan manajemen publikasi OJS (*Open Journal System*) dan/atau OCS (*Open Conference System*).
3. Para ahli korespondensi, pakar dan/atau Guru Besar (Profesor), sebagai pembimbing, penguji, dan/atau kontributor dalam penyusunan artikel/paper hasil penelitian dapat berkedudukan sebagai penulis pendamping atau penulis korespondensi.
4. PIHAK PERTAMA menetapkan *reviewer* sebagai pendamping atau penulis korespondensi dalam publikasi artikel/paper.
5. PIHAK KEDUA dapat mengusulkan *reviewer* dalam penulisan dan publikasi artikel/paper sebagai penulis korespondensi dan/atau penulis pendamping sesuai kompetensi, keahlian dan kepakaran.

6. PIHAK KEDUA agar mencantumkan nama mahasiswa pada urutan penulis artikel/paper yang dilibatkan sebagai petugas yang membantu penelitian lapangan.
7. PIHAK KEDUA memastikan bahwa nama-nama penulis telah memiliki email afiliasi lembaga, akun Google Sscolar dan akun Sinta (Science and Technology Index);
8. PIHAK KEDUA wajib mencantumkan minimal 3 (tiga) sitasi dari paper sejawat yang telah dipublikasikan pada e-journal IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
9. PIHAK KEDUA wajib mencantumkan afilisi IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam publikasi paper hasil penelitian;
10. Publikasi ilmiah paper hasil penelitian dari kegiatan penelitian yang dibiayai oleh PIHAK PERTAMA wajib mencantumkan jenis bantuan dana yang didapat oleh PIHAK KEDUA.
11. PIHAK KEDUA wajib mengunggah *draft* paper hasil penelitian pada *repository digital library* IAIN Syekh Nurjati Cirebon bila sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya masa kontrak belum berhasil melaksanakan tagihan *outcome* publikasi ilmiah paper hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA;
12. PIHAK KEDUA yang sudah menunjukkan bukti status pengiriman (*submit*) artikel/paper ke pengelola jurnal, namun belum status diterbitkan (*publish*), dapat dianggap sudah memenuhi tagihan *outcome* publikasi ilmiah.

Pasal 10

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. PIHAK KEDUA menindaklanjuti hasil penelitian bagi pengusulan HKI/paten.
2. HKI/Paten yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian akan dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. PIHAK PERTAMA memberikan pelayanan kepada PIHAK KEDUA bagi pengusulan pencatatan HKI/Paten dalam bentuk manajemen satu pintu melalui akun sentra HKI/Paten LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
4. PIHAK KEDUA diarahkan untuk mengupayakan kerjasama bagi bantuan sponsor dari dunia usaha/industri dalam pengusulan HKI/Paten;
5. Hasil penelitian berupa peralatan seperti TTG (Teknologi Tepat Guna) yang dibiayai dari DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon adalah menjadi milik Negara.

Pasal 11

PLAGIASI DAN DUPLIKASI PENELITIAN

1. PIHAK KEDUA telah menandatangani di atas materai 6000 tentang surat pernyataan keaslian atau originalitas penelitian pada masa pengiriman proposal penelitian;
2. PIHAK KEDUA wajib menyertakan hasil *plagiarism checker* atas (a) *draft* paper hasil penelitian dan (b) buku hasil penelitian dengan toleransi *similarity* maksimal 20%;
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa penelitian ditemukan adanya duplikasi atau ditemukan ketidakjujuran yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah menurut pelacakan perangkat *plagiarism checker* maka kegiatan penelitian dinyatakan batal.

Pasal 12

PERPAJAKAN DAN BIAYA KEGIATAN

1. Semua jenis pajak dan materai yang ada pada proses pelaksanaan pekerjaan penelitian ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
2. Semua biaya diseminasi dalam bentuk ekspose, publikasi poster dan hal-hal lain yang terkait dengan keluaran dan administrasi penelitian ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 13

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berhak:

1. Mendapatkan seluruh laporan terkait kegiatan pelaksanaan pekerjaan penelitian.
2. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang bertentangan dengan kesepakatan.

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Menyampaikan pedoman terkait seluruh kegiatan penelitian.
2. Melakukan pembayaran seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan penelitian.
3. Memberikan kemudahan administrasi di dalam penelitian.
4. Memfasilitasi penyelesaian laporan penelitian secara edukatif melalui pendamping ahli tanpa adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) sesuai ketentuan penyelenggaraan penelitian menurut standar nasional penelitian.

PIHAK KEDUA berhak:

1. Mendapatkan informasi terkait seluruh kegiatan penelitian.
2. Mendapatkan pembayaran seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan penelitian.
3. Mendapatkan kemudahan administrasi dalam kegiatan penelitian.
4. Mendapatkan pendampingan ahli dalam penyelesaian laporan penelitian secara edukatif tanpa adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) sesuai ketentuan penyelenggaraan penelitian menurut standar nasional penelitian.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. Mengikuti dan mentaati seluruh ketentuan kegiatan penelitian yang telah ditetapkan;
2. Membuat laporan sesuai ketentuan dalam pedoman penelitian dan publikasi ilmiah yang telah ditetapkan;
3. Berkewajiban memperhatikan laporan *output* dan tagihan *outcome* penelitian dalam rangka tata kelola penelitian yang baik.

Pasal 14

PERTANGGUNGJAWABAN

1. Segala jenis laporan penelitian, baik laporan substansi akademik maupun laporan non-akademik administrasi penggunaan biaya penelitian merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Jika di kemudian hari dilakukan pemeriksaan dan audit terhadap laporan penelitian oleh lembaga yang berwenang baik pemeriksa internal maupun pemeriksa eksternal dan terdapat temuan yang tidak wajar, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 15

INGKAR JANJI (WANPRESTASI)

1. PIHAK KEDUA yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan maka akan dinyatakan gugur oleh PIHAK PERTAMA dalam pengusulan pendanaan penelitian;
2. Apabila PIHAK KEDUA ingkar janji (*wanprestasi*) menyangkut keterlambatan penyerahan laporan *output* penelitian setelah batas akhir masa kontrak yang telah ditetapkan, maka PIHAK PERTAMA mengenakan sanksi bahwa peneliti atau kelompok peneliti tidak boleh mengajukan pendanaan penelitian pada kegiatan penelitian tahun berikutnya;
3. PIHAK KEDUA yang telah ditetapkan sebagai penerima dana penelitian yang tidak menyerahkan laporan *output* penelitian sebagian atau seluruh satuan laporan *output* penelitian melampaui tahun anggaran berjalan maka harus mengembalikan dana penelitian yang diberikan dan tidak dapat mengakses dana penelitian tahun selanjutnya;
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaporkan tagihan *outcome* publikasi paper hasil penelitian pada masa waktu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya masa kontrak, maka PIHAK PERTAMA mengunci peneliti atau kelompok peneliti yang bersangkutan tidak dapat mengakses sistem pendanaan penelitian selama 5 (lima) tahun berturut-turut sampai dipenuhinya tagihan *outcome* penelitian tersebut yang berupa publikasi hasil penelitian sesuai sasaran jurnal yang ditetapkan dalam pedoman penelitian dan publikasi ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Pasal 16

KEADAAN MEMAKSA (*OVERMACHT/FORCE MAJEUR*)

Apabila terjadi keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) maka PIHAK KEDUA:

1. Tetap wajib memenuhi prestasinya sampai terpenuhi seluruh kewajibannya.
2. Tidak dikenakan denda.

Pasal 17

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Apabila terdapat sengketa terkait pelaksanaan isi kontrak penelitian maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah.
2. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi.

Pasal 18

TAMBAHAN

Segala hal yang belum diatur dalam kontrak ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 19

PENUTUP

1. Kontrak penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.
2. Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai Rp. 6.000,00 (*Enam ribu rupiah*) dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama dan dapat dijadikan sebagai alat bukti, satu pada PIHAK PERTAMA dan yang lainnya ada pada PIHAK KEDUA.
3. Kontrak ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Ketua LP2M IAIN Syekh Nurjati
Cirebon,

PIHAK KEDUA
Ketua Peneliti,

Materai
6.000

Dr. H. Bambang Yuniarto, M.Si
NIP 196306181996031001

Nama Lengkap & Gelar
NIP.

Tembusan :

1. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon
2. Wakil Rektor 1 IAIN Syekh Nurjati Cirebon
3. Kepala Biro AUAK IAIN Syekh Nurjati Cirebon
4. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
5. Arsip

**TENTANG
PELAKSANA/PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI BAGI DOSEN
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2018**

REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian di IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan pelaksana/penerima pembiayaan penelitian IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk klaster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi;
 - b. bahwa nama-nama pelaksana/penerima pembiayaan penelitian IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2018, Klaster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi yang tercantum pada lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pelaksana/penerima pembiayaan penelitian, Klaster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi yang dibayai dari dana LOPTN DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa untuk menetapkan pelaksana/penerima pembiayaan penelitian IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2018, klaster penelitian Dasar Pengembangan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 84);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
 13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PELAKSANA/PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018, KLASTER PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI
- PERTAMA** : Pelaksanaan penelitian IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2018, mulai 01 Agustus 2018 sampai dengan 30 Nopember 2018;
- DUA** : Pelaksana/penerima pembiayaan penelitian IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2018, Klaster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- TIGA** : Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, penerima pembiayaan penelitian IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2018, Klaster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
- EMPAT** : Semua pembiayaan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran BOPTN DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2018 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- LIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan penelitian, dengan ketentuan apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
 Pada tanggal : 12 Juli 2018
 Rektor



H. Sumarta, M.Ag

19680516 199303 1 004

24	Leo Mulyana Rizki Haryani Mungat Safudin	Manajemen Parenting Berbasis Budaya Lokal Cirebon (Studi Kualitatif pada RA di Kabupaten Cirebon)	Rp	21.000,000
25	I. Abdul Ghofer Lukani A. Syahroni	Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Bagi Warga Binaan (Narapidana) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Cirebon	Rp	15.000,000
26	Toheri Hendri Baharjo Hendri Handoko	Pengembangan Bahan Ajar Fungsi dan Kalkulus berbasis Geogebra bagi Guru dan Calon Guru Matematika	Rp	21.000,000
27	Mahbub Nuryadien Akhrad Affandi	Etika Lingkungan (Studi Kasus Kampung Kuta Desa Karangpaniggal Kecamatan Tembaksari Kabupaten Garinis Provinsi Jawa Barat)	Rp	21.000,000
28	H.D. Suryatman Euis Puspitasari	Efektivitas Pelayanan Koperasi Wanita Tani Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Purbawinangan Kecamatan Plumbon	Rp	21.000,000
29	Abdul Aziz Mohammad Rana Akhrad Shodikin	Model Pemberdayaan Keluarga Muslim di Pesisir Utara Jawa: Survei di Desa Eretan, Gebang, Kluwut dan Pulolampes	Rp	21.000,000
30	Sitti Fauziah Muzaki	Dakwah Islam dan Problematika Anak-Anak (Study Kasus Anak-Anak di RT. 03 R/W. 03 Gang Pendawa Dukung Semer Kelurahan Kecapi Kec. Kesambi Kota Cirebon)	Rp	15.000,000
31	Abd Basit Muhammad Maimun	Toleransi Antar-Umat Beragama Menurut Para Kyai Kampung di Kabupaten Cirebon	Rp	15.000,000
32	Muhsin Riyadi Jaja Suteja	Peran Orang Tua dan Guru dalam Memberikan Pendidikan Seks sebagai Prevensi Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Cirebon (Studi Kasus pada Sekolah-sekolah Dasar Islam Terpadu Full Day School di Kabupaten Cirebon)	Rp	21.000,000
33	Nur Antoni Eko Tanuro Subur Siti Luruh Ayu Noerjanah	Model PPK bagi Sekolah Umum dan Madrasah (Studi di MAN 1 Cirebon dan SMAN 1 Cirebon)	Rp	21.000,000
34	Eef Saefulloh Mohamad Ghozali	Potensi Zakat Perikanan Laut Dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Pesisir Kabupaten Cirebon	Rp	21.000,000
35	Sunibi Mahdi	Pengembangan Model Pembelajaran IPS Berbasis Lingkungan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kota Cirebon	Rp	21.000,000
36	Suryadi Anisul Fuad	Aktivitas Sosial Keagamaan Penduduk lanjut Usia Di Kota Cirebon (Studi Kasus pada Panti Werdha)	Rp	21.000,000
37	Achmad Nining Wahyuningtih	Praktik Gadai Emas di Lembaga Perbankan Syariah (Studi Kasus Tentang Asas Ketaatan Terhadap Syariah dalam Penerapan Akad Gadai di Lembaga Perbankan Syariah Cirebon)	Rp	21.000,000
38	Emah Khuzaimah Nurholicah	Analisis Nilai Spiritual pada Folklor Babad Cirebon dan Pemanfaatannya Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Kearifan Lokal	Rp	21.000,000
39	H.R. Agus Abikusna H. Suharna	Budaya Religius Sekolah Dasar di Jawa Barat: Studi Multi Kasus <i>Explanatory Mixed Method (Qualitative and Structural Equation Modeling)</i> pada Sekolah Dasar Negeri 1 Pasirkaliki Cimahi dan Sekolah Dasar Islam al-Azhar 3 Cirebon dalam Menciptakan Peserta Didik yang Berbudhi Pekerti Luhur dan Berprestasi dalam Ilmu Pengetahuan Alam	Rp	21.000,000
40	Indah Nursupriana Murni Munawaroh	Perodelan Schizophrenia untuk Peningkatan Quality of Life ODS	Rp	21.000,000
41	Ratna Puspitasari Aris	Analisa Kurikulum Bermuatan Modal Sosial dalam Pembelajaran IPS di MTs/SMP 53 Kota Cirebon	Rp	21.000,000
42	Widodo Winarso Anif Abdul Haqq	Analisis Disposisi Psikologis Siswa Tentang Kecemasan dan Ketidakhadiran Matematika dalam Pembelajaran Abad 21 (Studi Lapangan di Sekolah Se-Wilayah III Cirebon)	Rp	21.000,000



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201900113, 3 Januari 2019

Pencipta

Nama : **Achmad Kholiq, Nining Wahyuningsih,**
Alamat : Dukumalang RT. 01 RW. 01 Ds. Dukupuntang Kec. Dukupuntang
Kab. Cirebon Jawa Barat, Cirebon, Jawa Barat, 45652
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Achmad Kholiq, Nining Wahyuningsih,**
Alamat : Dukumalang RT. 01 RW. 01 Ds. Dukupuntang Kec. Dukupuntang
Kab. Cirebon Jawa Barat , Cirebon, 8, 45652
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Praktik Gadai Emas Di Lembaga Perbankan Syariah**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 26 Desember 2018, di Cirebon

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000130942

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Achmad Kholiq	Dukumalang RT. 01 RW. 01 Ds. Dukupuntang Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon Jawa Barat
2	Nining Wahyuningsih	Gria Mas Matahari A.09 RT. 01 RW 06 Ds. Kecomberan Kec. Talun Kab. Cirebon

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Achmad Kholiq	Dukumalang RT. 01 RW. 01 Ds. Dukupuntang Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon Jawa Barat
2	Nining Wahyuningsih	Gria Mas Matahari A.09 RT. 01 RW 06 Ds. Kecomberan Kec. Talun Kab. Cirebon



PRAKTEK

GADAI EMAS

Di Lembaga

PERBANKAN

Syariah

Dr. Achmad Kholiq, M.A
Nining Wahyuningsih, SE., M.M.

PRAKTEK
GADAI EMAS
Di Lembaga
PERBANKAN
Syariah

Penulis

Dr. Achmad Kholiq, MA.

Nining Wahyuningsih, SE., MM

copyright@2018 by Nurjati Press IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

All rights reserved

Judul	: Praktek Gadai Emas di Lembaga Perbankan Syariah
Cover	: BW 230 + Glossy
Cover	: Full Color
Kertas	: HVS 70 Gram
Jilid	: Hot Glue Binding
Jumlah Halaman	: 68 Halaman
Ukuran	: 17 cm X 24 CM
ISBN	: -

Cetakan 27 Desember 2018

Diterbitkan oleh



Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon

Telp. 0231 481264 Fax. 0231 489926

ABSTRAK

Achmad Kholiq dan Nining Wahyuningsih. Praktek Gadai Emas di Lembaga Perbankan Syari'ah (Studi Kasus Tentang asas Ketaatan terhadap Syari'ah dalam Penerapan Akad gadai di Lembaga Perbankan Syari'ah Cirebon).

Perkembangan yang pesat dari perbankan dan industri keuangan Islam dituntut menyediakan produk dan layanan kompetitif untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat ini, salah satunya adalah gadai emas iB. Adanya gadai emas iB di perbankan syariah disambut baik oleh nasabah, terbukti dari nilai transaksi produk ini yang tiap tahunnya semakin meningkat. Namun, keberadaan gadai emas iB dimanfaatkan oleh beberapa nasabah untuk berspekulasi dan memperoleh untung dari fluktuasi harga emas. Sedangkan melakukan spekulasi (*maysir*) dalam transaksi adalah hal yang dilarang dalam Islam. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis paradigma *fiqhurriba* dalam Islam; (2) mengetahui dan menganalisis pandangan *fiqh* Islam tentang gadai emas; dan (3) mengetahui dan menganalisis pandangan *fiqhriba* terhadap praktek gadai emas iB yang ada di perbankan syariah. Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dengan pengambilan data hasil wawancara terhadap lembaga keuangan Islam yang menyediakan produk gadai emas iB di Cirebon yaitu BSM Cabang Cirebon dan Pegadaian Syariah Cabang Cirebon. Selanjutnya, hasil wawancara dilakukan analisis dan dikaji dengan literatur yang berkaitan langsung dengan masalah kontekstualisasi aspek *muamalah* dalam sistem gadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi riba berdasarkan para ahli, simpulkan bahwa *riba* adalah kelebihan atau tambahan tanpa ada ganti atau imbalan. Terdapat empat tahap tentang larangan *riba* dalam Al-Qur'an. *Tahap pertama*, menolak anggapan bahwa pinjaman *riba* yang pada zahir-nya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah. *Tahap kedua*, *riba* digambarkan sebagai suatu yang buruk. *Tahap ketiga*, *riba* diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Dan *tahap terakhir*, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Utang-piutang dengan sistem gadai diperbolehkan dan disyariatkan dengan dasar Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma ulama dengan ketentuan memenuhi syarat dan rukun rahn. Para ulama berselisih pendapat dalam masalah *rahn*, dalam hal apakah menjadi keharusan untuk diserahkan langsung ketika transaksi ataukah setelah serah terima barang gadainya. Pendapat *pertama*, serah terima adalah syarat keharusan terjadinya *rahn*, sesuai pendapat Mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan riwayat dalam Mazhab Ahmad bin Hambal, serta Mazhab Zahiriyah. Pendapat *kedua*, *rahn* langsung terjadi setelah selesai transaksi. Dengan demikian, bila pihak yang menggadaikan menolak untuk menyerahkan barang gadainya, maka dia dipaksa untuk menyerahkannya, sesuai dengan pendapat Mazhab Malikiyah dan riwayat dalam Mazhab Hambaliyah. Pandangan *fiqhriba* terhadap praktek gadai emas iB terutama tentang aspek penggabungan akad baik itu akad gadai (*rahn*) dan/atau akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan akad *rahn* dengan akad *ijarah*, penggabungan tersebut telah mengakibatkan ketidakjelasan terhadap seluruh rukun akad. Pada aspek biaya yang ditetapkan bank syariah, perlu adanya kajian ulang pada penetapan biaya administrasi, biaya penitipan dan pemeliharaan yang tidak lagi berpatokan pada menggunakan metode *tiring* (penetapan biaya administrasi berdasarkan bobot emas yang digadaikan) mengikuti jumlah gram emas.

Kata kunci : *ijarah, qardh, rahn*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalaamu'alaikum WrWb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhamad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang berada di jalan Nya.

Penelitian ini diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). Penelitian ini merupakan penelitian kelompok dengan kluster penelitian penelitian interdisipliner serta mendapat bantuan dana dari anggaran DIPA tahun anggaran 2018. Penelitian ini berjudul **“Praktek Gadai Emas di Lembaga Perbankan Syari’ah (Studi Kasus Tentang asas Ketaatan terhadap Syari’ah dalam Penerapan Akad gadai di Lembaga Perbankan Syari’ah Cirebon).”**

Penulis sadari bahwa penelitian ini berjalan dengan baik berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon
2. Bapak Dr. H. Bambang Yuniarto, M.Si selaku Ketua LPPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon
3. Bapak Budi Manfaat M.Sis selaku Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Dr. H. Aan Jaelani M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Pimpinan BSM yang berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini.
6. Ibu Lilis selaku pimpinan cabang Pegadaian Cabang Cirebon yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini.
7. Dosen dosen IAIN syekh Nurjati Cirebon.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian penelitian ini.

Semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T, dan akhirnya sebagai harapan penulis, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua yang membutuhkan.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb

Cirebon, November 2018

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
BAB II TELAAH TEORI	8
2.1 Kaidah <i>Fiqh</i> dalam Muamalah.....	8
2.2 Gadai.....	11
2.3 <i>Fiqh Riba</i> dalam Gadai.....	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
3.1 Jenis dan Pendekatan	16
3.2 Data dan Sumber Data	16
3.3 Teknik Pengumpulan Data	17
3.4 Teknik Pengolahan Data	17
3.5 Teknik Analisis Data.....	17
3.6 Tempat dan Waktu Penelitian.....	18
3.7 Jadwal Penelitian.....	18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	19
4.1 Pelaksanaan Praktik Rahn Emas pada Lembaga Keuangan Syariah	19
4.1.1 Pelaksanaan dan Aturan Rahn Emas	19
4.1.2 Akad dalam Transaksi <i>Rahn</i> Emas	24
4.1.3 Penetapan Biaya Administrasi	25
4.1.4 Penetapan Biaya Jasa Simpanan (<i>Ijarah</i>).....	26
4.1.5 Pelelangan Barang Jaminan.....	27
4.2 Paradigma <i>fiqhur riba</i> dalam Islam.....	29
4.2.1 Terminologi <i>Riba</i>	29
4.2.2 Macam-macam <i>Riba</i>	31
4.2.3 <i>Riba</i> Dalam Al-Qur'an dan Hadits	33
4.2.4 Pandangan Ulama Tentang Konsep <i>Riba</i> Dalam Islam.....	37
4.3 Pandangan <i>fiqh</i> Islam tentang Gadai Emas	41
4.3.1 Konsep Dasar Tentang Gadai Dalam Islam.....	41

4.3.2Rukun dan syarat <i>rahn</i> (Gadai)	45
4.3.3Konsep Gadai Emas	58
4.3.4Landasan Yuridis Tentang Gadai Emas Dalam Islam	60
4.4Pandangan Fiqh Riba Terhadap Praktek Gadi Emas iB di Bank Syariah	62
4.4.1Penggunaan Akad	62
4.4.2Biaya yang Ditetapkan	65
BAB V SIMPULAN	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

3.1 Jadwal Penelitian.....	24
4.1 Kriteria Narasumber Penelitian	25

DAFTAR GAMBAR

4.1 Alur Pengajuan Rahn Emas di PT. BSM Tbk.....	29
--	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bisnis dalam perspektif Islam tidak hanya didasarkan pada orientasi profit semata-mata, akan tetapi juga harus dipertimbangkan nilai dan moral baik dalam kacamata etika maupun hukum.¹ Bisnis dalam Islam dalam bentuk apapun harus didasarkan pada pertimbangan legalitas dan moralitas.² Hal ini penting karena dalam Islam keabsahan suatu bisnis akan berdampak pada nilai dan keberkahan bisnis tersebut. Paling tidak ada tiga hal yang harus dihindari dalam praktek bisnis, pertama harus terhindar dari *maysir* (spekulasi), kedua, tidak ada unsur *ghoror* (penipuan) dan ketiga, tidak boleh ada unsur *riba* di dalamnya.³

Bisnis dalam Islam juga harus di dasarkan pada aturan dan pedoman nilai keagamaan, hal ini sejalan dengan konsep ekonomi bisnis dalam Islam, karena ekonomi dalam Islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan petunjuk Allah SWT untuk memperoleh ridha-Nya.⁴ Petunjuk Allah tentang hal itu sudah ada sejak wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Menurut para ahli ekonomi Islam, ada tiga karakteristik yang melekat pada bisnis dalam ekonomi Islam, yaitu⁵ : *pertama*, inspirasi dan petunjuknya dicari di dalam Al-Qur'an dan sunnah; *kedua*, perspektif dan pandangan-pandangan

¹Kekuatan etika dalam bisnis sangat berpengaruh besar dalam membangun good cooperate, hal itu akan terwujud jika pilar budaya bisnis yang sehat, etika, nilai system dan proses menjadilandakan dalam berbisnis, Lihat, Iman Syah putra Tunggal : *Membangun Good Corporate Governance* : Yogyakarta : Balaiurang Press, 2006., hal. 11

²Dalam kaitannya dengan paradigma Islam tentang etika bisnis, maka landasan filosofis yang harus dibangun dalam pribadi Muslim adalah adanya konsep sihubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya, yang dalam bahasa agama dikenal dengan istilah *hablumminallahwablumminannas*. Dengan berpegang pada landasan ini maka setiap muslim yang berbisnis atau beraktifitas apa pun akan merasa ada kehadiran "pihak ketiga" (Tuhan) di setiap aspek hidupnya. Lihat tulisan Achmad Kholiq, *Membangun etika Bisnis Islam*, Artikel Radar Cirebon, 2011.

³Bisnis dalam Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan moral. Itulah sebabnya Islam mengutamakan nilai ketimbang pro fit. Menghindari penipuan, kecurangan serta menjaga Integritas seperti amanah, adalah pilar bisnis dalam Islam. Lihat Misalnya analisis tentang bisnis beretika yang mengindari cara-cara tersebut di atas dalam Muhammad Yusuf al-Qardhawi: *Darul Qiyamwa al-Akhlaq fi al-Iqtis hadal-Islami*:Kairo: Maktabah Wahbah: 1408 H., hal. 208

⁴Dziyauddin Ahmad, Perbedaan di Antara Ilmu Ekonomi dan Ilmu Fekah, dalam *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, IAIN Sumatera Utara : Seminar dan Workshop Ekonomi Islam, 1993, h. 177.

⁵ John L. Esposito, (ed.) *The Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World*, I, New York: Oxford University Press, 1995, h. 397.

ekonominya mempertimbangkan nilai etika peradaban Islam sebagai sumber; *ketiga*, bertujuan untuk menemukan dan menghidupkan kembali nilai-nilai, prioritas dan etika ekonomi Islam⁶

Dari informasi singkat ini dengan mudah dapat disimpulkan bahwa konsep bisnis dalam ekonomi Islam mempunyai perbedaan yang mendasar dengan ekonomi konvensional (sebutan yang lazim digunakan untuk ekonomi sekular). Perbedaan yang paling mendasar adalah pada landasan filosofisnya dan asumsi-asumsinya tentang manusia. Ekonomi Islam dibangun di atas empat landasan filosofis, yaitu: *tauhid*, keadilan dan keseimbangan, kebebasan, pertanggungjawaban.⁷ Tauhid dalam hal ini berarti bahwa semua yang ada merupakan ciptaan dan milik Allah, dan hanya Dia yang mengatur segala sesuatunya, termasuk mekanisme hubungan antar manusia, perolehan rizki dan sebagainya (*rububiyah*). Manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sebagai *trustee* (pemegang amanah). Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktifitasnya, termasuk aktifitas ekonomi. Ketentuan Allah yang harus dipatuhi dalam hal ini tidak hanya yang bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga yang bersifat etis dan moral (*uluhiyah*). Berdasarkan ini maka asumsi terhadap manusia bersifat positif dan kegiatan ekonomi tidaklah ditujukan untuk memenuhi kepuasan manusia yang tidak terbatas tetapi harus berlandaskan etika dan moral hukum.

Dengan berpedoman pada landasan etika hukum maka produk-produk dalam lembaga keuangan Islam pun harus berlandaskan pada nilai tersebut. Lembaga keuangan Islam sangat berbeda dengan lembaga keuangan konvensional dalam menjalankan dan menjual produknya. Produk - produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah harus didasarkan pada aspek normatif *fiqh muamalat* agar terjaga keabsahan dalam transaksinya. Salah satu produk yang kini ramai dan menjadi *trend* di

⁶Etika bisnis, tercakup di dalamnya sistem tata nilai dan norma tingkah laku, serta patokan moral bagi satu kelompok pelaku ekonomi. Etika bisnis di setiap negara selalu berbeda dan tidak ada yang bersifat *universal*, terutama karena perbedaan kultur dan cara pandang negara yang terkait. Etika bisnis pernah menjad perbincangan yang menarik di dunia Barat terutama ketika Max Weber menggagas "*etikaprotestan*" yang waktu itu dijadikan standar bagi *kapitalisme modern*, untuk lebih jelas lihat misalny akutipan NS. Esendrath, *The Protestant Ethic Thesis*, dalam Roland Robertson, ed., *Sociology of Religions*, (New York: Penguin Books, 1978), hal. 305. Dalam kasus yang sama modernisasi ekonomi di Jepang juga tidak luput dari persoalan etika yang menjad istandar perilaku ekonomi. Lihat Robert N. Bellah, *Tokugawa Religion*, (New York: The Free Press, 1969). Sudjatmoko dalam sebuah pernyataannya mempertegas bahwa *etika pembangunan dalam bidang ekonomi sesungguhnya merupakan falsafah tertinggi dalam sebuah proses pembangunan*", lihat Sudjatmoko, *Etika Pembebasan*, LP3ES, 1984), hal. 199

⁷Dasar Filosofi bisnis dalam islam tentang keadilan dan keseimbangan ditegaskan dalam banyak ayat al-Qur'an sebagai dasar kesejahteraan hidup manusia. Lihat M. Umer Chapra, *Nahwa Nizham Naqdiyy 'Adil*, Herndon : Al-Ma'ad Al-'AlamiyLiy Al Fikr Al-Islamiy, 1992, h. 49.

lembaga keuangan syariah adalah tentang gadai emas. Begitu tinggi kecenderungan *trend* nya sampai terkadang lembaga keuangan syariah tanpa disadari mulai menggeser fungsinya sebagai lembaga jual beli.⁸

Menurut data dari Bank Indonesia, transaksi gadai emas syariah di industri perbankan syariah tumbuh hingga 15 persen sampai akhir semester 1- 2012. Hingga Juli 2012, total transaksi akad qardh pada perbankan syariah mencapai Rp 7,5 triliun atau 8,9 persen dari total pembiayaan yang diberikan sebesar 85 triliun. Sementara itu porsi bisnis gadai emas syariah berada pada kisaran tiga sampai enam persen dari total pinjaman⁹. Sementara, Bank Syariah Mandiri membukukan nilai Rp. 1,77 triliun dalam lima bulan pertama di tahun 2016, meningkat 30 persen dibandingkan dengan periode tahun lalu Rp. 1,44 triliun.¹⁰

Adakecenderungan baru belakangan ini tentang fungsi lembaga keuangan (perbankan) terutama perbankan syariah, tidak saja berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menyimpan dan menyalurkan dana kepada pihak ketiga, bank syariah mempunyai banyak fungsi seperti dapat melakukan jual beli (*murabahah*), menerima zakat, menyalurkan zakat, bahkan sebagai tempat gadai (*rahn*). Tapi dalam hal ini bank syariah hanya bisa menerima emas sebagai barang yang bisa digadai, karena emas adalah salah satu komoditas yang paling likuid. Bahkan jika melihat selama sepuluh tahun harga emas terus mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Dalam rangka mengembangkan bisnis perbankan syariah di Indonesia, para praktisi perbankan syariah telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan produk-produk baru atau bahkan melakukan adaptasi terhadap produk-produk lama (konvensional). Proses adaptasi tersebut dilakukan, mengingat ; a. fungsinya masih relevan dan diperlukan, nama produk lama tetap dipertahankan dengan diberi label khusus untuk membedakannya dari produk konvensional;¹¹ diberi kata "iB" (baca : ai

⁸Produk-produk ekonomi Syariah belakangan ini mulai menjadi salah satu trend dalam bisnis modern. Kecenderungan pasar dan publik untuk menggunakan berbagai produk kontemporer yang berbasis syariah mulai banyak menjadi pilihan, Mengantisipasi terjadinya distorsi terhadap penggunaan produk bisnis syariah yang menyimpang maka belakangan ini pun banyak literature yang membahas secara detail tentang hal itu dan kemudian dijadikan pedoman dalam praktek bisnis. Salah satu karya mutakhir tentang hal itu misalnya karya Syekh Muhammad Hasan al-Jaezali: *Fiqhu al-Nawazil: Dirasah Takshiliyah Tathbiqiyah*: Riyadh: Dar Ibnu al-Jauzy: 1433 H.

⁹Statistik BI tahun 2012

¹⁰Elisa Valenta Sari, *Gadai Emas Meningkat Bank Syariah Mandiri Bukukan Rp. 1,7 T*, <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160614192719-78-138160/gadai-emas-meningkat-bank-syariah-mandiri-bukukan-rp17-t/> (diakses 5 Mei 2018)

¹¹Hasanudin.(2009, Mei 28). *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*.Ciputat. hal 1

– bi). Penggunaan frase iB merupakan ketetapan dari Bank Indonesia dalam hal penamaan produk perbankan syariah.¹² b. Inovasi produk pada industri keuangan tidak memiliki hak paten sehingga para praktisi secara bebas melakukan adaptasi terhadap suatu produk yang ada di perusahaan lain atau bahkan adaptasi produk yang sedang *booming*, tentunya adaptasi yang dilakukan tidak akan mungkin seratus persen menyerupai produk yang mereka tiru.

Sejalan dengan upaya inovasi produk perbankan syariah, pada tahun 2008 Bank Indonesia telah meluncurkan Kodifikasi Produk Perbankan Syariah dengan mencantumkan sebanyak 14 produk dasar perbankan syariah lengkap dengan analisa risiko dari masing-masing produk. Selain itu, Bank Indonesia juga menerbitkan Daftar Produk Perbankan Syariah yang berjumlah 29 jenis produk.¹³ Beragam jenis produk tersebut sebagian besar merupakan adaptasi dari produk pada perbankan konvensional yang sudah ada. Namun, menurut Peneliti terdapat 1 (satu) produk perbankan syariah yang secara *genuine* merupakan produk hanya bisa dipasarkan oleh perbankan syariah dan tidak bisa ditiru oleh perbankan konvensional, nama produk itu adalah Gadai iB.

Dalam konteks produk Gadai iB di perbankan syariah - secara umum yang berkembang- hanya aset berupa emas yang dapat dijadikan objek gadai. Emas tersebut bisa meliputi : perhiasan emas, koin emas, uang emas dan emas batangan/lantakan. Oleh sebab itu, produk Gadai iB ini lebih dikenal dengan *call name* Gadai Emas iB.

Gadai Emas iB di perbankan syariah secara umum menggunakan beberapa akad yaitu akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *qardh* dalam rangka *rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan berupa emas yang diserahkan. Akad *ijarah* digunakan untuk menarik ongkos sewa atas tempat penyimpanan & pemeliharaan jaminan emas di bank. Akad *rahn* sendiri dapat didefenisikan sebagai perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan.¹⁴ Khusus untuk akad *qardh* dalam rangka *rahn*, ada juga perbankan syariah yang memisahkan penggunaan kedua akad ini, sehingga akad *qardh* dan akad *rahn* berdiri sendiri.

¹²Peraturan Bank Indonesia nomor 10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2010 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

¹³Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Jakarta : 2007.

¹⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Utama Grafitti, 1999, hal. 76.

Perkembangan yang pesat dari perbankan dan industri keuangan Islam dituntut menyediakan produk dan layanan kompetitif untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan perdagangan terutama di era transaksi elektronik. Itu berarti kontrak yang digunakan dalam perbankan syariah lebih rumit dari yang sebelumnya dan menyiratkan bahwa produk dan layanan baru di bidang keuangan Islam akan menggunakan lebih dari satu kontrak dalam satu transaksi. Beberapa peneliti seperti Al-Shadhily (1998); Abu Guddah (2000); Arbouna (2007); dan Dusuki (2009) telah meneliti konsep kontrak hybrid di bidang keuangan Islam dan aplikasinya untuk tujuan pengembangan produk di bidang perbankan dan keuangan Islam¹⁵. Masalah kontrak hybrid akan menjadi salah satu *point* pembahasan dalam penelitian ini.

Karena begitu potensial, hampir semua perbankan syariah membuka diri menjadi tempat gadaiemas. Bahkan adanya gadai emas yang dilakukan perbankan syariah dimanfaatkan beberapa orang untuk melakukan spekulasi. Berdasarkan berita yang dilansir oleh Bisnis Indonesia, ada nasabah gadai yang mempunyai modal 10 milyar dan bisa mendapatkan portofolio hingga 105 milyar rupiah. Aktivitas yang dilakukan nasabah tersebut yaitu dengan mengadaikan emasnya untuk dibelikan emas kembali. Sedangkan emas yang sudah dibeli untuk digadai kembali dan begitu seterusnya. *Leverage* yang tinggi inilah yang ditakutkan, sehingga Bank Indonesia (BI) melakukan intervensi di awal tahun 2012 yaitu dengan pembatasan gadai dan juga pelarangan bagi nasabah yang melakukan gadai dengan tujuan spekulasi. BI membatasi porsi gadai emas syariah pada bank syariah maksimal 10% dari total pembiayaan.

Setidaknya terdapat lima resiko yang dihadapi bank syariah dalam menjalankan gadai emas yaitu (1) *Market risk*, penurunan harga emas yang menyebabkan turunnya investment return pemilik emas; (2) *Liquidity risk*, sulitnya menjual emas di saat harganya turun; (3) *Capital risk*, kerugian karena penurunan harga emas dapat menambah kerugian bank dan berpotensi menurunkan CAR. (4) *Credit risk*, penurunan harga emas berpotensi menunda ditebusnya kembali emas oleh *client*. Dan (5) *Reputation risk*, maraknya qardh untuk rahn emas dan berkeburuan emas berpotensi menurunkan fungsi dan peran utama bank syariah dalam membiayai usaha produktif di sektor riil¹⁶

¹⁵“Hybrid Contract in Islamic Banking and Finance: A Proposed Shariah Principles and Parameters for Product Development”, *European Journal of Business and Management-Special Issue: Islamic Management and Business*, (Vol. 7, No. 16, 2015), 89

¹⁶Mulya Siregar, *Mencermati Rahn Emas pada Bank Syariah*, <http://zonaekis.com/mencermati-rahn-emas-pada-bank-syariah/> (diakses pada 5 Mei 2018)

Di sisi lain dengan didukung dengan mudahnya persyaratan, yaitu cukup mempunyai emas, keberadaan gadai emas sebagai produk di perbankan syariah hanya dimanfaatkan oleh nasabah untuk berspekulasi dan memperoleh untung dari fluktuasi harga emas. Sedangkan melakukan spekulasi (*maysir*) dalam transaksi adalah hal yang dilarang dalam Islam. Akhirnya, tujuan perbankan syariah tidak tercapai sebagai sarana memberikan dana secara cepat dan juga mempermudah rakyat kecil dalam masalah permodalan. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan yang mengikat kepada perbankan syariah agar terhindar dari nasabah yang ingin melakukan tindakan spekulasi. Perbankan syariah juga selayaknya tidak membebankan biaya titip emas, karena bank juga sebenarnya sudah mendapat keuntungan dengan memberikan 80% – 90% dana kepada nasabah dari taksiran harga emas, dan yang terpenting perbankan syariah harus lebih memperhatikan nasabah bermodal kecil yang lebih membutuhkan dana dibanding nasabah bermodal besar yang bertujuan untuk kepentingan bisnis semata.

Tingginya minat masyarakat terhadap gadai emas syariah membuat perlu adanya kajian mengenai bagaimanakah praktik gadai emas syariah di bank syariah? Apakah sudah sesuai syariah? Jika belum bagaimana solusinya?

1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka masalah pokok yang hendak diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan *fiqhur riba* terhadap praktek gadai emas iB di perbankan syariah. Agar pembahasan ini tidak melebar dan lebih fokus pada tema yang menjadi objek pembahasan, maka masalah yang akan di bahas dirumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana paradigma *fiqhur riba* dalam Islam?
2. Bagaimanan pandangan *fiqh* Islam tentang gadai emas?
3. Bagaimana pandangan *fiqh riba* terhadap praktek gadai emas iB yang ada di perbankan syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Paling tidak ada tiga alasan dan tujuan utama mengapa Peneliti mencoba memilih tema ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis paradigma *fiqhurriba* dalam Islam.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan *fiqh* Islam tentang gadai emas.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan *fiqh* riba terhadap praktek gadai emas iB yang ada di perbankan syariah.

BAB II TELAAH TEORI

2.1 Kaidah *Fiqh* dalam Muamalah

Qawaid Fiqhiyyah (kaidah-kaidah *fiqh*) atau kaidah-kaidah hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam literatur hukum Islam. Ia merupakan bentuk khusus literatur hukum yang berkembang pada abad ke 13 hingga abad ke 15, yang mencoba meringkas aturan-aturan dari setiap mazhab ke dalam ringkasan-ringkasan pendek sehingga orang yang mempelajari kaidah-kaidah ini dapat dengan mudah menghafalnya. Dalam bentuk ekstrim, begitu ringkasnya satu mazhab dapat direduksi menjadi empat atau lima pernyataan padat.¹⁷

Sedangkan definisi dari *Qawaid Fiqhiyyah* dapat kita temukan dari pandangan para ulama *fiqh* yang terkenal dan di antaranya adalah : Syekh Mustafa Ahmed Zarqa seorang ulama *fiqh* terkemuka mendefinisikan *qawaid fiqhiyyah* sebagai : “Prinsip-prinsip *fiqh* universal yang dirumuskan ke dalam bentuk hukum yang padat, melambangkan ketentuan-ketentuan umum terhadap kasus-kasus yang berada di bawah topik-topik tertentu”.¹⁸ Ali Hayder, seorang yang terkenal karena uraiannya (sarahnya) terhadap *Al-Majallah* telah mendefinisikannya sebagai : ”Aturan menyeluruh atau utama yang dibutuhkan untuk mengetahui hal-hal khusus”.¹⁹ Salim Rustum Baz, pensyarah *Majallah* lainnya telah mendefinisikannya sebagai : “Aturan menyeluruh atau utama yang dapat diterapkan pada semua atau sebagian besar kasus-kasus khusus”.²⁰ Muhammad Anis Ubadah menawarkan bahwa “*Qawaid Fiqhiyyah* adalah konsep universal di mana ketetapan-ketetapan dari berbagai perkara hukum yang berada di bawah konsep universal tersebut diturunkan”.²¹ Peneliti

¹⁷Knut S. Vikor, *Between God and Sultan, A History of Islamic Law*, (New Delhi: Cambridge House, 2005), hal. 165

¹⁸Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-Amin*, (Damascus: University of Damascus Press, 1959), jilid 2, hal. 933

¹⁹ Ali Hayder, *Durar al-Hukkam Sharh Majallat al-Ahkam al-Adliyah*, (Beirut: Daar al-kutubalilmiiyyah), n. d. hal. 17

²⁰ Salim Rustum Baz, *Sharhmajjalah*, (Beirut: Daar al-kutub al-Ilmiyyah), n. d. vol. 1, hal. 17

²¹Muhammad Amin Ubadah, *Tarikh al-Fiqh Islami*, (Cairo: Dar al-Tiba'ah, 1395), 2nd edition, vol. 1, hal. 107

kontemporer lainnya mendefinisikan *Qawaid Fiqhiyyah* sebagai “suatu prinsip umum di mana ketentuan-ketentuan khusus dapat langsung diketahui”.²²

Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, hukum Islam (*fiqh*) ini merupakan salah satu dari aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah *fiqh* yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi juga menggunakan kaidah *fiqh* muamalah. Kaidah *fiqh* muamalah adalah :

أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحَةٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Ini berarti bahwa semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada ketentuan baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil Islam (Al-Qur’an maupun Hadits), maka hal tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam.

Kaidah *fiqh* dalam muamalah yang ditulis di atas memberikan arti bahwa dalam kegiatan muamalah yang berhubungan dengan urusan ke-dunia-an, manusia diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya.

a. Definisi *Riba*

Kata *ar-riba* (الربا) secara etimologis mempunyai konotasi *az-ziyadah* (pertambahan); *raba as-syay’* artinya *zada ‘amma kana ‘alayhi*, bertambah dari kuantitas sebelumnya. Tapi setelah *riba* dideskripsikan oleh syariat tidak lagi berkonotasi pertambahan secara mutlak, tetapi konotasinya menjadipertambahan akibat pertukaran jenis tertentu, baik yang disebabkan oleh kelebihan dalam pertukaran dua harta yang sejenis di tempat pertukaran (*majlis at-tabadul*), seperti yang terjadi dalam *riba al-fadhl*, ataupun disebabkan oleh kelebihan tenggang waktu (*al-ajal*), sebagaimana yang terjadi dalam *riba an-nasi’ah* atau *at-ta’khir*.²³ Inilah definisi *riba* secara syar’i.

b. Dasar Hukum *Riba*

²²Muhammad b. Ahmad Al-Maqqari, *Al-Qawaid*, (Makkah: Umm al-Qura University), n.d.hal 107

²³Muhammad Ahmad ad-Da’ur, *Radd ‘alâ Muftarayât Hawla Hukmar-Ribâwa Fawâ'id al-Bunûk*, Dar an-Nahdhah al-Islamiyyah, Beirut, cet. I, 1992, hlm. 35-36.

Firman Allah SWT berikut adalah salah satu dalil yang menegaskan akan keharaman praktekriba :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”(QS. Ali Imran: 130)

Pada ayat lain, Allah SWTberfirman :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {275} يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِي الصَّدَقَاتِ
 وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ {276} إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
 هُمْ يَحْزَنُونَ {277} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {278} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ
 فَلَكُمْ رُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {279}

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat

(dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”(QS. Al-Baqarah 275-279).

Kemudian dalam banyak hadits, Nabi SAW menyebutkan perbuatan memakan riba sebagai perbuatan dosa besar, diantaranya:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكَلَ الرِّبَا، وَمُؤْكَلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Dari Jabir r.a., dia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, pihak yang memberi makan riba, Penelitinya dan dua saksinya. Dan beliau bersabda: Mereka adalah sama”. Riwayat Muslim.²⁴

Dari sahabat Abu Hurairah r.a., bahwasannya Rasulullah SAW bersabda,

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا. أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مُخْتَصَرًا، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ.

Dari Abdullah bin Masud dari Nabi SAW beliau bersabda : Riba memiliki 73 pintu. Paling mudah seorang lelaki kawin dengan ibunya. Sesungguhnya ribanya riba kehormatan laki-laki muslim. Riwayat Ibnu Majah secara ringkas dan Hakim dengan lengkap. Menurut dia hadits tersebut shahih.²⁵

2.2 Gadai

a. Definisi Gadai

Rahn, dalam bahasa Arab, memiliki pengertian “tetap dan kontinyu”.²⁶ Dalam bahasa Arab dikatakan: الماء الرَّاهِنُ apabila tidak mengalir, dan kata نِعْمَةٌ رَاهِنَةٌ bermakna nikmat yang tidak putus. Ada yang menyatakan, kata “*rahn*” bermakna “tertahan”, dengan dasar firman Allah,

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas perbuatan yang telah dikerjakannya.” (Qs. Al-Muddatstsir: 38)

²⁴Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, terjemah H. Mahrus Ali, Mutiarallmu, Surabaya, 1995, hal. 350.

²⁵*ibid*

²⁶Lihat: *KitabTaudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, Syekh Abdullah Al Bassam, cetakan kelima, tahun 1423, Maktabah al-Asadi, Makkah, KSA, 4/460.

Pada ayat tersebut, kata “*rahinah*” bermakna “tertahan”. Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama, karena yang tertahan itu tetap ditempatnya.²⁷ Ibnu Faris menyatakan, “Huruf *ra`*, *ha`*, dan *nun* adalah asal kata yang menunjukkan tetapnya sesuatu yang diambil dengan hak atau tidak. Dari kata ini terbentuk kata ‘*ar-rahn*’, yaitu sesuatu yang digadaikan.”²⁸

Adapun definisi *rahn* dalam istilah syariat, dijelaskan para ulama dengan ungkapan, “Menjadikan harta benda sebagai jaminan utang, agar utang bisa dilunasi dengan jaminan tersebut, ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya.”²⁹“Atau harta benda yang dijadikan jaminan utang untuk melunasi (utang tersebut) dari nilai barang jaminan tersebut, apabila si peminjam tidak mampu melunasi utangnya.”³⁰“Memberikan harta sebagai jaminan utang agar digunakan sebagai pelunasan utang dengan harta atau nilai harta tersebut, bila pihak berutang tidak mampu melunasinya.”³¹ Sedangkan Syekh al-Basaam mendefinisikan *ar-rahn* sebagai jaminan utang dengan barang yang memungkinkan pelunasan utang dengan barang tersebut atau dari nilai barang tersebut, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasinya.³²

b. Dasar Hukum Gadai

1. Al- Qur'an

Surat Al-Baqarah 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَعَدِّسَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَ هَانِمَقْبُوضَةً فَإِنَّا مَنِبَعُضُكُمْ مَبَعُضًا فَإِذَا
يُودِ الدِّيَاؤُ تُمْنًا مَانَتَهُو لِيَتَّقِيَ اللّٰهَ رَبَّهُو لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
مَّقْلَبُهُو اللّٰهُ يَمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

²⁷ *Lisan al-Arab*, karya Ibnu Mandzu pada kata “rahana”, dinukil dari kitab Al-Fiqh al-Muyassar, Qismu lMu’amalah, Prof. Dr Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad al-Muthliq, dan Dr. Muhammad bin Ibrahim Alu Musa, cetakan pertama, tahun 1425H, Madar al-Wathanilin Nasyr, Riyadh, KSA, hlm. 115.

²⁸ *Mu’jam Maqayis al-Lughah*: 2/452, dinukil dari Abhats Hai’at Kibar al-Ulamabil Mamlakah al-Arabiyah as-Su’udiyah, disusun oleh al-Amanah al-’Amah Lihai’at Kibar al-Ulama, cetakan pertama, tahun 1422 H, 6/102.

²⁹ Lihat: *Al-Majmu’ Syarhul Muhadzab*, Imam Nawawi, dengan penyempurnaan Muhamma Najieb al-Muthi’i, cetakan tahun 1419 H, Dar Ihya at-Turats al-’Arabi, Beirut, 12/299—300.

³⁰ Lihat: *Mughni*, Ibnu Qudamah, tahqiq Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turkidan Abdul Fatah Muhammad al-Hulwu, cetakan kedua, tahun 1412 H, penerbit Hajar, Kairo, Mesir, 6/443.

³¹ Lihat: *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitab al-’Aziz*.

³² *Taudhihal -Ahkam Syarah Bulughal-Maram* :4/460.

“... Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

2. Hadits Nabi SAW.

Hal ini dipertegas dengan amalan Rasulullah SAW yang melakukan pegadaian, sebagaimana dikisahkan Ummul Mukminin Aisyah dalam pernyataan beliau,

اِشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ
دِرْعَهُ

“*Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.*” (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim No. 1603)³³

3. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang di berikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.³⁴

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Fatwa dewan syariah Nasional majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah (*rahn*). Secara khusus berkenaan dengan hukum gadai syariah (*rahn*), MUI melalui saluran dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa No:25/DSN-MUI/III/2002.

³³

³⁴Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal. 8.

2.3 Fiqh Riba dalam Gadai

Dalam sebuah hadits Nabi SAW bersabda:

عن أنس رضي الله عنه، أن النبي قال، إذا كان هناك من يعطي القروض،
دعه يأخذ الجائزة.

“Dari Anas RA, bahwa Rasulullah berkata, Jika seseorang memberi pinjaman, janganlah dia mengambil hadiah”. (HR Bukhari, dalam kitabnya At-Tarikh Al-Kabir)³⁵

Hadits ini secara teoritis bisa dijadikan landasan dalam menganalisis tentang kemungkinan batalnya sebuah transaksi gadai yang meminta imbalan, karena dianggap sebagai bagian dari riba. Hal ini juga sejalan dengan salah satu hadits Nabi SAW:

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ
شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ
الرِّبَا: رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.

Dari Abi Umamah, Dari Nabi SAW, Ia bersabda: “barang siapa yang menolong saudaranya dengan satu pertolongan, lalu dia minta diberi imbalan dan kemudian menerimanya, maka sungguh ia telah masuk dalam pintu riba yang besar”. (HR. Imam Ahmad dan Abu Daud)³⁶

Hadits lain yang juga menjadi landasan tentang syari’at gadai dalam Islam dan bisa dijadikan salah satu *hujjah* tentang kemungkinan dibolehkannya memanfaatkan barang gadai dengan biaya yang timbul dari hal tersebut adalah sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يُرْكَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا، وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا، وَعَلَى
الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ: رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

³⁵Ibnu Rusyd Al-qurtub Al-andalusi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Dar al Ihya al arabiyah, t.th. hal. 205 – 207. Lihat juga IbnuTaymiyah, *Majmu’ah al Fatawa*, Dar al Wafa, t.th.hal 295 – 299.

³⁶*Ibid*

“...Dari Abi Huraeroh ia berkata: telah bersabda rasulullah SAW. Kendaraan gadai yang digunakan berhak dibiayai apabila hal itu tergadai, susu binatang yang diminum juga wajib dibiayai apabila ia tergadai, sesuatu barang gadai yang dimanfaatkan dan diminum maka wajib diberi nafkah (biaya)”.³⁷

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ - رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنْ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ

Dari darinya ia berkata, telah bersabda rasulullah SAW, “ Tidak tertutup gadai dari pemiliknya yang menggadaikan baginya tanggungannya, dan atasnya tanggungannya”. (HR. Tabrani, Hakim, dan rijalnya dapat dipercaya, kecuali hadits itu terjadi menurut imam Abu Daud)³⁸

³⁷Ibnu Hajar Al-Asyqolani, *BulughulMaram min Adillati al-AhkamI*, Beirut: Maktabah Dahlan, T.th. hal. 175.

³⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh al-islâmi waadillatuhu*, Damaskus : *DârFikr al-Mu'asir*, 2004, hal. 186.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif sehingga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2013) adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki pada saat sekarang berdasarkan fakta.

3.2 Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sangat berhubungan dengan jenis data yang diambil. Data yang dipakai diharapkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sehingga mampu menyelesaikan permasalahan penelitian. Sumber data yang diperlukan yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau sumber data yang akurat. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap perbankan syariah di wilayah Cirebon yang memiliki produk gadai emas syariah.
2. Sumber sekunder, yaitu: data-data tertulis dan naskah-naskah literatur yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan masalah gadai dan pemanfaatan gadai emas. Serta beberapa literatur yang berkaitan langsung dengan masalah kontekstualisasi aspek *muamalah* dalam sistem gadai. Dengan demikian Peneliti menggunakan teknik *liberary research* yaitu suatu riset kepustakaan.³⁹ Sumber literatur data sekunder yang digunakan antara lain Al-Qur'an, Sunnah, dan kitab-kitab *fiqh* yaitu Ibnu Hajar Al-Asyqolani dalam kitabnya *Bulughul Maram min Adillati al-Ahkami*, Ibnu Rusyd al-Qurthuby dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmu' al-Fatawa*, Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Al-fiqh al-islâmi wa adillatuhu*.

³⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta: Andi, Cet. 32, 2001, hlm.9. c.f. Winarno Surakhmad, *Paper, Skripsi, Tesis, Disertasi*, Bandung: Tarsito, Cet. 32, 1981, hlm. 17., Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Alumni, Cet. 5, 1986, hlm. 28.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode *interview* (wawancara)

Merupakan proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa dengan cara tatap muka secara langsung ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.⁴⁰

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi pertimbangan dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu bertanya secara langsung kepada pihak BSM dan Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cirebon untuk mendapatkan informasi atau keterangan dan data.

2. Metode dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya.⁴¹ Dalam hal ini penulis akan mencari dokumen tentang mekanisme produk gadai emas syariah yang berlangsung di BSM dan Pegadaian Syariah Kantor Cabang Cirebon.

3.4 Teknik Pengolahan Data

Mengolah data berarti menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan.⁴² Maka dalam konteksnya dengan judul penelitian di atas, terhadap data-data yang bersifat dokumenter atau *library research* diperiksa kembali atau diteliti satu persatu, kemudian data-data tersebut diberi tanda atau kode mana yang termasuk ke pustakaan primer dan mana yang sekunder. Teknik tersebut di maksudkan untuk menghasilkan data yang cukup *reliabel* dan valid.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menentukan pola, menemukan apa

⁴⁰ M. Burhan Bungiz, *met de penelitian kuantitatif*, Jakarta : Kencana Predana Media Group, cet ke-2, 2005, hlm 133

⁴¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Baru, 2014, h. 33

⁴² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Alumni, Cet. 5, 1986, hlm. 76.

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah awal dalam analisis data adalah mengumpulkan data, menyusun secara sistematis, lalu mempresentasikannya kepada orang lain.

Dengan menggunakan *Content Analysis*, maka analisis selanjutnya menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.⁴³ Sebagai pendekatannya, Peneliti menggunakan metode *deskriptif* yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁴⁴ Kemudian Peneliti akan menganalisis sedemikian rupa sehingga pada akhirnya akan ditemukan sebuah kesimpulan tentang tema yang dimaksud.

3.6 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian berlokasi di Kota Cirebon dan pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Agustus sampai bulan November 2018.

3.7 Jadwal Penelitian

Jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.1
Jadual Penelitian

No	Kegiatan	Bulan							
		April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop
1	Menyusun proposal penelitian	√							
2	Seminar proposal	√							
3	Memasuki lapangan		√	√	√	√	√		
4	Menentukan fokus			√	√				
6	Tahap selektion					√	√		
7	Uji keabsahan data					√	√		
8	Membuat draf laporan penelitian						√	√	√
9	Seminar laporan penelitian								√
10	Penyempurnaan laporan penelitian								√
11	Penggandaan laporan penelitian								√

⁴³Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 3, 1995, hal. 134.

⁴⁴Hadari Nawawi; *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta:Gajah Mada UniversityPress, Cet. 6, 1993, hlm. 63.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Praktik Rahn Emas pada Lembaga Keuangan Syariah

Dalam penelitian ini narasumber terpilih yang dijadikan subjek penelitian adalah PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Tbk Cabang Cirebon dan anak perusahaan PT. Pegadaian Tbk yaitu Pegadaian Syariah Cabang Cirebon. Pemilihan terhadap kedua lembaga keuangan syariah tersebut adalah :

Tabel 4.1
Kriteria Narasumber Penelitian

No	PT. BSM Tbk	Pegadaian Syariah
1	Mewakili perbankan syariah	Mewakili industri keuangan non-bank (IKNB)
2	Transaksi gadai emas terbesar dibandingkan bank syariah lainnya	Berpengalaman dalam transaksi gadai
3	Jumlah nasabah dan jaringan kantor yang cukup luas	Jumlah nasabah dan jaringan kantor yang cukup luas

Atas dua narasumber terpilih tersebut kemudian dilakukan wawancara mendalam mengenai : (1) pelaksanaan dan aturan yang digunakan dalam pelaksanaan rahn emas; (2) akad rahn emas; (3) penentuan biaya administrasi, penyimpanan dan pemeliharaan; dan (4) proses lelang. Selain wawancara, peneliti juga melakukan pelacakan dokumen atas praktik rahn emas yang dilakukan oleh BSM dan pegadaian syariah dengan mengunjungi website kedua lembaga tersebut. Hal tersebut untuk mendukung dan sinkronisasi hasil wawancara. Berikut disajikan hasil wawancara dan dokumentasi atas praktik gadai pada dua lembaga keuangan syariah tersebut.

4.1.1 Pelaksanaan dan Aturan Rahn Emas

Pelaksanaan rahn emas pada BSM Cabang Cirebon dilakukan semenjak tahun 2011. Pertumbuhan rahn emas di Cirebon juga setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pertumbuhan rahn emas dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2016 dan 2017) sekitar 5 – 10%, dan nilai perputaran transaksi (*run off*) cukup tinggi. Titik tertinggi masyarakat Cirebon melakukan rahn emas biasanya di bulan Oktober sampai Desember, tidak pada bulan Ramadhan atau mendekati lebaran.

“Minat masyarakat Cirebon untuk gadai cukup baik, peningkatan selama dua tahun terakhir antara 5-10%, dan biasanya cukup ramai gadai itu pada bulan Oktober sampai Desember. Polanya berbeda dengan daerah lain, yang biasanya gadai pada

bulan mendekati ramadhan atau lebaran". (Wawancara dengan Bapak Rahardi, Bagian Gadai Emas BSM Cabang Cirebon).

BSM menetapkan standar barang emas yang akan digadaikan dapat berupa emas lantakan (logam mulia) dan emas dalam bentuk perhiasan. Khusus untuk emas dalam bentuk perhiasan, BSM hanya menerima rahn emas dengan nilai karatisasi minimal 16 karat. Artinya BSM memiliki standar khusus dalam pelaksanaan rahn emas.

"Pelaksanaan rahn emas telah diatur dalam SOP, terumata untuk emas dalam bentuk perhiasan dimana hanya menerima emas yang memiliki nilai minimal 16 karat. Di Cirebon khususnya banyak emas dalam bentuk perhiasan yang nilainya kurang dari itu, sehingga dibutuhkan uji khusus untuk menentukan bahwa emas yang akan digadai sesuai standar yang ditetapkan. Khusus untuk emas perhiasan uji yang dilakukan lebih dibanding logam mulia. Kalau logam mulia hanya diuji lewat berat jenis, sedangkan perhiasan sampai ada uji gosok dan uji kimia juga".(BSM Cabang Cirebon).

BSM memiliki standar uji yang ketat untuk menentukan nilai emas yang dibawa oleh nasabah, mengingat emas dalam bentuk perhiasan yang beredar di wilayah Cirebon beberapa memiliki karatisasi yang rendah. Berbeda dengan emas yang ada di wilayah lain, terutama Indonesia Timur yang nilai emas nya lebih dari 20 karat. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya BSM dalam mitigasi risiko atas barang yang akan digadaikan.

Rahn emas yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon telah dimulai semenjak tahun 2003. Untuk pertumbuhan seluruh *all product* gadai syariah di Cirebon hampir 20%, sedangkan untuk produk rahn emas angkanya juga cukup tinggi, terlihat dari besaran nilai transaksi dan jumlah nasabah yang sudah mencapai 8000 orang yang tersebar di tujuh outlet di Kota dan Kabupaten Cirebon.

"Dalam sepuluh tahun terakhir nilai trasaksi dari sebelumnya hanya ratusan juta, sekarang mencapai miliaran. Walaupun terdapat kompetitor (gadai di perbankan syariah), namun masyarakat tetap loyal kepada Pegadaian, karena nasabah dilayani langsung (private) dan menganggap nasabah itu seperti keluarga. Jadi kami menganggap pelayanan Pegadaian menjadi kunci tetap leading. Jumlah nasabah gadai sendiri sudah mencapai 8000-an orang yang tersebar di tujuh outlet di Wilayah Cirebon baik kota maupun kabupaten". (Wawancara dengan Ibu Lilis, Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Cirebon).

Dalam pelaksanaan rahn emas terutama standar emas yang diterima, Pegadaian Syariah tidak menetapkan standar khusus mengenai nilai karat dan jumlah emas yang akan digadai.

“Rahn emas yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cirebon tidak memberlakukan nilai minimal karat dan jumlah emas. Berapapun nilai karat dan jumlah emas (gram) yang dibawa oleh nasabah akan diterima. Ini dilakukan sebagai upaya dari pegadaian untuk tolong menolong kepada nasabah yang membutuhkan dana cepat”. (Pegadaian Syariah Cabang Cirebon).

Pegadaian Syariah memiliki kebijakan yang berbeda dalam rahn emas di lembaga keuangan lain, terutama mengenai nilai dan jumlah emas yang akan digadai. Pihak pegadaian akan tetap menerima berapapun nilai dan jumlah emas yang dibawa oleh nasabah. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab pegadaian untuk menolong (taawun) kepada nasabah yang membutuhkan dana cepat. Bahkan pegadaian menerima rahn emas yang nilainya hanya 1 (satu) gram emas dengan nilai kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dari segi mitigasi risiko, pegadaian syariah memiliki SDM dan uji yang spesifik untuk menilai barang gadai. Bahkan salah satu keunggulan dari gadai di Pegadaian Syariah adalah pegadaian dapat memberikan pembiayaan yang nilainya lebih tinggi dari harga taksiran dibandingkan dengan gadai di lembaga lainnya.

Dari segi segmentasi nasabah, baik itu BSM maupun Pegadaian Syariah menyampaikan bahwa nasabah yang banyak melakukan transaksi rahn emas di wilayah Cirebon mayoritas (70%) didominasi oleh nasabah perorangan (ibu rumah tangga), sedangkan sisanya adalah perusahaan kontraktor, mitra usaha dagang yang bergerak di bidang pertanian, perikanan dan ekspedisi. Urgensi kebutuhan pembiayaan rahn emas yang dilakukan nasabah terutama digunakan untuk kebutuhan jangka pendek (seperti kebutuhan pendidikan, dana talangan dan lainnya), sedangkan untuk kebutuhan jangka panjang yaitu investasi modal jumlahnya masih sedikit.

Peraturan yang digunakan berupa dalam pelaksanaan rahn emas pada kedua lembaga tersebut adalah (1) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas; (2) Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor No. 14/ 7 /DPbS Perihal Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan (3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Aplikasi beberapa aturan tersebut seperti pada penggunaan akad rahn emas, ketentuan standar pelaksanaan rahn emas terutama dengan batas perpanjangan pembiayaan, penggunaan dana dan lainnya. Contoh penerapan dari aturan tersebut misalnya pada penggunaan dana rahn emas. Nasabah akan diminta untuk mengisi secara jujur tentang penggunaan dana rahn emas. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya metode *top up*. Menurut Karim (2010) metode *top-up* adalah pelaksanaan transaksi gadai yang tidak ditebus saat jauh tempo, namun dilakukan justru dilakukan gadai ulang. Pada 4 bulan yang akan datang, nasabah akan kembali melakukan hal tersebut secara berulang-ulang. Sehingga akan menjadi pinjamannya terus menerus, dan nasabah hanya membayar *ujrahnya*. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena pada saat ini, lembaga keuangan tidak lagi membatasi jumlah perpanjangan rahn emas. Mereka berargumen bahwa dasar yang digunakan adalah SE OJK yang tidak menjelaskan batas perpanjangan artinya selama nasabah sanggup membayar *ujrah* maka rahn emas tetap dapat dilakukan.

Pelaksanaan pembatasan perpanjangan rahn emas di BSM Cabang Cirebon: *“Kalau dulu sebelum tahun 2016, maksimal perpanjangan dua kali. Untuk sekarang menurut peraturan yang dikeluarkan OJK tidak ada pembatasan perpanjangan jadi selama nasabah sanggup untuk membayar ujarah pada bulan ke-4 maka nasabah diperbolehkan untuk perpanjangan gadai dan dapat melakukan rahn emas selanjutnya. Kami menyiasatinya jika mau gadai lagi maka diatasnamakan anggota keluarga yang lain”*. (BSM Cabang Cirebon).


Sedangkan pada pegadaian syariah *“Rahn emas di Pegadaian Syariah itu mudah, tidak ribet seperti di lembaga keuangan lain, tidak ada pembatasan perpanjangan harus maksimal sekian kali, selama nasabah belum sanggup untuk menebus emas, nasabah diperkenankan untuk memperpanjang gadai selama sanggup membayar ujarah. Jadi seumur hidup bisa memperpanjang, selama nasabah belum memiliki uang untuk tebus ya dapat diperpanjang. Toh ujarah di kami itu lebih murah dibandingkan lembaga lain, jika lembaga lain sampai sepuluh ribu rupiah, dikami hanya dua ribu lima ratus rupiah dalam jangka waktu 10 hari”*. (Pegadaian Syariah Cabang Cirebon).

Jika merujuk pada SE BI tahun 2012, jelas digambarkan bahwa maksimal perpanjangan hanya 2 (dua) kali, maka apa yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut sebenarnya beresiko terjadinya *top up*. Karena peluang nasabah untuk terus melakukan gadai secara berulang sangat besar walaupun gadai yang pertama belum

ditebus. Kekhawatiran dari mekanisme dan skema tersebut adalah ketidakmampuan nasabah untuk melunasi dan mengambil emas yang digadai. Diperlukan kehati-hatian dari lembaga keuangan untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut.

Sebagai respon terhadap SE BI tersebut, maka Bank Syariah Mandiri menerbitkan *Manual Procedure Operation* (MPO) tertanggal 4 April 2012. Klausul perbaikan yang tertera dalam MPO tersebut adalah sebagai berikut :Proses *screening* yang berlapis dalam proses pelayanan *rahn* emas. Hal ini terlihat mulai dari proses administrasi yang cukup ketat, baik itu dari nasabah sendiri maupun dari pihak bank. Mulai dari proses pengisian formulir permohonan gadai/*rahn* emas dan form *checklist* KYC (*Know Your Customer*) dan AML (*Anti Money Laundry*) / APU (*Anti Pencucian Uang*) oleh nasabah dan petugas gadai, sampai dengan *checklist* form RAC (*Risk Acceptance Criteria*) dan CSA (*Compliance Self Assessment*) oleh petugas gadai. BI checking pun tidak lagi hanya digunakan sebagai kelengkapan administrasi saja, akan tetapi menjadi salah satu penentu dikabulkannya pembiayaan *rahn*. Selain persyaratan administrasi diatas, nasabah juga diwajibkan untuk menandatangani form *disclosure* yang berisi tentang penjelasan-penjelasan yang telah diperoleh nasabah tentang produk gadai emas.

Adapun alur pengajuan *rahn* emas sebagai berikut :



Gambar 4.1
Alur Pengajuan Rahn Emas di PT. BSM Tbk

1. Mengembalikan tujuan gadai/*rahn* kepada tujuan awal dicetuskannya produk gadai/*rahn* emas, yang merupakan alternatif keperluan pembiayaan mendesak dan sebagai sarana untuk memberdayakan UMKM dengan pemberian dana dalam waktu cepat, namun dididik bertanggung jawab. Bukan untuk investasi maupun spekulasi. Untuk mengembalikan tujuan *rahn* emas ini, maka Bank Syariah Mandiri sesuai dengan arahan dari BI, menetapkan besaran LTV (*Loan To Value*) sebesar 85%;

2. Persyaratan kepemilikan barang jaminan yang akan digadai, dalam hal ini emas pada saat melakukan transaksi *rahn* emas;
3. Pembatasan perpanjangan gadai sampai maksimal 2 kali perpanjangan. Kebijakan ini diterapkan untuk menangkal risiko *bubble* yang cukup signifikan, jika perpanjangan tidak dibatasi, maka dikhawatirkan nasabah akan mempunyai kesempatan untuk senantiasa melakukan perpanjangan transaksi gadai atau yang lazim disebut *top-up* berulang-ulang yang berpotensi terjadinya penumpukan gadai pada satu orang saja;
4. Nilai pertanggungan asuransi 150%. Kebijakan ini memberikan rasa aman bagi pihak bank syariah, jika sewaktu-waktu terjadi penurunan harga emas.

4.1.2 Akad dalam Transaksi *Rahn* Emas

Akad transaksi *rahn* emas yang dilakukan oleh BSM dan Pegadaian Syariah Cabang Cirebon sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan terutama menggunakan Fatwa DSN MUI tahun 2012. Berdasarkan hasil wawancara terhadap dua narasumber, akad dalam transaksi gadai emas terdiri atas *qardh*, *rahn* dan *ijarah*.

Akad *rahn* diberlakukan atas pinjaman yang diberikan pihak lembaga keuangan kepada nasabah (*rahin*), dimana pihak lembaga keuangan menahan salah satu harta milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan demikian, pihak BSM dan Pegadaian Syariah memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak pegadaian syariah jika nantinya nasabah (*rahin*) tidak dapat melunasi pinjamannya. Selain penerapan akad *rahn*, dalam transaksi *rahn* emas di BSM dan Pegadaian Syariah juga diterapkan akad *ijarah*.

Akad *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa penggantian kompensasi, dimana pemilik yang menyewakan manfaat disebut *muajjir* dan penyewa atau nasabah (*rahin*) disebut dengan *mustajir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *majur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut dengan *ajran* atau *ujrah*. Karena itu, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya kepada *muajjir* karena telah menitipkan barangnya untuk dijaga dan dirawat oleh *murtahin*. Dengan kata lain, akad *ijarah* diberlakukan atas penyewaan tempat oleh pihak lembaga keuangan terhadap barang jaminan *rahin* yang disimpan oleh *murtahin*.

Walaupun demikian, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa antara akad *rahn* dan akad *ijarah* tidak saling berkaitan dan saling terpisah. Pihak pegadaian

syariah juga menjelaskan bahwa akad *rahn* dan akad *ijarah* memiliki objek yang berbeda sehingga tidak dapat dikatakan sebagai penggabungan akad. Dikaitkan dengan pengertian *ta'alluq*, menurut Habiburrahim (2012) *ta'alluq* dapat terjadi apabila ada dua akad yang saling dikaitkan dan berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2. Penggabungan akad terjadi saat nasabah (*rahin*) melakukan pinjaman kepada pegadaian syariah (*murtahin*), maka secara langsung ia menyetujui dikenakannya biaya sewa tempat atas barang jaminannya. *Rahin* tidak memiliki pilihan apakah dia mau atau tidak menitipkan barang jaminannya pada pihak lembaga keuangan. Pihak BSM dan Pegadaian Syariah sendiri juga tidak akan mau memberikan pinjaman jika *rahin* yang bersangkutan tidak menitipkan barang jaminannya.

Intinya, akad *rahn* tidak akan terjadi jika *rahin* tidak menyetujui akad *ijarah*. Tentu saja akan berbeda bila pihak pegadaian syariah tidak mewajibkan *rahin* menitipkan *marhun* dan menetapkan tarif atas *marhun* tersebut. Penyatuan akad *rahn* dan *ijarah* dalam satu transaksi *rahn* emas menurut ketentuan AAOIFI merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan. Hal ini juga diperkuat oleh hadits Nabi yang diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib yang melarang praktik penggabungan dua akad :

“*Nabi melarang menggabungkan antara akad jual beli dan akad qardh*” (HR. Ahmad; sanad hadist ini dinyatakan *hasan* oleh Tarmidzi)

4.1.3 Penetapan Biaya Administrasi

Biaya administrasi pada yang diterapkan pada BSM dan Pegadaian Syariah Cabang Cirebon ditetapkan berdasarkan *marhun bih* (pinjaman). Biaya administrasi dibayarkan setiap kali *rahin* melakukan transaksi baik permintaan pinjaman, pencicilan, perpanjangan gadai, gadai ulang, ataupun permintaan tambahan pinjaman. Besarnya administrasi yang dibebankan kepada *rahin* disesuaikan dengan besaran jumlah pencairan atasdana pembiayaan yang diajukan.

“*Biaya administrasi itu berbeda tergantung kliringnya berapa, Rp. 500ribu – 5 juta biayanya 18 ribu, 5 juta – 10 juta biaya 25 ribu, 10 juta – 20 juta biayanya 35 ribu, 20 juta – 50 juta biayanya 60 ribu, 50 juta – 100 juta biaya 100 ribu dan lebih dari 100 juta biaya adminya 125 ribu. Penetapan besaran biaya admin sudah ditetapkan oleh Kantor BSM Pusat*”. (BSM Cabang Cirebon).

Sedangkan pada pegadaian syariah :

“*Biaya admin tergantung cairnya berapa, misalnya 500ribu sampai 2.5 juta besarnya 20ribu rupiah. Itu digunakan untuk biaya cetak, biaya untuk menaksir emas. Jadi semuanya jelas penggunaanya*”. (Pegadaian Syariah Cabang Cirebon).

Sebenarnya sah-sah saja jika suatu perusahaan menetapkan biaya administrasi kepada nasabah. Biaya administrasi juga bebas ditentukan jumlahnya oleh perusahaan. Namun lebih jauh lagi Fatwa DSN MUI No:25/DSN-MUI/ III/2002 tentang *Rahn* ayat 4 menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Hal ini menekankan bahwa BSM dan Pegadaian Syariah Cabang Cirebon masih menjadikan besarnya pinjaman sebagai acuan penentuan biaya administrasi walaupun Fatwa DSN-MUI tidak membenarkan hal ini. Seharusnya pihak lembaga keuangan memperhatikan peraturan ini dengan seksama sehingga tidak menetapkan besarnya biaya administrasi berdasarkan besarnya jumlah pinjaman, melainkan berdasarkan nilai taksiran emas yang dijadikan barang gadai/jaminan.

Kedua, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas ayat 3 menyebutkan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Disini, pihak BSM dan Pegadaian Syariah tidak menyebutkan biaya apa saja yang nyata-nyata diperlukan. Pada penetapan biaya administrasi, setiap golongan dibebani biaya administrasi yang berbeda-beda. Padahal dalam praktiknya tidak ada perlakuan yang berbeda pada layanan transaksi. Masing-masing golongan juga menggunakan fasilitas dan prosedur administrasi yang sama.

4.1.4 Penetapan Biaya Jasa Simpanan (*Ijarah*)

Pada praktiknya, penetapan biaya jasa sewa (*ijarah*) pada transaksi *rahn* emas di BSM dan Pegadaian Syariah Cabang Cirebon secara garis besar sudah sesuai dengan Fatwa MUI. Biaya *ijarah* yang dikenakan pada *rahin* dihitung setiap 15 hari, sedangkan pada Pegadaian Syariah dihitung setiap 10 hari dengan jatuh tempo yang sama yaitu selama 4 bulan. Besaran biaya *ijarah* ditentukan atas jumlah pencairan atas dana pembiayaan yang diajukan (sama seperti penentuan biaya administrasi).

“Biaya ujarah dibayarkan diakhir pembiayaan atau jatuh tempo nya 4 bulan, namun keluarnya setiap 15 hari. Jadi kalau nasabah ingin melunasi bisa, tinggal dihitung sudah jatuh tempo dari tanggal 15 sudah bulan ke berapa, walaupun yang tercantum di surat perjanjian itu yang 4 bulannya. Untuk biaya titip itu berbeda tergantung cairnya, 10 juta, 10 – 100 juta dan diatas 100 juta tergantung rate-nya, semakin tinggi yang dicairkan semakin murah”. (BSM Cabang Cirebon).

Sedangkan pada Pegadaian Syariah :

“Biaya ujarah dikenakan setiap 10 hari sampai jatuh tempo 4 bulan. Biaya ujahnya dihitung dari nilai taksiran, berapa yang dicairkan. Dan nilai ujahnya

sangat kecil, berbeda dengan lembaga lain, karena Pegadaian itu BUMN jadi sangat terjangkau. Bahkan untuk sekarang kita punya program Rahn Hasan, tidak ada biaya admin dan ujarah, jangka waktu 2 bulan”. (Pegadaian Syariah Cabang Cirebon).

Rahin akan diberi surat yang berisikan besarnya tarif *ijarah* yang harus dibayar sesuai tanggal pelunasan yang dilakukan oleh *rahin*. Namun demikian, ada beberapa ketidaksesuaian antara Fatwa MUI dengan praktik yang terjadi di lapangan. Pertama, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:25/DSN-MUI/ III/2002 tentang *Rahn* ayat 4 menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Namun yang terjadi pada BSM dan Pegadaian Syariah Cabang Cirebon adalah penggolongan tarif *ijarah* yang didasarkan pada besarnya pinjaman (*marhun bih*). Ini terlihat dari brosur perhitungan tarif *ijarah* yang didasarkan pada besarnya *marhun bih*. Padahal yang menjadi penentuan biaya *ijarah* adalah nilai taksiran *marhun* bukan besarnya pinjaman. Ini berarti, misal ada dua orang nasabah yang menggadaikan emas dengan nilai taksiran yang sama, namun berbeda dalam permintaan jumlah pinjaman, maka akan dikenakan biaya *ijarah* yang berbeda pula.

4.1.5 Pelelangan Barang Jaminan

Lelang barang jaminan akan dilakukan apabila *rahin* tidak melunasi seluruh pembiayaan dan biaya pemeliharaan dan penyimpanan kepada *murtahin* pada saat jatuh tempo sampai dengan masa tenggang, maka *rahin* menyetujui dan memberi kuasa, dengan hak substitusi kepada *murtahin*. Hasil dari lelang barang jaminan tersebut akan dihitung apakah telah mencukupi atau belum, jika dikurangi utang dan biaya *ujrah* selama pinjaman berlangsung. Jika hasil dari penjualan barang jaminan masih kurang untuk membayar pinjaman dan biaya *ujrah* maka *rahin* wajib membayar kekurangan tersebut. Begitu juga sebaliknya jika hasil penjualan barang jaminan lebih banyak dari jumlah pinjaman dan biaya *ujrah*, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada *rahin*.

“Kami biasanya mengkomunikasikan kepada nasabah seminggu sebelumnya paling telat tiga hari sebelumnya, dan tenggat waktu tiga hari sesuai tanggal jatuh tempo. Tidak ada denda dalam rahn emas. Ketika nasabah tidak dapat melunasi, maka langsung kami eksekusi. Bisa dijual ke toko emas atau nasabah yang minat. Penjualan dari hasil lelang kami tempatkan pada rekening nasabah, selanjutnya dibayarkan sesuai nilai pembiayaan, sisa kelebihan lelang (dalam rekening) dapat

diambil nasabah. Jumlah barang yang dilelang pun mungkin sebulan hanya ada satu.”(BSM Cabang Cirebon)

Mekanisme rahn emas di Pegadaian Syariah relatif sama dengan apa yang dilakukan BSM. Perbedaannya terletak pada cara komunikasi mengenai jatuh tempo pembiayaan saja. Jika BSM mengkomunikasikannya melalui telepon, Pegadaian Syariah mengkombinasikan pendekatan langsung (bertemu) dan administratif pengiriman surat.

“Biasanya pelalangan rahn emas pada Pegadaian Syariah jarang terjadi, mungkin dalam 1 bulan hanya ada satu sampai empat batang saja yang dilelang. Jika dipersentasekan hanya 0,001 persen saja. Hal tersebut karena kami selalu rutin mengingatkan nasabah untuk tangga jatuh tempo, pendekatan personal dengan mendatangi langsung rumah, dan memberikan jangka waktu untuk dapat melunasi. Bahkan ada barang yang tidak kami lelang, sampai benar-benar nasabah nyatakan sudah tidak sanggup lagi bayar.” (Pegadaian Syariah Cabang Cirebon).

Untuk setiap uang kelebihan yang menjadi hak *rahin* akan diberitahukan kepada *rahin* yang bersangkutan melalui Surat Pemberitahuan Ukel (Uang kelebihan). Surat dikirimkan kepada *rahin* pada saat nilai uang kelebihan telah diketahui. Melalui surat tersebut *rahin* dapat mengetahui adanya uang kelebihan yang dapat diambil dan batas akhir pengambilan uang kelebihan, yaitu maksimal 1 (satu) tahun setelah transaksi *rahn*. Apabila lewat dari batas akhir pengambilan uang kelebihan, maka uang tersebut akan digunakan sebagai dana soaial yang biasa disebut dengan Dana Kebijakan Umat. Dana yang terkumpul ini disetorkan dan dikelola langsung oleh kantor pusat PT. Pegadaian.

“Untuk uang kelebihan, yang membedakan kami dengan lembaga gadai lain adalah nasabah tidak perlu untuk membuka rekening. Jadi uang kembalikan langsung diberikan kepada nasabah setelah proses lelang selesai. Jika nasabah tidak mengambil, kami pro-active untuk menelpon, bahkan mengantar langsung walaupun nilai kembalikan hanya kisaran ribuan saja.” (Pegadaian Syariah Cabang Cirebon)

Sistem pelelangan yang dilakukan BSM dan Pegadaian Syariah Cabang Cirebon sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:25/DSN-MUI/ III/2002 tentang *Rahn* ayat 5 tentang penjualan *marhun*. Praktik pelelangan yang sehat tersebut merupakan *best practice* yang dimiliki lembaga keuangan dalam mematuhi konsep dasar *Rahn* yang telah ditetapkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

4.2 Paradigma *fiqih riba* dalam Islam

4.2.1 Terminologi *Riba*

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan *riba*, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁴⁵ Menurut Ahmad Rofiq, "*riba* merupakan kebiasaan dalam tradisi berekonomi masyarakat jahiliyah. Karena itu pelarangannya pun dilakukan secara bertahap, karena menjadi kebiasaan yang mendarah daging".⁴⁶

Sebab itu, istilah dan persepsi mengenai *riba* begitu hidupnya didunia Islam, sehingga terkesan seolah-olah doktrin *riba* adalah khas Islam. Orang sering lupa bahwa hukum larangan *riba*, sebagaimana dikatakan oleh seorang muslim Amerika, Cyril Glasse yang dikutip Dawam Raharjo, tidak diberlakukan di negeri Islam modern mana pun. Sementara itu, tidak banyak yang tahu bahwa di dunia kristen selama satu milenium, *riba* adalah barang terlarang dalam pandangan teolog, cendekiawan maupun menurut undang-undang. Tetapi memang praktek itu sulit diberantas, sehingga berbagai penguasa terpaksa melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis pembungaan uang itu.⁴⁷

Secara etimologi, kata *riba* berasal dari bahasa Arab, secara bahasa bermakna "*al-ziyadah*" (الزَّيَادَةُ) yang berarti "tambahan".⁴⁸ Pengertian yang sama terdapat dalam Kamus al-Munawwir bahwa *riba* berarti tambahan, kelebihan.⁴⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *riba* dengan singkat berarti pelepasan uang, lintah darat, bunga uang, rente.⁵⁰

Menurut terminologi, kata *riba* dirumuskan secara berbeda-beda sesuai dengan titik berat pendekatan masing-masing. Hal ini tidak berbeda dengan definisi hukum dalam ilmu hukum barat pun tidak ada kesepakatan para ahli tentang apa itu hukum?

⁴⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 37.

⁴⁶Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: Putra Mediatama Press, 2004, hlm. 190.

⁴⁷M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta, Paramadina, 2002, hlm. 594.

⁴⁸Abdurrahmân al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 193.

⁴⁹Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 469

⁵⁰Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 955

Kurang lebih 200 tahun yang lalu Immanuel Kant pernah menulis sebagai berikut: “*Noch suchen die Juristeneine Definition zu ihrem Begriffi von Recht*” (masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum).⁵¹Demikian pula definisi *riba* menurut syara masih menjadi perselisihan para ahli *fiqh*, sesuai dengan pengertian masing-masing menurut sebab penetapan haramnya.⁵²

Meskipun demikian, sebagai pegangan, definisi sangat penting diungkapkan meskipun tidak seluruhnya tapi satu atau dua pun masih lebih baik daripada tidak, di antaranya:

1. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, *riba* adalah nilai tambahan pada salahsatu dari dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa ada imbalan (imbangan) terhadap tambahan tersebut.⁵³
2. Menurut Sayyid Sabiq, *riba* adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.⁵⁴
3. Menurut Maulana Muhammad Ali, *riba* adalah suatu tambahan di atas pokok yang dipinjamkan.⁵⁵

Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *riba* adalah kelebihan atau tambahan tanpa ada ganti atau imbalan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa secara bahasa *riba* berarti *al-ziyadah* (tumbuh subur, tambahan), seperti terdapat dalam ayat berikut ini:

يَيَّا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ
 مِّن عِلْقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى
 أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَّن

⁵¹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 35.

⁵²Abu Sura'i Abdul Hadi, *al-Riba wa al-Qurud*, Terj. M. Thalib, *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya: al-Ikhlâs, 1993, hlm. 24.

⁵³Abdurrahmân al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 196.

⁵⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth, hlm. 147.

⁵⁵Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj. R. Kaelan dan M. Bachrun, *Islamologi (Dinul Islâm)*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1977, hlm. 484.

يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضِ الْغَيْرِ لِكَثَلِ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا
عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝

Artinya: "...kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah". (Q.S. Al-Hajj: 5).⁵⁶

4.2.2 Macam-macam Riba

Sebagaimana definisi *riba*, macam-macam *riba* pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa *riba* terdapat dalam dua perkara, yaitu pada jual beli dan pada jual beli tanggungan, pinjaman atau lainnya. *Riba* dalam jual beli menurutnya ada dua macam: *nasi'ah* (*riba* dengan penundaan pembayaran) dan *tafadul* (*riba* dengan kelebihan pembayaran). Sedangkan *riba* pada jual beli tanggungan juga terbagi dua kategori, salah satunya adalah *riba jahiliyah*⁵⁷ yang telah disepakati para ulama tentang keharamannya.⁵⁸ Demikian pula Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary membagi *riba* kedalam *riba fadl*, *riba nasa* dan *riba yad*.⁵⁹

Namun demikian, para jumhur ulama *fiqh* membagi *riba* dalam dua kategori: *riba nasi'ah* dan *riba fadl*.⁶⁰ Pandangan yang sama juga dikemukakan al-Jaziri, *Riba nasi'ah* adalah *riba* yang terjadi karena penundaan pembayaran hutang, suatu jenis *riba* yang diharamkan karena keharaman jenisnya atau keadaannya sendiri. Sedangkan *riba fadl* adalah *riba* yang diharamkan karena sebab lain, yaitu *riba* yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda atau bahan yang sejenis.⁶¹

Definisi *riba al-nasi'ah* menurut Wahbah al-Zuhaily⁶² adalah "Penambahan harga atas barang kontan lantaran penundaan waktu pembayaran atau penambahan 'ain (barang kontan) atas *dain* (harga utang) terhadap barang berbeda jenis yang

⁵⁶Yayasan Penterjemah/Pentafsisir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya:DEPAG RI, 1978, hlm. 512.

⁵⁷Abu Abdillah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1410H/1990 M, hlm. 26.

⁵⁸Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 96.

⁵⁹Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Toha Putera, tth, hlm. 68.

⁶⁰Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh*, juz IV, Beirut: Dâr al-Fikr, 1989, hlm. 671.

⁶¹Abdurrahmân al-Jazirî, *op. cit.*, hlm. 192.

⁶²Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, hlm. 672.

ditimbang atau ditakar atau terhadap barang sejenis yang tidak ditakar atau ditimbang".

Menurut Abdurrahmân al-Jaziri⁶³"*Riba al-nasi'ah* adalah *riba* atau tambahan (yang dipungut) sebagai imbalan atas penundaan pembayaran".Selanjutnya al-Jaziri memberi contoh, jika seseorang menjual satu kuintal gandum yang diserahkan pada musim kemarau dengan satu setengah kuintal gandum yang ditangguhkan pembayarannya pada musim hujan, di mana tambahan harga setengah kuintal tersebut dipungut tanpa imbalan *mabi'* (obyek jual beli), melainkan semata-mata sebagai imbalan dari penundaan waktu pembayaran, maka yang demikian ini adalah praktek *riba al-nasi'ah*.⁶⁴Jual beli barang sejenis secara tidak kontan seperti pada contoh diatas sekalipun tidak disertai penambahan pembayaran menurut Wahbahal Juhaily tergolong *riba Nasi'ah*.⁶⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dua macam (kasus) *riba nasi'ah*. *Pertama*, penambahan dari harga pokok sebagai kompensasi penundaan waktu pembayaran.*Kedua*, penundaan penyerahan salah satu dari barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang *ribawi* yang sejenis.

Adapun *riba al-fadhl* adalah penambahan pada salah satu dari benda yang dipertukarkan dalam jual-beli benda *ribawi* yang sejenis,bukan karena faktor penundaan pembayaran.⁶⁶

Para *fuqaha* sepakat bahwasanya *riba al-fadhl* hanya berlaku pada harta benda *ribawi*. Mereka juga sepakat terhadap tujuh macam harta benda sebagai harta-benda *ribawi* karena dinyatakan secara tegas dalam nash hadits. Ketujuh harta benda tersebut adalah: (1) emas, (2) perak, (3)burr, jenis gandum, (4) syair, jenis gandum, (5) kurma, (6) zabib, anggur kering, dan (7) garam. Selain tujuh macam harta benda tersebut *fuqaha* berselisih pandangan.⁶⁷

⁶³Abdur Rahman al-Juzairi, *op.cit.*, Juz II, hlm. 198.

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 198.

⁶⁵Hal ini sebagaimana dinyatakan dan dicontohkan oleh Wahbah al-Zuhaily, seorang fuqaha Hanafiyah, dalam *Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IV, hm. 672. Menurutnya alasan keharaman jual-beli benda sejenis tidak secara kontan adalah tidak adanya kesepadanan qimah.Sebagaimana dimaklumi bahwasanya qimah yang dibayarkan secara kontan adalah lebih berharga dari qimah yang ditangguhkan pembayarannya sebagaimana dimaklumi bahwasanya 'ain lebih berharga dari pada dain.

⁶⁶Abdur Rahman al-Juzairi, *op.cit.*, Juz II, hlm. 198.

⁶⁷Wahbah al-Zuhaily, *op. cit*, hlm. 675.

4.2.3 Riba Dalam Al-Qur'an dan Hadits

1. Larangan Riba dalam Al-Quran

Larangan *riba* yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan dalam empat tahap.⁶⁸

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman *riba* yang pada zahir-nya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ

تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan ,sesuatu *riba*(tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka *riba* itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat-gandakan (pahalanya)” (Q.S: Ar-Ruum: 39)

Tahap kedua, *riba* digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan *riba*.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya : “Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka(memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan *riba*, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.“ (Q.S: An-Nisa: 160-161)

Tahap ketiga, *riba* diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat

⁶⁸Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah : Dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2005, hal. 48 – 50.

yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut.

Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Ali-Imran: 130)

Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriyah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya *riba* (jikalau berlipat ganda maka *riba*, tetapi jikalau kecil bukan *riba*), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu.

Demikian juga ayat ini harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-279 dari surah al-Baqarah yang turun pada tahun ke-9 Hijriah.

Tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut *riba*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ

وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (QS: Al-Baqarah: 278-279)

Ayat ini baru akan sempurna kita pahami jika kita cermati bersama asbabun nuzulnya. Abu Ja’far Muhammad bin Jariri ath-Thabari meriwayatkan, “Kaum Tsaqif, penduduk kota Thaif, telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah SAW, bahwa semua utang mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka, yang berdasarkan *riba* agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokok-nya saja. Setelah

Fatkhul Makkah, Rasulullah SAW menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Makkah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya. Bani Amr bin Umair bin Auf adalah orang yang senantiasa meminjamkan uang secara *riba* kepada Bani Mughirah dan sejak zaman jahiliyah Bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan *riba*. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan aset yang banyak. Karenanya, datanglah Bani Amr untuk menagih utang dengan tambahan (*riba*) dari bani Mughirah—seperti sediakala—tetapi Bani Mughirah setelah memeluk Islam menolak untuk memberikan tambahan (*riba*) tersebut. Dilaporkan masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin Usaid. Menanggapi masalah ini, Gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah SAW, dan turunlah ayat di atas. Rasulullah SAW lantas menulis surat balasan kepada Gubernur Itab, ‘Jika mereka ridha atas ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi jika mereka menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka.’²

2. Larangan *Riba* dalam Hadits

Pelarangan *riba* dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Qur’an, melainkan juga al-hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur’an, pelarangan *riba* hadits terinci. Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW masih menekankan sikap Islam yang melarang *riba*.

Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani yang terkenal dengan nama ash-Shan’ani (selanjutnya disebut ash-Shan’ani) dalam kitabnya *Subulussalam* juga menegaskan tentang haramnya *riba* berdasarkan beberapa hadits Rasulullah SAW. Setidaknya ada 4 buah hadits yang memuat kata *riba*, sedangkan hadits-hadits lainnya tidak memuat kata *riba*, tetapi hanya menerangkan perilaku jual beli yang dianggap sebagai pelaku *riba*.

Hadits pertama,

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكَلَ
الرِّبَا، وَمُوكَلَّهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Jabir r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. Mengutuk pemakan *riba*, wakilnya dan penulisnya, serta dua orang saksinya. Dan beliau mengatakan mereka

itu sama-sama dikutuk. Diriwayakan oleh Muslim; Al Bukhari hadits seperti dari Abu Hanifah.”⁶⁹

Hadits kedua,

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا. أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرَّبَا عَرِضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مُخْتَصَرًا، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ.

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud r.a. dari Nabi saw. Beliau bersabda :Riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan diantaranyamialah seperti seorang lelaki yang menikahi ibunya, dan seberat-beratnya riba itu merusak kehormatan seorang muslim. Diriwayakan oleh Ibnu Majah dengan ringkas dan oleh Al Hakim selengkapnya dan beliau menilainya shahih.”⁷⁰

Ash-Shan’ani menjelaskan bahwa penyamaan *riba* dengan seorang laki-laki yang menikahi ibunya menunjukkan bahwa *riba* merupakan perbuatan yang menjijikkan.⁷¹ Dari hadits ini dapat dipahami pula bahwa kalau menikahi ibu merupakan penyamaan *riba* yang paling ringan, maka bagaimanakah penyamaan *riba* yang paling berat? Padahal ia mempunyai 73 pintu. Hadits ini juga bisa dimaknai bahwa semua praktek *riba* merupakan perbuatan dosa besar. Bukankah menikahi ibu merupakan dosa besar? Sedangkan *riba* yang paling ringan sama dengan menikahi ibu sendiri.

Hadits ketiga,

⁶⁹ Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulussalam*, terj. Abubakar Muhammad (Surabaya: al-Ikhlash, 1995) Jilid III, hal. 126.

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 127.

⁷¹ *Ibid.*

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزِنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا وَمِثْلًا بِالْفِضَّةِ وَزِنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا
 بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. Bersabda : emas dengan emas, yang sama timbangannya dan sama jenisnya, perak dengan perak yang sama timbangannya dan sama jenisnya. Barang siapa yang melebihkannya atau meminta tambah, maka itu adalah riba. Dirwayatkan oleh Muslim."*⁷²

Hadits keempat,

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ
 أَبْوَابِ الرَّبَا: رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.

*Artinya: "Dari Abu Umamah r.a. dari Nabi saw. Beliau bersabda : Barang siapa yang memberi pertolongan kepada saudaranya, lalu saudaranya itu memberi hadiah kepadanya, lalu dia menerimanya maka sungguh dia sudah memasuki pintu yang besar diantara pintu riba. Dirwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, tetapi mengenai sanadnya masih diperselisihkan."*⁷³

4.2.4 Pandangan Ulama Tentang Konsep Riba Dalam Islam

Terdapat beberapa ulama yang mengemukakan konsep *riba* sebagai berikut:⁷⁴

1. Badr Ad-Din Al-Ayni, pengarang Umdatul Qari Syarah Shahih Al Bukhari: "Prinsip utama dalam *riba* adalah penambahan. Menurut syariah, *riba* berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil."
2. Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi: "*Riba* adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut)."
3. Ragib Al Asfahani: "*Riba* adalah penambahan atas harta pokok."
4. Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i : "Salah satu bentuk *riba* yang dilarang dalam Al-Qur'an dan As Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu."

⁷² *Ibid.*, hal.131.

⁷³ *Ibid.*, hal. 144.

⁷⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), hal. 38 - 41

5. Qatadah: “*Riba* jahiliyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, maka ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.”
6. Ja’far Ash-Shadiq dari kalangan Syiah: Ja’far Ash-Shadiq berkata ketika ditanya mengapa Allah SWT mengharamkan *riba* “Supaya orang tidak berhenti berbuat kebajikan. Karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman, maka seseorang tidak berbuat ma’ruf lagi atas transaksi pinjam meminjam dan sejenisnya. Padahal *qardh* bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antar manusia.
7. Imam Ahmad bin Hambal, pendiri madzhab Hambali: “Imam Ahmad bin Hambal ketika ditanya tentang *riba* beliau menjawab : Sesungguhnya *riba* itu adalah seseorang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan.
8. Asy-Syaikh Abdurrahman Taj mengatakan bahwa, *riba* adalah setiap tambahan yang berlangsung pada salah satu pihak dalam *aqad mu’awwadhah* tanpa mendapat imbalan, atau tambahan itu diperoleh karena penangguhan.

Kaum modernis memandang *riba* lebih menekankan pada aspek moralitas atas pelarangannya, dan menomor-duakan “*legal-form*” *riba*, seperti yang ditafsirkan dalam *fiqh*. Mereka (kaum modernis) adalah Fazlur Rahman (1964), Muhammad Asad (1984), Sa’id al-Najjar (1989), dan Abd al-Mun’im al-Namir (1989).

Menurut Muhammad Asad: Garis besarnya, kekejian *riba* (dalam arti di mana istilah digunakan dalam Al-Qur'an dan dalam banyak ucapan Nabi SAW) terkait dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui pinjaman-pinjaman berbunga yang mengandung *eksploitasi atas orang-orang yang berekonomi lemah orang-orang kuat dan kaya...* dengan menyimpan definisi ini di dalam benak kita menyadari bahwa persoalan mengenai jenis transaksi keuangan mana yang jatuh ke dalam kategori *riba*, pada akhirnya, adalah persoalan moralitas yang sangat terkait dengan motivasi sosio-ekonomi yang mendasari hubungan timbal-balik antara si peminjam dan pemberi pinjaman.⁷⁵

Menurut pemikir modern yang lain adalah Abdullah Yusuf Ali, beliau mendefinisikan *riba* adalah: Tidak dapat disangsikan lagi tentang pelarangan *riba*.

⁷⁵Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden; New York; Koln; Brill, 1996), hal. 42.

Menurutnya bahwa tidak sepatasnya memperoleh keuntungan dengan menempuh jalan perdagangan yang terlarang, di antaranya dengan pinjam meminjam terhadap emas dan perak serta kebutuhan bahan makanan meliputi gandum, gerst (seperti gandum yang dipakai dalam pembuatan bir), kurma, dan garam. Menurut pandangan saya seharusnya larangan ini mencakup segala macam bentuk pengambilan keuntungan yang dilakukan secara berlebih-lebihan dari seluruh jenis komoditi, kecuali melarang pinjaman kredit ekonomi yang merupakan produk perbankan modern.⁷⁶

Sedangkan Fazlur Rahman berpendapat bahwa *riba*: Mayoritas kaum muslim yang bermaksud baik dengan bijaksana tetap berpegang teguh pada keimanannya, menyatakan bahwa Al-Qur'an melarang seluruh bunga bank. (menanggapi penjelasan tersebut) sedih rasanya pemahaman yang mereka dapatkan dengan cara mengabaikan bentuk *riba* yang bagaimanakah yang menurut sejarah dilarang, mengapa Al-Qur'an mencelanya sebagai perbuatan keji dan kejam, mengapa menganggapnya sebagai tindakan eksploitatif serta melarangnya, dan apa sebenarnya fungsi bunga bank pada saat ini.²⁹

Bagi kaum modernis tampak dengan jelas bahwa apa yang diharamkan adalah adanya eksploitasi atas orang-orang miskin, bukan pada konsep bunga itu sendiri (*legal-form*) menurut hukum Islam, apa yang diharamkan adalah tipe peminjaman yang berusaha mengambil untung dari penderitaan orang lain.

Dalam penetapan hukum bahwa *riba* itu haram, seluruh ulama telah sepakat tentang hal tersebut. Banyak pandangan yang berbeda di kalangan ulama *fiqh* mengenai konsep *riba*, dalam tulisan ini hanya dikemukakan dua perbedaan pendapat yang dianggap paling berdampak pada praktik keuangan baik dalam dimensi pemikiran klasik maupun kontemporer. Hal tersebut adalah tentang pembagian *riba* dan alasan (*illat*) pengharaman *riba*.

Imam Hanafi, imam Malik dan imam Hambali membagi *riba* menjadi dua bagian, yaitu *riba fadhhl* (jual beli barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satunya) dan *riba nasi'ah* (menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak, dengan pembayaran diakhirkan). Sedang imam Syafi'i membagi *riba* menjadi tiga bagian, yaitu *riba fadhhl* (menjual barang dengan sejenisnya tetapi yang satu dlebihkan), *riba yad* (jual beli dengan mengakhirkan penyerahan barang tanpa harus

⁷⁶*Ibid.*

timbang terima), dan *riba nasi'ah* (jual beli yang pembayarannya diakhirkan tetapi harganya ditambah).⁷⁷

Pendapat yang berbeda juga terdapat pada alasan (*illat*) yang dikemukakan dalam pengharaman *riba*. Menurut imam Syafi'i dan imam Hambali: dalam emas dan perak, alasannya berkisar masalah-perbedaan-harga atau sejenisnya. Sedang dalam gandum, kurma dan sejenisnya, karena itu merupakan bahan makanan (yang mengandung rasa manis dan minyak), dapat ditakar atau dapat ditimbang. Menurut imam Hanafi: illat *riba* dalam emas dan perak, karena keduanya termasuk barang yang bisa ditimbang; maka *riba* masuk dalam segala barang yang bisa ditimbang, termasuk gandum, kurma dan sejenisnya. Sedang menurut imam Malik: dalam masalah gandum, kurma dan sejenisnya, illat *ribanya* adalah karena merupakan bahan kebutuhan pokok.⁷⁸

Imam Syafi'i menemukan dua hal/barang *riba* (barang *ribawi*), yaitu mata uang dan makanan. Imam Malik menambahkan sifat tertentu pada makanan: bahan makanan pokok dan yang dapat diawetkan. Imam Hanafi dan imam Hambali hanya melihat satu sebab, barang-barang yang dijual dengan ditimbang (bobot) atau ditakar (isi).

Semua mazhab menyatakan bahwa larangan *riba* berlaku bagi barang yang memiliki satu (sub) sebab tunggal. Imam Hanafi dan imam Hambali melarang jual beli makanan dengan tembaga secara kredit (keduanya ditimbang) namun membolehkan jual beli makanan dengan garam secara kredit (salah satunya ditimbang dan yang lain ditakar). Imam Malik dan Imam Syafi'i, karena hanya memperhatikan pertukaran di antara makanan atau mata uang, mempunyai pendapat yang bertentangan dengan Imam Hanafi dan Imam Hambali. Yang lebih kontemporer misalnya tentang minyak mentah. Menurut imam Hanafi dan Imam Hambali minyak mentah termasuk *ribawi*, tetapi tidak menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki.

Masih dalam konteks *riba*, pandangan para ulama *fiqh* ini paling tidak mempengaruhi pemikiran para pakar dalam menetapkan dalil *riba* di kemudian hari di samping Al-Qur'an dan hadits yang sudah ada. Ibnu Rushdy dari mazhab Maliki yang condong pada pendapat Hanafi tentang *riba*, kesamaan ukuran. Menurut Ibnu Rushdy⁷⁹ yang berada di balik ketentuan *riba* adalah tujuan untuk menjunjung tinggi

⁷⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlmn. 262

⁷⁸Ach. Khudori Soleh, *Fiqh Konekstual (Perspektif Sufi-Falsafi)*, Pertja, Jakarta, 1999, hlmn. 19

⁷⁹Lihat dalam Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Asy-Syifa, Smarang, 1990, hlmn. 9

keadilan dalam pertukaran. Ini juga yang kemudian mempengaruhi pemikiran bahwa pinjama *qardh* tanpa bunga sah, sedang jual beli dengan penangguhan barang *ribawi* untuk memperoleh barang *ribawi* lain dengan harga sama yang dihutang tidak sah. Ketidakabsahan itu karena masuknya unsur ketidaksetaraan dalam jual beli yang akan memicu ketidakadilan. Sedang dalam analisis teknis *fiqh*, pinjaman selalu siap dibayar, dapat diminta sewaktu-waktu, sebuah ketentuan yang menguntungkan pemberi pinjaman dan mengurangi risiko pasarnya.

4.3 Pandangan *fiqh* Islam tentang Gadai Emas

4.3.1 Konsep Dasar Tentang Gadai Dalam Islam

Rahn, dalam bahasa Arab, memiliki pengertian “tetap dan kontinyu”.⁸⁰ Dalam bahasa Arab dikatakan: الْمَاءُ الرَّاهِنُ apabila tidak mengalir, dan kata نِعْمَتٌ رَاهِنَةٌ bermakna nikmat yang tidak putus. Ada yang menyatakan, kata “*rahn*” bermakna “tertahan”, dengan dasar firman Allah,

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas perbuatan yang telah dikerjakannya.” (Qs. Al-Muddatstsir: 38)

Pada ayat tersebut, kata “*rahinah*” bermakna “tertahan”. Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama, karena yang tertahan itu tetap ditempatnya.⁸¹ Ibnu Faris menyatakan, “Huruf *ra`*, *ha`*, dan *nun* adalah asal kata yang menunjukkan tetapnya sesuatu yang diambil dengan hak atau tidak. Dari kata ini terbentuk kata ‘*ar-rahin*’, yaitu sesuatu yang digadaikan.”⁸²

Adapun definisi *rahn* dalam istilah syariat, dijelaskan para ulama dengan ungkapan, “Menjadikan harta benda sebagai jaminan utang, agar utang bisa dilunasi dengan jaminan tersebut, ketika si peminjam tidak mampu melunasi

⁸⁰ Lihat: *Kitab Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, Syekh Abdullah Al Bassam, cetakan kelima, tahun 1423, Maktabah al-Asadi, Makkah, KSA, 4/460.

⁸¹ *Lisan al-Arab*, karya Ibnu Mandzur pada kata “*rahana*”, dinukil dari kitab Al-Fiqh al-Muyassar, Qismul Mu’amalah, Prof. Dr Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad al-Muthliq, dan Dr. Muhammad bin Ibrahim Alu Musa, cetakan pertama, tahun 1425H, Madar al-Wathani lin Nasr, Riyadh, KSA, hlm. 115.

⁸² *Mu’jam Maqayis al-Lughah: 2/452*, dinukil dari Abhats Hai’at Kibar al-Ulama bil Mamlakah al-Arabiyah as-Su’udiyah, disusun oleh al-Amanah al-’Amah Lihai’at Kibar al-Ulama, cetakan pertama, tahun 1422 H, 6/102.

utangnya.”⁸³“Atau harta benda yang dijadikan jaminan utang untuk melunasi (utang tersebut) dari nilai barang jaminan tersebut, apabila si peminjam tidak mampu melunasi utangnya.”⁸⁴“Memberikan harta sebagai jaminan utang agar digunakan sebagai pelunasan utang dengan harta atau nilai harta tersebut, bila pihak berutang tidak mampu melunasinya.”⁸⁵Sedangkan Syekh al-Basaam mendefinisikan *ar-rahn* sebagai jaminan utang dengan barang yang memungkinkan pelunasan utang dengan barang tersebut atau dari nilai barang tersebut, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasinya.⁸⁶

1. Hukum *ar-Rahn*

Utang-piutang dengan sistem gadai ini diperbolehkan dan disyariatkan dengan dasar Al-Qur’an, as-Sunnah, dan ijma ulama. Dalil Al-Qur’an adalah firman Allah (Q.S: Al-Baqarah: 283).

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي آوَتْ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ وَاثِمٌ
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Walaupun terdapat pernyataan “dalam perjalanan” namun ayat ini tetap berlaku secara umum, baik ketika dalam perjalanan atau dalam keadaan mukim (menetap), karena kata “dalam perjalanan” dalam ayat ini hanya menunjukkan keadaan yang biasanya memerlukan sistem ini (*rahn*). Hal ini pun dipertegas dengan

⁸³ Lihat: *Al-Majmu’ Syarhul Muhadzab*, Imam Nawawi, dengan penyempurnaan Muhamma Najieb al-Muthi’i, cetakan tahun 1419 H, Dar Ihya at-Turats al-’Arabi, Beirut, 12/299—300.

⁸⁴ Lihat: *Mughni*, Ibnu Qudamah, tahqiq Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki dan Abdul Fatah Muhammad al-Hulwu, cetakan kedua, tahun 1412 H, penerbit Hajar, Kairo, Mesir, 6/443.

⁸⁵ Lihat: *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitab al-’Aziz*.

⁸⁶ *Kitab Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, Syekh Abdullah al-Bassam, cetakan kelima, tahun 1423H, Maktabahal-Asadi, Makkah, KSA, 4/460.

amalan Rasulullah SAW yang melakukan pegadaian, sebagaimana dikisahkan Ummul Mukminin Aisyah dalam pernyataan beliau, :

اِشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ
دِرْعَهُ

Artinya: “Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.” (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603)

Demikian juga, para ulama bersepakat menyatakan tentang disyariatkannya *ar-rahn* ini dalam keadaan *safar* (melakukan perjalanan) dan masih berselisih kebolehannya dalam keadaan tidak *safar*. Imam al-Qurthubi menyatakan, “Tidak ada seorang pun yang melarang *rahn* pada keadaan tidak safar kecuali Mujahid, ad-Dhahak, dan Daud (az-Zahiri).⁸⁷ Demikian juga Ibnu Hazm.

Ibnu Qudamah menyatakan, “*Rahn* diperbolehkan dalam keadaan tidak *safar* (menetap) sebagaimana diperbolehkan dalam keadaan *safar* (bepergian)”. Ibnul Mundzir menyatakan : Kami tidak mengetahui seorang pun yang menyelisih hal ini kecuali Mujahid. Ia menyatakan : *Rahn* itu tidak ada, kecuali dalam keadaan *safar*, karena Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang bermakna:

Artinya: “Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”

Akan tetapi, yang benar dalam permasalahan ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan adanya dalil perbuatan Rasulullah di atas dan sabda beliau :

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَافِعًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ
مَرُّهُ نَافِعًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya: “Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan. Orang yang

⁸⁷ *Abhaats Hai'at Kibar al-Ulama bil Mamlakah al-Arabiyah as-Su'udiyah*, disusun oleh al-Amanah al-'Amah li Hai'at Kibar al-Ulama, cetakan pertama, tahun 1422 H, 6/107.

menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan.” (Hr. Al-Bukhari no. 2512).⁸⁸

Pendapat ini dirajihkan oleh Ibnu Qudamah, al-Hafidz Ibnu Hajar⁸⁹ dan Muhammad al-Amin asy-Syinqithi.⁹⁰

Setelah jelas tentang pensyariatan *rahn* dalam keadaan *safar* (perjalanan), maka bagaimanakah hukum *rahn* pada keadaan yang berbeda? Apakah hukumnya wajib dalam *safar* dan mukim, tidak wajib pada keseluruhannya, atau wajib dalam keadaan *safar* saja? Dalam hal ini, para ulama berselisih dalam dua pendapat.

Pendapat pertama, tidak wajib, baik dalam perjalanan atau keadaan mukim. Inilah pendapat mazhab empat imam (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hambaliyah). Ibnu Qudamah berkata, “Penyerahan *marhun* (barang gadai) itu tidak wajib. Kami tidak mengetahui orang yang menyelisihinya, karena ia adalah jaminan atas utang sehingga tidak wajib untuk diberikan, seperti *dhiman* (jaminan pertanggungjawaban).”⁹¹

Dalil pendapat ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan pensyariatan *rahn* dalam keadaan mukim di atas yang tidak menunjukkan adanya perintah, sehingga menunjukkan tidak wajibnya penyerahan *marhun* (barang gadai).

Demikian juga, karena *marhun* adalah jaminan utang, sehingga tidak wajib untuk diserahkan, seperti *dhiman* (jaminan pertanggungjawaban) dan *kitabah* (penulisan perjanjian utang). Selain itu, karena *rahn* ada ketika penulisan perjanjian utang sulit untuk dilakukan. Bila penulisan perjanjian utang tidak wajib untuk dilakukan, maka demikian juga dengan penggantinya (yaitu *rahn*).

Pendapat kedua, wajib dalam keadaan *safar* (perjalanan). Inilah pendapat Ibnu Hazm dan yang menyepakatinya. Pendapat ini berdalil dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 283 yang bermakna:

Artinya: “Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).....”

⁸⁸ *Mughni*, Ibnu Qudamah, tahqiq Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki dan Abdul Fatah Muhammad al-Hulwu, cetakan kedua, tahun 1412 H, Penerbit Hajar, Kairo, Mesir, 6/444 dan *Kitab Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, Syekh Abdullah Al Bassam, cetakan kelima, tahun 1423, Maktabah al-Asadi, Makkah, KSA, 4/460.

⁸⁹ *Fathul Bari*: 5/140.

⁹⁰ *Adhwa 'al-Bayan*: 1/228.

⁹¹ *Al-Mughni*: 6/444.

Mereka menyatakan bahwa kalimat “*maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)*” adalah berita yang bermakna perintah.

Juga dengan sabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

Artinya: “*Semua syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah, maka dia batil walaupun ada seratus syarat.*” (Hr. Al-Bukhari)

Mereka menyatakan, “Pensyaratan *rahn* dalam keadaan *safar* terdapat dalam Al-Qur’an dan merupakan perkara yang diperintahkan, sehingga wajib untuk mengamalkannya, serta tidak ada pensyaratan bahwa *rahn* hanya dalam keadaan mukim, sehingga dia tertolak.”

Pendapat ini dibantah dengan argumentasi bahwa perintah dalam ayat tersebut bermaksud sebagai bimbingan bukan kewajiban. Ini jelas ditunjukkan dalam firman Allah setelahnya :

“.....*Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).....*” (Qs. Al-Baqarah: 283)

Demikian juga, hukum asal dalam transaksi muamalah adalah boleh (*mubah*) hingga ada larangannya, dan di dalam permasalahan ini tidak ada larangannya.”⁹²

Yang kuat adalah pendapat pertama.

4.3.2 Rukun dan syarat *rahn* (Gadai)

Mayoritas ulama memandang bahwa rukun *rahn* (gadai) ada empat, yaitu:

1. *Marhun* (barang yang digadaikan).
2. *Marhun bihi* (utang).
3. *Shighah*.⁹³
4. Dua pihak yang bertransaksi, yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (pemberi utang).

Sedangkan Mazhab Hanafiyah memandang *rahn* (gadai) hanya memiliki satu rukun yaitu *shighah*, karena pada hakikatnya dia adalah transaksi.⁹⁴

Syarat *rahn*

⁹²*Abhats Hai'at Kibar Ulama: 6/112—112.*

⁹³*Shighah* adalah sesuatu yang menjadikan kedua transaktor dapat mengungkapkan keridhaannya dalam transaksi, baik berupa perkataan yaitu ijab qabul, atau berupa perbuatan.

⁹⁴*Al-Fiqh al-Muyassar*, hlm. 116.

Dalam *rahn* terdapat persyaratan sebagai berikut:

- a. Syarat yang berhubungan dengan transaktor (orang yang bertransaksi), yaitu orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal, dan *rusyid* (memiliki kemampuan mengatur).⁹⁵
- b. Syarat yang berhubungan dengan *marhun* (barang gadai) :
 1. Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi utangnya, baik barang atau nilainya ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya.⁹⁶
 2. Barang gadai tersebut adalah milik orang yang manggadaikannya atau yang diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai.⁹⁷
 3. Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya, karena *ar-rahn* adalah transaksi atau harta sehingga disyaratkan hal ini.⁹⁸
- c. Syarat yang berhubungan dengan *marhun bihi* (utang) adalah utang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib.⁹⁹

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah *rahn*, dalam hal apakah menjadi keharusan untuk diserahkan langsung ketika transaksi atautkah setelah serah terima barang gadainya. Terdapat dua pendapat dalam hal ini:

Pendapat *pertama*, serah terima adalah syarat keharusan terjadinya *rahn*. Ini pendapat Mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan riwayat dalam Mazhab Ahmad bin Hambal, serta Mazhab Zahiriyah. Dasar pendapat ini adalah firman Allah “**فَرَّهَانٌ**” **مَقْبُوضَةٌ**”. Dalam ayat ini, Allah mensifatkannya dengan “dipegang” (serah terima), dan *rahn* adalah transaksi penyerta yang butuh kepada penerimaan, sehingga membutuhkan serah-terima (*al-qabdh*) seperti utang. Juga karena hal itu adalah *rahn* (gadai) yang belum diserahterimakan, sehingga tidak diharuskan untuk menyerahkannya, sebagaimana bila yang menggadaikannya meninggal dunia.¹⁰⁰

Pendapat *kedua*, *rahn* langsung terjadi setelah selesai transaksi. Dengan demikian, bila pihak yang menggadaikan menolak untuk menyerahkan barang gadainya, maka dia dipaksa untuk menyerahkannya. Ini pendapat Mazhab Malikiyah dan riwayat dalam Mazhab Hambaliyah. Dasar pendapat ini adalah firman Allah

⁹⁵Lihat: *Al Majmu' Syarhul Muhadzab*: 12/302, *al-Fiqh al-Muyassar* hlm. 116, dan *Taudhih al-Ahkam*: 4/460.

⁹⁶*Al-Fiqh al-Muyassar*, hlm. 116.

⁹⁷*Taudhih al-Ahkam*: 4/460 dan *al-Fiqh al-Muyassar* hlm. 116.

⁹⁸*Taudhih al-Ahkam*: 4/460.

⁹⁹*Al-Fiqh al-Muyassar*, hlm. 116.

¹⁰⁰*Al-Mughni*:6/446.

“فَرِهَانَ مَفْبُوضَةً”. Dalam ayat ini, Allah menetapkannya sebagai *rahn* sebelum dipegang (serahterimakan). Selain itu, *rahn* juga merupakan akad transaksi yang mengharuskan adanya serah terima sehingga juga menjadi wajib sebelumnya seperti jual beli. Demikian juga menurut Imam Malik, serah terima hanyalah menjadi penyempurna *rahn* dan bukan syarat sahnya.

Adakalanya barang gadai itu berupa barang yang tidak dapat dipindahkan, seperti rumah dan tanah, sehingga serah terimanya disepakati dengan cara mengosongkannya untuk *murtahin* tanpa ada penghalangnya. Ada kalanya pula, barang gadai itu berupa barang yang dapat dipindahkan. Bila berupa barang yang ditakar maka disepakati bahwa serah terimanya adalah dengan ditakar pada takaran. Adapun bila barang timbangan maka disepakati bahwa serah terimanya adalah dengan ditimbang, dihitung bila barangnya dapat dihitung, serta diukur bila barangnya berupa barang yang diukur.

Namun bila berupa tumpukan bahan makanan yang dijual secara tumpukan, maka terjadi perselisihan pendapat tentang cara serah terimanya: ada yang berpendapat bahwa serah terimanya adalah dengan cara memindahkannya dari tempat semula, dan ada yang menyatakan cukup dengan ditinggalkan pihak oleh yang menggadaikannya dan *murtahin* dapat mengambilnya.

Hukum-hukum Setelah Serah Terima *Marhun*

Ada beberapa ketentuan dalam gadai setelah terjadinya serah terima yang berhubungan dengan pembiayaan (pemeliharaan), pertumbuhan barang gadai, pemanfaatan, serta jaminan pertanggungjawaban bila barang gadai rusak atau hilang, di antaranya:

Pertama, Pemegang Barang Gadai.

Barang gadai tersebut berada ditangan *murtahin* selama masa perjanjian gadai tersebut, sebagaimana firman Allah (Qs. Al-Baqarah: 283):

“Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (Qs. Al-Baqarah: 283)

Kedua, Pemeliharaan dan Pembiayaan Barang Gadai.

Fuqaha sepakat bahwa nafkah atau biaya yang dibutuhkan oleh *marhun* menjadi tanggung jawab *rahin*, atau dengan kata lain *rahin* adalah yang berkewajiban untuk membiayai hal-hal yang dibutuhkan oleh *marhun*, karena agama telah menetapkan bahwa kemanfaatan dan keuntungan yang didapat dari *al-marhun* adalah

untuk *rahin*, sebagaimana halnya agama juga menetapkan bahwa biaya yang dibutuhkan oleh *marhun* menjadi tanggungjawabnya, berdasarkan hadits di bawah ini :

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Artinya “Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya, bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya biaya yang dibutuhkan oleh barang yang digadaikan.”¹⁰¹

Akan tetapi, *fuqaha* berbeda pendapat seputar bentuk biaya *marhun* yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab *rahin*. Dalam hal ini ada dua pendapat,

- a. Ulama Hanafiyah¹⁰² mengatakan bahwa biaya yang dibutuhkan oleh *marhun* dibagi antara *rahin* karena kapasitasnya sebagai pemilik *marhun*, dan *murtahin* karena kapasitasnya sebagai pihak yang dibebani untuk menjaga *marhun*. Semua bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan kemaslahatan dan kepentingan *marhun* serta keutuhannya, maka itu menjadi kewajiban *rahin*, karena *marhun* adalah miliknya. Sedangkan setiap sesuatu yang dibutuhkan untuk menjaga *marhun*, maka itu menjadi kewajiban *murtahin*. Karena *al-habsu* adalah haknya, oleh karena itu, segala hal yang dibutuhkan dalam menjaga *marhun* juga menjadi tanggungjawabnya.

Berdasarkan hal ini, maka yang menjadi kewajiban *rahin* adalah jika yang digadaikan adalah hewan maka makanan, minuman, dan upah penggembalaannya menjadi kewajiban *rahin*. Jika yang digadaikan adalah pohon, maka ia berkewajiban menyiraminya, membiayai penyerbukannya, menuai buahnya dan hal-hal yang dibutuhkan demi kebaikan dan kemaslahatan pohon tersebut. Jika yang digadaikan adalah tanah, maka ia yang berkewajiban mengairinya, memperbaikinya, menggali dan membuat saluran pengairannya, membayar pajak pendapatannya, membayar ‘*usyur*’ (pajak)nya, karena semua itu termasuk biaya yang dibutuhkan demi keutuhan harta yang dimiliki dan itu menjadi kewajiban pihak yang memilikinya.¹⁰³

Rahin tidak boleh mengambil semua biaya itu dari *marhun* atau dari hal-hal yang dihasilkan dari *marhun* kecuali atas seizin *murtahin*. Karena *marhun* secara

¹⁰¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Darul Fikir, Jakarta, 2011, hal. 186. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Syafi’I, Ad-Daruquthni dan yang lainnya dari Abu Hurairah r.a. Tentang hadits ini, Ad-Daruquthni berkomentar, “Sanad hadits ini adalah hasan muttashil.” (Nailul awthaar, juz 5, hal. 235)

¹⁰²*Ibid.*, lihat juga di *Al-Badaai’*, juz 6, hal. 151; *Tabyiinul Haqaa’iq*, juz 6, hal.68; *Al-Lubaab*, juz 2, hal.61; *Ad-Durrul Mukhtaar dan haasyiyah-nya*, juz 5, hal.346; *Takmilatul Fathi*, juz 8, hal. 202.

¹⁰³*Ibid.*

keseluruhannya telah terikat dengan hak *murtahin*. Sedangkan menjual sebagian *marhun* untuk membiayai ongkos yang dibutuhkan sebagian yang lain merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak *murtahin*, oleh karenanya hal itu tidak boleh dilakukan kecuali atas seizin *murtahin*.

Sedangkan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab *murtahin* adalah biaya penjagaan untuk mengupah orang yang dipekerjakan untuk menjaganya atau untuk membayar biaya tempat yang digunakan untuk meletakkan dan menyimpan *marhun*, seperti biaya kandang hewan yang digadaikan, dan biaya gudang yang dipergunakan untuk meletakkan dan menyimpan *marhun*. Karena semua itu termasuk biaya yang dibutuhkan untuk menjaga *marhun*, sementara biaya penjagaan *marhun* adalah menjadi kewajiban dan tanggungjawab *murtahin*. Berdasarkan hal ini, maka tidak boleh di dalam akad disyaratkan pihak *murtahin* mendapatkan upah atas perawatan yang dilakukannya terhadap *marhun*, karena itu memang sudah menjadi kewajibannya, sementara tidak ada yang namanya upah dalam melaksanakan kewajiban.

Diriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa biaya tempat penyimpanan *marhun* termasuk menjadi kewajiban dan tanggungjawab *rahin*, karena itu termasuk usaha yang dibutuhkan untuk menjaga *marhun* agar tetap utuh. Adapun biaya mengembalikan *marhun* ketika lepas dan lari, biaya pengobatan *marhun* yang terluka atau sakit¹⁰⁴ ketika *marhun* berupa binatang, maka itu menjadi kewajiban dan tanggungjawab kedua belah pihak dengan perincian, yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban *murtahin* adalah sejumlah apa yang menjadi tanggungannya, yaitu yang menjadi bandingan utang yang ada. Sedangkan sisanya, yaitu kadar yang melebihi besaran utang yang ada, yaitu yang kedudukannya sebagai amanat di tangan *murtahin*, maka itu menjadi kewajiban dan tanggungjawab *rahin*.

- b. Sementara itu, jumhur ulama (ulama Malikiyyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah)¹⁰⁵ berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan oleh *marhun* menjadi kewajiban dan tanggungjawab *rahin*, baik itu yang dibutuhkan untuk merawatnya supaya tetap utuh maupun yang dibutuhkan untuk menjaga dan mengobatinya. Hal ini berdasarkan hadits :

¹⁰⁴*Ibid.*, hal. 187, dan lihat juga di dalam “*Al-Fataawal Bazaaziyyah*,” disebutkan bahwa biaya obat dan upah dokter menjadi tanggungjawab dan kewajiban al-Murtahin.

¹⁰⁵*Ibid.*, hal. 188, lihat juga *Asy-Syarhul Kabiir dan Haasyiyatud Dasuqiy*, juz 3, hal.251 dan setelahnya; *Mughnil Muhtaaj*, juz 2, hal.136; *Al-Mughni*, juz 4, hal.392; *Kasysyaaful Qinaa'*, juz 3, hal 326 dan setelahnya; *Al-Muhadzdzab*, juz 1, hal. 314.

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Artinya : “Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya (maksudnya, pihak *murtahin* tidak bisa memiliki barang yang digadaikan ketika pihak *rahin* tidak mampu untuk menebusnya atau dengan kata lain pihak *rahin* tidak membayar utang yang ada ketika utang tersebut telah jatuh tempo), bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan.”

Dan semua biaya yang dibutuhkan oleh *marhun* adalah termasuk *al-Ghurmu* yang disebutkan di dalam hadits di atas, dan karena biaya yang dibutuhkan *al-Mamluuk* (harta yang dimiliki) menjadi kewajiban *al-Maalik* (yang memilikinya).

Lalu bagaimana jika seandainya *rahin* tidak bersedia untuk mengeluarkan semua bentuk biaya yang dibutuhkan oleh *marhun*? Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa jika *rahin* tidak membiayai *marhun*, sementara *marhun* membutuhkan biaya, seperti memberi makan hewan yang digadaikan, memperbaiki harta tidak bergerak yang digadaikan, maka *murtahin* yang membiayai semua itu dan nantinya ia berhak meminta ganti kepada *rahin* atas semua biaya kebutuhan *marhun* yang telah ia keluarkan, meskipun jumlahnya melebihi nilai *marhun*. Semua biaya kebutuhan *marhun* yang telah dikeluarkannya tersebut dianggap sebagai utang *rahin* kepada *murtahin*, namun di luar utang yang menjadi *marhun bihi* atau dengan kata lain utang itu di luar utang yang dijamin dengan nilai harta *marhun* atau barangnya. Baik apakah ia mengeluarkan biaya yang dibutuhkan *marhun* itu atau seizin *rahin* maupun tidak, karena ia telah melakukan apa yang sebenarnya menjadi kewajiban *rahin*.¹⁰⁶

Sementara itu ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hakim memaksa *rahin* untuk membiayai semua kebutuhan *marhun* jika memang orangnya ada dan memiliki kondisi ekonomi yang lapang. Namun jika pemaksaan tersebut tidak bisa dilakukan dikarenakan *rahin* orangnya tidak ada atau miskin, maka jika *rahin* orangnya tidak ada, maka hakim membiayai semua itu dengan diambilkan dari harta *rahin* yang lain jika memang ia memiliki harta. Namun jika pemaksaan tersebut tidak bisa dilakukan dikarenakan *rahin* adalah orang miskin, maka hakim mencari pinjaman utang atau menjual sebagian dari *marhun* untuk membiayai perawatannya, atau hakim

¹⁰⁶*Ibid.*

memerintahkan *murtahin* untuk membiayai semua itu dan apa yang telah ia keluarkan untuk membiayai kebutuhan *marhun* itu dianggap sebagai utang *rahin* kepadanya.

Apabila *murtahin* memang yang mengeluarkan biaya yang dibutuhkan oleh *marhun*, maka ia berhak meminta ganti kepada *rahin* jika memang itu atas seizin hakim atau ia mempersaksikannya. Dan jika *rahin* orangnya tidak ada, maka *murtahin* mempersaksikan bahwa semua biaya kebutuhan *marhun* yang ia keluarkan bukan bersifat derma, akan tetapi ia akan meminta ganti kepada *rahin*.¹⁰⁷

Sementara itu ulama Hanabilah mengatakan bahwa apabila *murtahin* membiayai kebutuhan *marhun* tanpa seizin *rahin*, padahal ia bisa untuk meminta izin terlebih dahulu, maka ia dianggap sebagai *mutabarri*' (orang yang berderma), sehingga ia tidak memiliki hak untuk meminta ganti kepada *rahin*. Namun jika ia melakukan hal itu tanpa seizin *rahin* dikarenakan tidak dimungkinkan bagi dirinya untuk meminta izin terlebih dahulu kepada *rahin* dikarenakan *rahin* orangnya tidak ada atau karena alasan yang lainnya, maka ia berhak meminta ganti kepada *rahin* sedangkan besaran ganti yang berhak ia minta adalah jumlah yang lebih sedikit, apakah jumlah biaya kebutuhan standar ataukah jumlah yang memang telah ia keluarkan. Jika biaya yang memang telah ia keluarkan lebih sedikit dibanding biaya kebutuhan standar *marhun*, maka jumlah ganti yang berhak ia minta adalah sebanyak apa yang memang telah ia keluarkan tersebut. Namun jika biaya kebutuhan standar *marhun* lebih sedikit dibanding biaya kebutuhan *marhun* yang memang telah ia keluarkan, maka besaran ganti yang berhak ia minta adalah sesuai dengan jumlah biaya kebutuhan standar *marhun*. Jadi, mana jumlah yang lebih sedikit apakah biaya yang memang telah ia keluarkan atau biaya kebutuhan standar *marhun*, maka itulah yang berhak ia minta. Namun di sini disyaratkan *murtahin* memang memiliki niat dan keinginan untuk meminta ganti. Dan dalam hal ini, ketika mengeluarkan biaya yang dibutuhkan oleh *marhun*, *murtahin* tidak disyaratkan harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim, juga tidak disyaratkan mempersaksikannya.

Ketiga, Pemanfaatan Barang Gadai.

Pada dasarnya *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun *murtahin* kecuali apabila mendapat izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahin* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan

¹⁰⁷*Ibid.*, hal. 189.

atau mengambil hasilnya terkecuali apabila ada kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Dalam hal ini ada dua pendapat, pertama pendapat jumur selain ulama Syafi'iyah yang mengatakan tidak boleh bagi *rahin* memanfaatkan *marhun*, dan pendapat kedua yaitu pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan boleh bagi *rahin* memanfaatkan *marhun* selama itu tidak merugikan dan menimbulkan kemudharatan bagi pihak *murtahin*.¹⁰⁸

Ulama Hanafiyyah¹⁰⁹ mengatakan bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* dalam bentuk menggunakan, menaiki, mengenakan, menempati atau lain sebagainya kecuali dengan izin *murtahin*, seperti halnya *murtahin* juga tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali atas seizin *rahin*. Dalil tidak bolehnya *rahin* memanfaatkan *marhun* dalam bentuk penggunaan atau menaiki atau mengenakan atau menempati atau yang lainnya kecuali dengan izin *murtahin* adalah, bahwa hak *al-habsu* adalah ditetapkan untuk *murtahin* secara terus menerus dan ini tentunya berarti larangan mengambil kembali *marhun*. Oleh karena itu, jika seandainya *rahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *murtahin*, seperti meminum susu sapi yang digadaikan atau memakan buah pohon yang digadaikan dan lain sebagainya, maka ia menanggung denda senilai apa yang ia manfaatkan itu. Karena dengan tindakannya itu, ia berarti telah melanggar hak *murtahin*. Adapun status denda yang menjadi pengganti apa yang telah ia konsumsi itu termasuk ke dalam *marhun* yang ditahan oleh *murtahin* dan terikat dengan *marhunbihi*.

Apabila *rahin* mengambil *marhun* untuk ia pergunakan tanpa seizin *murtahin*, lalu ia menaikinya umpamanya jika *marhun* adalah kendaraan, atau ia mengenakannya jika *marhun* adalah pakaian, atau ia memakan buahnya jika *marhun* adalah pohon, atau ia menempatnya jika *marhun* adalah rumah, atau ia menanamnya jika *marhun* adalah tanah, maka tanggungan *murtahin* terhadap *marhun* hilang dan *rahin* dianggap sebagai orang yang menggashab, oleh karena itu, apa yang telah ia ambil itu harus dikembalikan lagi kepada *murtahin* secara paksa. Dan jika *marhun* rusak atau hilang di tangannya, maka yang menanggung kerugian adalah dirinya sendiri.

Namun jika pemanfaatan terhadap *marhun* oleh *rahin* tidak sampai menyebabkan pemegangan *murtahin* terhadap *marhun* terlepas, maka itu boleh, seperti

¹⁰⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Darul Fikir, Jakarta, 2011, hal. 189, dan lihat juga *Al-Ifshaah*, Juz 1 hal. 238.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 190 dan lihat juga *Al-Badaai'*, juz 6, hal.146; *Ad-Darrul Mukhtaar*, juz 5, hal.342 dan setelahnya.

jika *marhun* adalah alat penggilingan gandum umpamanya, lalu *rahin* menyewakannya kepada *murtahin* untuk digunakan menggiling gandum. Dan uang sewa tersebut adalah milik *rahin*, karena sesuatu yang dihasilkan adalah milik *rahin*,¹¹⁰ dan jika *murtahin* mengambil biaya sewa tersebut, maka itu dimasukkan ke dalam pembayaran utang yang ada. Pendapat ini didasarkan atas pandangan bahwa apa yang dihasilkan dan terlahir dari *marhun* dianggap ikut tergadaikan juga, baik apakah sesuatu itu menyatu dengan *marhun* maupun terpisah.

Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama Hanafiyyah, yaitu tidak boleh bagi *rahin* memanfaatkan *marhun* kecuali dengan izin atau persetujuan *murtahin*. Oleh karena itu, *rahin* tidak boleh menggunakan *marhun*, menaikinya, mengenakannya atau menempatnya. Kemanfaatan *marhun* dibiarkan dan tidak diambil-meskipun itu dibenci oleh agama-apabila *rahin* dan *murtahin* tidak bisa bersepakat atas diizinkan *rahin* memanfaatkan *marhun*. Seperti jika yang digadaikan adalah rumah, maka rumah tersebut ditutup sampai rumah tersebut ditebus. Karena *marhun* adalah sesuatu yang ditahan, oleh karena itu pemiliknya tidak boleh memanfaatkannya.

Pendapat ini juga didasarkan atas kaedah bahwa semua kemanfaatan, perkembangan dan hal-hal yang dihasilkan oleh *marhun* ikut tergadaikan bersama *marhun* juga, sama persis seperti pandangan ulama Hanafiyyah di atas.¹¹¹

Sementara itu ulama Syafi'iyah¹¹² secara garis besar berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyyah, yaitu *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan (*marhun*), berdasarkan hadits :

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

“Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya (maksudnya, pihak *murtahin* tidak bisa memiliki barang yang digadaikan ketika pihak *rahin* tidak menebusnya atau dengan kata lain pihak *rahin* tidak membayar utang yang ada ketika utang tersebut telah jatuh tempo), bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan.”

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa kata, “*ghunmuhu*” artinya adalah apa-apa yang dihasilkan oleh *marhun*, sedangkan kata “*ghurmuhu*” artinya adalah rusak dan

¹¹⁰*Ibid.*, dan lihat juga *Ad-Durrul Mukhtaar*, juz 5, hal.370.

¹¹¹*Ibid.*, hal. 191.

¹¹²*Ibid.*, hal. 195, lihat juga *Haasyiyatul Bujairmi'alal Khathiib*, juz 3, hal.61; *Al-Ifshaah* karya Ibnu Hubairah, juz 1, hal.238; *Mughnil Muhtaaj*, juz 2, hal. 121.

berkurangnya *marhun*. Dan tidak diragukan lagi bahwa diantara sesuatu yang termasuk *al-ghunmu* adalah segala bentuk pemanfaatan. Ini adalah pendapat Abdullah Ibnu Mas'ud r.a. “Apabila dalam akad *qardh* (pinjaman utang), *murtahin* mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak *rahin*, seperti apa-apa yang dihasilkan oleh *marhun* atau pemanfaatan *marhun* adalah untuk *murtahin* misalnya, maka syarat tersebut tidak sah dan menurut pendapat yang lebih kuat, akad *rahn* tersebut juga menjadi tidak sah berdasarkan hadits :

كُلُّ شَرْطٍ أَيْسَرَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

Artinya : “Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam kitabullah (maksudnya bertentangan dengan kitabullah), maka syarat tersebut batal dan tidak sah.”

Adapun alasan kenapa akad *rahn* tersebut juga tidak sah adalah dikarenakan syarat tersebut juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad *rahn*, sama seperti mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak *murtahin*. Tetapi jika kemanfaatan tersebut ditentukan atau diketahui, sementara *rahn* atau gadai disyaratkan dalam akad jual beli (tidak secara tunai), maka sah mensyaratkan kemanfaatan *marhun* untuk *murtahin*, karena itu adalah suatu bentuk menggabungkan antara akad jual beli dan akad sewa dalam satu transaksi itu boleh.

Adapun ulama Hanabilah, maka mereka mengklasifikasikan yaitu apabila *marhun* selain hewan tetapi sesuatu yang tidak butuh pembiayaan untuk memberi makan seperti rumah, barang dan lain sebagainya, maka *murtahin* sama sekali tidak boleh memanfaatkan *marhun* itu tanpa seizin *rahin*. Karena *marhun* kemanfaatan-kemanfaatannya dan apa yang dihasilkannya adalah milik *rahin*, oleh karena itu, tidak ada seorangpun yang boleh mengambilnya tanpa seizin *rahin*.

Apabila *rahin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* tersebut dengan tanpa imbalan sedangkan *marhun* *bihi* adalah berupa *qardh* (pinjam utang), maka itu tidak boleh, karena itu termasuk pinjaman utang yang menarik kemanfaatan dan itu adalah sesuatu yang diharamkan. Imam Ahmad berkata : “*Saya membenci transaksi mengutangkan rumah, karena itu adalah murni riba,*” maksudnya adalah apabila rumah tersebut digadaikan dengan pinjaman utang (*qardh*) dan rumah itu dimanfaatkan *murtahin*.

Apabila penggadaian itu adalah dengan harga barang yang dijual, biaya sewa rumah, atau dengan utang selain *qardh*, lalu *rahin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkannya, maka itu boleh. Maksudnya meskipun itu disertai dengan

adanya unsur *al-Muhaabaah* dalam biaya sewa (maksudnya, hal itu dilakukan dengan disertai tujuan yang tersembunyi untuk membujuk dan mengambil hati orang yang bersangkutan).

Apabila pemanfaatan *murtahin* terhadap *marhun* itu tidak secara gratis, akan tetapi dengan imbalan, yaitu berupa *ajrul mitsli* (biaya sewa standar), maka itu boleh, baik apakah *marhun bihi* adalah *qardh* maupun bentuk tanggungan utang yang lain. Karena di sini berarti *murtahin* tidak memanfaatkan atas dasar *qardh*, akan tetapi atas dasar akad *ijarah* (sewa). Namun jika ada unsur *al-Muhaabaah* di dalamnya, maka itu tidak boleh jika *marhunbihi* adalah *qardh*. Namun jika *marhun bihi* bukan dalam bentuk *qardh*, maka boleh.

Kesimpulannya adalah bahwa pemanfaatan *murtahin* terhadap *marhun* jika memang dengan imbalan, tidak gratis, maka itu boleh baik *marhun bihi* berupa *qardh* maupun yang lainnya jika memang itu adalah dengan imbalan *ajrul mitsli* (biaya sewa standar). Namun jika pemanfaatan tersebut gratis tanpa imbalan, maka tidak boleh jika *marhun bihi* berupa *qardh*. Dan jika *murtahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*, maka itu dihitung sebagai bagian dari pembayaran utang yang ada (*marhun bihi*).

Sedangkan apabila *marhun* adalah berupa hewan, maka *murtahin* boleh memanfaatkannya apabila hewan tersebut adalah hewan kendaraan atau hewan perah, namun dengan syarat menaikinya dan memerah susunya disesuaikan dengan kadar nafkah dan biaya kebutuhan *marhun* yang dikeluarkan oleh *murtahin*, dengan tetap memperhatikan sikap proporsional dalam memberi nafkah dan biaya kehidupan *marhun*, meskipun *rahin* tidak mengizinkan hal tersebut.

Dalil yang mereka jadikan dasar pendapat ini adalah hadits berikut :

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

“Hewan yang digadaikan boleh dinaiki, susu hewan yang digadaikan boleh diminum, dan yang menanggung nafkah hewan tersebut adalah yang menaikinya dan meminum susunya.”

Keempat, Pertumbuhan Barang Gadai.

Pertumbuhan atau penambahan barang gadai setelah dia digadaikan, adakalanya bergabung dan adakalanya terpisah. Bila bergabung, seperti (bertambah)

gemuk, maka ia termasuk dalam barang gadai, dengan kesepakatan ulama. Adapun bila dia terpisah, maka terjadi perbedaan pendapat ulama dalam hal ini.

Abu hanifah dan Imam Ahmad, serta yang menyepakatinya, berpandangan bahwa pertambahan atau pertumbuhan barang gadai yang terjadi setelah barang gadai berada di tangan *murtahin* akan diikuti sertakan kepada barang gadai tersebut. Sedangkan Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm, serta yang menyepakatinya, berpandangan bahwa hal pertambahan atau pertumbuhan barang gadai tidak ikut serta bersama barang gadai, namun menjadi milik orang yang menggadaikannya. Hanya saja, Ibnu hazm berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i dalam hal kendaraan dan hewan menyusui, karena Ibnu Hazm berpendapat bahwa dalam kendaraan dan hewan yang menyusui, (pertambahan dan pertumbuhannya) menjadi milik orang yang menafkahnya.¹¹³

Kelima, Perpindahan Kepemilikan dan Pelunasan Barang Gadai.

Barang gadai tidak berpindah kepemilikannya kepada *murtahin* apabila telah selesai masa perjanjiannya, kecuali dengan izin orang yang menggadaikannya (*rahin*) dan dia tidak mampu melunasi utangnya. Pada zaman jahiliyah dahulu, apabila pembayaran utang telah jatuh tempo, sedangkan orang yang menggadaikan belum melunasi utangnya, maka pihak yang memberi pinjaman uang akan menyita barang gadai tersebut secara langsung tanpa izin orang yang menggadaikannya (si peminjam uang).

Kemudian, Islam membatalkan cara yang zalim ini dan menjelaskan bahwa barang gadai tersebut adalah amanat pemiliknya yang berada di tangan pihak yang memberi pinjaman. Karenanya, pihak pemberi pinjaman tidak boleh memaksa orang yang menggadaikan barang tersebut untuk menjualnya, kecuali si peminjam tidak mampu melunasi utangnya tersebut. Bila dia tidak mampu melunasi utangnya saat jatuh tempo, maka barang gadai tersebut dijual untuk membayar pelunasan utang tersebut. Apabila ternyata hasil penjualan tersebut masih ada sisanya, maka sisa penjualan tersebut menjadi milik pemilik barang gadai (orang yang menggadaikan barang tersebut). Bila hasil penjualan barang gadai tersebut belum dapat melunasi utangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa utangnya.¹¹⁴

¹¹³*Abhats Hai'at Kibar Ulama* 6/134-135

¹¹⁴*Taudhih al-Ahkam*: 4/467.

Demikianlah, barang gadai adalah milik orang yang menggadaikannya. Namun bila pembayaran utang telah jatuh tempo, maka penggadai meminta kepada *murtahin* (pemilik piutang) untuk menyelesaikan permasalahan utangnya, karena itu adalah utang yang sudah jatuh tempo maka harus dilunasi seperti utang tanpa gadai. Bila ia dapat melunasi seluruhnya tanpa (menjual atau memindahkan kepemilikan) barang gadainya, maka *murtahin* melepas barang tersebut. Bila ia tidak mampu melunasi seluruhnya atau sebagiannya, maka wajib bagi orang yang menggadaikan (*rahin*) untuk menjual sendiri barang gadainya atau melalui wakilnya dengan izin dari *murtahin*, dan *murtahin* didahulukan atas pemilik piutang lainnya dalam pembayaran utang tersebut.

Apabila penggadai tersebut enggan melunasi utangnya dan menjual barang gadainya, maka pemerintah boleh menghukumnya dengan penjara agar ia menjual barang gadainya tersebut. Apabila dia tidak juga menjualnya, maka pemerintah menjual barang gadai tersebut dan melunasi utang tersebut dari nilai hasil jualnya. Inilah pendapat Mazhab Syafi'iyah dan Hambaliyah.

Malikiyah berpandangan bahwa pemerintah boleh menjual barang gadainya tanpa memenjarakannya, serta boleh melunasi utang tersebut dengan hasil penjualannya. Sedangkan Hanafiyah berpandangan bahwa *murtahin* boleh menagih pelunasan utang kepada penggadai, serta meminta pemerintah untuk memenjarakannya bila dia tampak tidak mau melunasinya. Pemerintah (pengadilan) tidak boleh menjual barang gadainya. Pemerintah hanya boleh memenjarakannya saja, sampai ia menjual barang gadainya, dalam rangka meniadakan kezaliman.¹¹⁵ Pendapat yang kuat, pemerintah menjual barang gadainya dan melunasi utangnya dengan hasil penjualan tersebut tanpa memenjarakan si penggadai, karena tujuannya adalah membayar utang dan itu telah terealisasikan dengan penjualan barang gadai. Selain itu, juga akan timbul dampak sosial yang negatif di masyarakat jika si penggadai (yang merupakan pihak peminjam uang) dipenjarakan. Apabila barang gadai tersebut dapat menutupi seluruh utangnya maka selesailah utang tersebut, dan bila tidak dapat menutupinya maka penggadai tersebut tetap memiliki utang, yang merupakan selisih antara nilai barang gadainya yang telah dijual dan nilai utangnya. Dia wajib melunasi sisa utang tersebut.

¹¹⁵ *Al-Fiqh al-Muyassar*, hlm. 119.

Demikianlah keindahan Islam dalam permasalahan gadai, tidak seperti realita yang banyak berlaku, yaitu pemilik piutang menyita barang gadai yang ada padanya, walaupun nilainya lebih besar dari utang si pemilik barang gadai, bahkan mungkin berlipat-lipat. Ini jelas merupakan perbuatan jahiliyah dan sebuah bentuk kezaliman yang harus dihilangkan.

4.3.3 Konsep Gadai Emas

1. Pengertian Gadai Emas Syariah

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta atau barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*rahin*) kepada bank atau pegadaian (*murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *rahn* yaitu sebagai jaminan (*marhun*) atas pinjaman (*marhun bihi*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut.

Pembiayaan gadai emas syariah adalah produk pembiayaan dimana lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dan mengikuti prinsip gadai syariah. Emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan lembaga keuangan syariah dan atas pemeliharaan tersebut lembaga keuangan syariah mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*.¹¹⁶

Dewan Syariah Nasional membuat fatwa tersendiri mengenai rahn emas ini, yaitu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002. Secara prinsip, ketentuan rahn emas juga berlaku ketentuan rahn yang diatur dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/II/2002. Namun ada sedikit ketentuan khusus mengenai *rahn* ini sebagai berikut :¹¹⁷

1. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
2. Ongkos tersebut besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
3. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Selain Fatwa DSN MUI di atas, gadai emas syariah yang biasa dikenal dengan istilah gadai emas iB yang dipraktekkan di perbankan syariah di Indonesia juga di dasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/17/PBI/2008 Tentang Produk

¹¹⁶ Azis Ariyanto, *Skripsi : Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas Serta Strategi Pengembangan Pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hal. 36.

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 42

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2. Fungsi dan Tujuan Gadai Emas Syariah

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep *muamalah*, dimana sikap tolong menolong dan sikap amanah saling ditonjolkan. Begitu juga dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah, di sana tampak sikap saling menolong antara Rasulullah dengan orang yahudi saat Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi tersebut.

Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi gadai dalam islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dalam bentuk *marhun* sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.¹¹⁸ Akan tetapi pada prakteknya *rahn* tersebut berfungsi bukan untuk sekedar tolong menolong, melainkan berfungsi sebagai jaminan atau utang piutang (*qardh*).

Produk *rahn* disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna. *Rahn* sebagai produk pinjaman berarti lembaga keuangan syariah memperoleh imbalan atas biaya administrasi, penyimpanan, pemeliharaan dan asuransi marhun, maka produk *rahn* ini biasanya digunakan bagi keperluan fungsi sosial konsumtif, seperti kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan.¹¹⁹ Sedangkan *rahn* sebagai produk pembiayaan berarti perbankan syariah mengeluarkan dana untuk nasabah.

3. Manfaat Gadai Emas Syariah

Adapun manfaat gadai itu sendiri antara lain :¹²⁰

1. Bagi Nasabah : tersedianya dana dengan prosedur yang relative lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan yang lain, di samping itu juga nasabah mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang

¹¹⁸ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah (Konsep dan Sistem Operasional)*, Jakarta : UI-PRESS, 2006, hal. 42.

¹¹⁹ Yadi Janwari dan H. A. Djajuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 82.

¹²⁰ Andri Sumitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 395.

bergerak secara professional serta mendapatkan fasilitas penitipan barang yang aman dan dapat dipercaya.

2. Bagi Perusahaan atau Lembaga Keuangan Syariah : penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.

4.3.4 Landasan Yuridis Tentang Gadai Emas Dalam Islam

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah yang dipraktekkan di Perbankan Syariah di Indonesia adalah ayat-ayat Al Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW, Ijma Ulama, Fatwa MUI dan Peraturan Bank Indonesia. Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut :¹²¹

1. Al-Qur'an

QS. Al Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai.

2. Hadits

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadits Nabi Muhammad SAW, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut :¹²²

إِشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ
دِرْعَهُ

Hadits Aisyah ra, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi :*“Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dan Ali bin Khasyarm berkata : keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin ‘Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyah berkata : bahwasannra Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.”*

Hadits dari Anas bin Malik ra yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

¹²¹ H. Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika Jakarta, 2008, Hal. 5

¹²²Ibid., hal. 6

رَهْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَالَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ مِنْهُ
شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

“Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata : sungguh Rasulullah SAW mengadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya.”

Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi :

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ
مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

“Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya’bi dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwasannya beliau bersabda : kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya.”

Hadits riwayat Abu Hurairah ra, yang berbunyi :

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

“Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya resiko dan hasilnya,”

3. Ijma Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.¹²³

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

¹²³Ibid., hal. 8

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut :

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 25/DSNMUI/III/2002, tentang *Rahn* ;
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 26/DSNMUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas ;
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 09/DSNMUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Ijarah* ;
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 10/DSNMUI/IV/2000, tentang *Wakalah* ;
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 43/DSNMUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi.

5. Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

4.4 Pandangan Fiqh Riba Terhadap Praktek Gadi Emas iB di Bank Syariah

4.4.1 Penggunaan Akad

1. Penggabungan Akad *Qardh* dengan Akad *Rahn*.

Terdapat beberapa bank syariah yang telah menggabungkan akad *rahn* dan akad *qardh* dalam Gadai Emas iB, misalnya dengan menggunakan nama akad pinjaman dengan gadai (*Rahn*) dan/atau akad *qardh* dalam rangka *rahn*.

Menurut Penulis, penggabungan ini telah mengakibatkan ketidakjelasan terhadap seluruh rukun akad. Nama akad tersebut dapat berarti bahwa bank syariah dan nasabah terikat dalam transaksi hutang piutang (pinjaman uang) beserta seluruh rukun dan syaratnya, atau bisa juga berarti keduanya terikat dalam transaksi *rahn* beserta seluruh rukun dan syaratnya. Selain itu, jika ditinjau dari konteks penerapan multi akad, nama akad yang digunakan oleh bank syariah tersebut telah menggabungkan akad *qardh* dan akad *rahn* yang semestinya tetap dilaksanakan secara terpisah dan berdiri sendiri, mengingat kedua akad tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda. Dalam konsep multi akad dinyatakan bahwa satu akibat hukum yang muncul dari beberapa akad baik secara gabungan maupun timbal balik tidak

dimaksudkan untuk melebur akad-akad yang ada menjadi satu akad baru yang berdiri sendiri. Berdasarkan analisa di atas, maka penggabungan akad *rahn* dan akad *qardh* dengan menggunakan nama Akad Pinjaman Dengan Gadai (*rahn*) dan atau Akad *Qardh* Dalam Rangka *Rahn* dalam produk Gadai Emas iB adalah keliru dan tidak sesuai dengan syariah yang mengharuskan adanya kejelasan dalam maksud akad.

Seharusnya bank syariah tidak melakukan penggabungan akad *rahn* dan akad *qardh*, namun dapat diambil 2 opsi yaitu ; i) memisahkan akad *qardh* dan akad *rahn* menjadi bagian yang berdiri sendiri ii) membuat nama akad lain pada perjanjian Gadai Emas iB yang di dalamnya mencakup klausul akad *rahn*, akad *qardh* dan akad *ijarah* atau iii) cukup dengan menggunakan nama akad *rahn*.

Khusus untuk opsi ketiga, yaitu cukup akad *rahn* saja. Penggunaan akad *rahn* telah mengakomodir *qardh* (baca : hutang/piutang) yang terdapat dalam salah satu rukun *rahn* yaitu *marhun bih*. Menurut Hanafiyah, *marhun bihi* merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada pemberi utang, meliputi hutang uang dan/atau hutang barang. Selain itu, disepakatinya akad *rahn* akan memunculkan hak yang akan diterima pengadai (*rahin*) baik itu hak dalam bentuk pemberian hutang uang (*qardh*) maupun hutang barang. akad *rahn* bisa terjadi dalam 3 kondisi, yaitu

1. *Rahn* bisa terjadi bersamaan dengan terjadinya hutang. Misalnya, pada saat seseorang menjual barang dengan harga (tempo) kemudian barang *rahn* diserahkan. Hal ini dibolehkan oleh semua mazhab,
2. *Rahn* bisa terjadi setelah utang. Ini dibolehkan karena utangnya sudah jelas dan tetap dan
3. *Rahn* bisa terjadi sebelum utang. Dalam konteks Gadai Emas iB, maka kondisi terjadinya *rahn* dalam produk ini yang sangat tepat adalah pada kondisi ketiga, yaitu *rahn* bisa terjadi sebelum utang. Tidak akan mungkin nasabah menggadaikan emas miliknya jika tidak memiliki maksud tertentu, dalam hal ini adalah maksud untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah.

2. Penggabungan Akad *Rahn* dengan Akad *Ijarah*

Terdapat beberapa bank syariah yang menggunakan nama akad sewa tempat (*Ijarah*) sebagai dasar hukum untuk memungut biaya penitipan dan pemeliharaan dari Gadai Emas iB. Menurut Penulis, bank syariah telah melakukan kesalahan dengan menggunakan nama akad sewa tempat (*Ijarah*) dan pencantuman klausul sewa tempat (penitipan) emas. Nama akad sewa tempat (*Ijarah*) tidak bisa memberikan alasan kuat bagi bank (*murtahin*) untuk meminta ongkos */nafqah* kepada nasabah (*rahin*) Gadai

Emas iB. Dalam kaitannya dengan produk perbankan, nama tersebut juga tidak dapat menjelaskan *diferensiasi* antara produk Gadai Emas iB dengan produk *Save Deposit Box* (SDB) iB yang sama-sama menyediakan tempat penyimpanan barang.

Penyediaan tempat penyimpanan atas *marhun*, secara *inheren* sudah merupakan kewajiban bank syariah sebagai *murtahin*. *Murtahin* berkewajiban menyimpan (memberi tempat penyimpanan) *marhun* sebagaimana ia menyimpan hartanya sendiri. Nama tersebut juga secara langsung telah menghilangkan salah satu kewajiban utama bank syariah terhadap *marhun* yaitu tugas pemeliharaan *marhun*, mengingat *marhun* layaknya amanah yang harus dijaga, seperti halnya *wadi'ah*.

Selain itu yang menjadi permasalahan di kalangan ulama klasik juga ketika adanya multi akad antara akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam pelaksanaan transaksi gadai emas ini. Dimana akad *rahn* yang bersifat *tabarru'* (non komersil) digabungkan dengan akad *ijarah* yang bersifat *tijarah* (komersil). Mereka menganggap hal ini melanggar syariah dengan dasar hadits Nabi SAW yang berbunyi :yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud RA, beliau berkata, *Rasulullah SAW melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan* (HR Ahmad). Akan tetapi ada beberapa ulama yang membolehkan adanya akad rangkap. Namun, ulama yang membolehkan adanya akad rangkap sebenarnya melarang penggabungan akad *tabarru'* yang bersifat non-komersial (seperti *rahn*) dengan akad yang komersial (seperti *ijarah*).¹²⁴ Tapi melihat bahwa bank syariah bukan sebagai lembaga sosial tetapi sebagai lembaga keuangan yang salah satu tujuannya untuk menghasilkan keuntungan, maka akad *ijarah* ini diadakan untuk melegalkan bank syariah menghasilkan pendapatan dengan cara yang halal dari sewa tempat yang dilakukan oleh *ar-rahin* untuk menyimpan *al-marhun*. Selama akad *ar-rahin* dan akad *ijarah* itu dilakukan secara terpisah maka hal itu masih bisa dibenarkan secara syariah. Hal ini didasarkan pada ketentuan Fatwa DSN-MUI NO.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas poin 4 bahwa “Biaya penyimpanan barang (*al-marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*”.

Jadi berdasarkan hasil analisa terhadap perjanjian dan/atau akad produk Gadai Emas iB bank syariah, penggabungan akad (multi akad) antara akad *qardh* dan akad *ijarah* dalam suatu produk keuangan syariah bisa dilakukan, dengan syarat kedua akad

¹²⁴ Lihat misalnya pandangan Ibnu Taimiyah, dalam *Majmu' al-Fatawa*, Kairo: Dar al-Fikr : t.th. hal 29- 62; Lihat juga Fahad Hasun, *Al-Ijarah al-Muntahiyah bi At-Tamlik*, hlm. 24.

tersebut harus dibuat secara terpisah atau berdiri sendiri, baik secara konstruksi akad maupun klausul-klausul yang ada di dalamnya tidak boleh saling berhubungan. Jika terjadi hubungan antara kedua akad tersebut, maka status *ujroh* merupakan kompensasi dari utang yang diberikan melalui akad *qardh* sehingga terjadilah *riba* dalam multi akad tersebut. Ulama sepakat mengharamkan *qardh* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa *hibah* atau lainnya.

4.4.2 Biaya yang Ditetapkan

1. Biaya Administrasi

Penulis menyayangkan bank syariah yang melakukan penetapan biaya administrasi dengan menggunakan metode *tiring* (penetapan biaya administrasi berdasarkan bobot emas yang digadaikan) mengikuti jumlah gram emas.¹²⁵ Artinya, semakin besar gram emas yang digadaikan maka akan semakin besar biaya administrasi yang dibebankan pada nasabah. Sebagai contoh, Logam Mulia (LM) seberat 25 s/d 50 gram dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 20.000,-. Sementara untuk LM seberat 50 s/d 100 gram dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 100.000,.

Dalam konteks pembiayaan berbasis gadai emas, pembebanan biaya administrasi dengan metode *tiring* ini sangat tidak tepat, karena proses taksiran kadar dan berat emas untuk seluruh jenis emas adalah sama, yaitu dengan menggunakan batu uji, jarum uji emas, asam nitrat, timbangan metler teledo dan STLE/HDE. Begitu juga dengan dokumen-dokumen yang digunakan hanya sebatas pada formulir permohonan gadai, formulir biodata dan sertifikat gadai untuk seluruh jenis emas. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari proses administrasi gadai emas sehingga bank tidak dibenarkan menetapkan biaya administrasi secara *tiring* berdasarkan berat gram emas. Dalam analisis lain, metode *tiring* dalam penetapan biaya administrasi gadai emas secara tidak langsung dapat mengarahkan bank pada celah praktek *riba*, yaitu keterkaitan antara besaran biaya dan jumlah pinjaman. Semakin berat emas yang digadaikan, maka jumlah pinjaman uang yang diterima nasabah juga akan semakin besar. Pada saat biaya yang dibebankan juga mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan berat emas (baca : besar pinjaman), maka besarnya biaya secara tidak langsung akan terkait dengan besaran pinjaman yang diterima nasabah gadai.

Menurut penulis perhitungan biaya administrasi yang diterapkan oleh bank syariah tidak salah karena para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari

¹²⁵Menetapkan biaya administrasi berdasarkan berat (gram) emas.

barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai. Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah bank menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut.

Namun, tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau penggadai tanpa menyebutkan rinciannya. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan *ridha bi ridha*, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah atau penggadai.

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/ DSN-MUI/ III/2002 menyebutkan bahwa “biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan”. Artinya, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, foto copy, print out, dll.

Berdasarkan analisa di atas, penulis merekomendasikan kepada bank syariah yang menetapkan biaya administrasi yang menggunakan metode *tiring* agar segera melakukan perubahan kebijakan yaitu dengan menetapkan biaya administrasi secara pro-rata untuk seluruh gram emas. Penetapan biaya administrasi gadai emas dengan metode *tiring* tidak memiliki dasar yang jelas karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari proses administrasi gadai emas. Oleh sebab itu, biaya administrasi harus ditetapkan dengan metode pro-rata agar dapat menghindarkan bank syariah dari celah praktek *riba* yang diharamkan.

2. Biaya Penitipan dan Pemeliharaan

Biaya penitipan dan pemeliharaan merupakan *profit engine* dalam produk Gadai Emas iB. Sebanyak 2 (dua) model penetapan biaya penitipan dan pemeliharaan, yaitu :

1. Ditetapkan berdasarkan *term* hari dan *ii*) Ditetapkan dengan jumlah nominal tertentu pro rata untuk beberapa karat, jenis dan gram emas.
2. Ditetapkan berdasarkan bulan dan *ii*) Ditetapkan dengan jumlah nominal tertentu pro rata untuk beberapa karat, jenis dan gram emas.

Penetapan biaya penitipan dan pemeliharaan berdasarkan kadar, jenis emas & berat emas dibenarkan dalam syariah karena kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan *ujroh* dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, jarak dan atau kriteria lain yang tidak bertentangan dengan syariah (*mutaqawwim*). Terkait penggunaan metode *tiring* terhadap karat dan jenis emas, juga dibenarkan dalam syariah karena pengambilan keuntungan dapat didasarkan pada risiko yang dihadapi. Emas dalam bentuk perhiasan akan lebih berisiko dibanding emas dalam bentuk logam mulia bersertifikat (ANTAM). Dalam kaidah *fiqhiyyah* dinyatakan : “Resiko menyertai manfaat”.

Sedangkan, metode pengakuan pendapatan *ujroh* dengan *term* atau *fathroh* per-10 dan/atau per-15 hari juga sesuai dengan syariah dalam hal pengakuan akuntansi terhadap *ujroh*. Menurut penulis metode pengakuan tersebut memunculkan keadilan bagi nasabah gadai emas iB. Dalam konsep *ijarah* dinyatakan bahwa *ujroh* akan menjadi wajib dibayar oleh *musta'jir* dan dapat dimiliki oleh *mu'jir*, salah satunya, jika *musta'jir* membayar atas penggunaan objek sewa secara bertahap berdasarkan waktu penggunaan. Artinya, kepemilikan *ujroh* oleh *mu'jir* adalah mengikuti kepemilikan manfaat objek sewa yang diterima *musta'jir*. Metode pembayaran *ujroh* dengan cara mengikuti hari atau mengikuti peringkat merupakan metode didasari pada dalil *istihsan*. Adapun, 2 (dua) model lain dari penetapan biaya, yaitu

1. Ditetapkan berdasarkan *term* hari dan *ii*) Ditetapkan dengan jumlah nominal tertentu serta metode *tiring* per-jumlah pembiayaan serta jenis dan gram emas.
2. Ditetapkan berdasarkan *term* hari dan *ii*) Ditetapkan dengan mengalikan prosentasi tertentu terhadap hasil taksiran emas.

Kedua model penetapan biaya ini merupakan '*critical issue*' dalam pembahasan ini.

Penulis menyayangkan bank syariah yang memberlakukan metode *tiring* per-golongan pembiayaan, untuk menetapkan besaran biaya pemeliharaan yang diterima nasabah. Walaupun secara matematis dapat dilihat bahwa semakin tinggi jumlah pembiayaan maka semakin rendah biaya pemeliharaan, namun hal tersebut tidak bisa menghindarkan keterikatan jumlah pinjaman dengan biaya yang akan dibebankan kepada nasabah. Hal tersebut tetap tergolong *tasyabbuh bir riba* karena secara tidak langsung telah mengaitkan jumlah biaya yang dibebankan terhadap pinjaman yang diterima nasabah.

Penulis juga menyayangkan bank syariah yang menetapkan biaya penitipan dan pemeliharaan dengan mengkalikan sejumlah prosentasi tertentu terhadap taksiran emas. Sebagaimana diketahui bahwa kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan *ujroh* hanya dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, jarak dan atau kriteria lain yang tidak bertentangan dengan syariah (*mutaqawwim*). Penetapan *ujroh* dengan menggunakan taksiran emas termasuk kriteria yang berbahaya dan dapat bertentangan dengan syariah karena taksiran emas bisa merefleksikan jumlah pembiayaan (pinjaman) yang dapat diberikan kepada nasabah. Walaupun saat ini, pembiayaan (pinjaman) yang bisa diberikan hanya 90% dari nilai taksiran emas, namun manakala bank menetapkan bahwa jumlah pinjaman dalam Gadai Emas iB bisa sampai 100% dari taksiran emas untuk suatu tujuan bisnis tertentu, maka bank syariah yang menggunakan kriteria taksiran emas secara langsung telah terjebak dalam praktek *riba*. Dalam analisis lain, penggunaan prosentasi dapat mengundang permasalahan lain karena kompensasi / *ujroh* dalam konsep *ijarah* harus dapat diketahui dengan jelas oleh si penerima sewa dan hal tersebut tentu bukan dengan menggunakan nilai prosentasi melainkan dengan menggunakan nilai nominal agar dapat terhindar dari *tasyabbuh bir riba*.

Selain itu penggunaan akad *ijarah* dalam pelaksanaan gadai juga masih menjadi perdebatan. Penyediaan tempat penyimpanan atas *marhun*, secara *inheren* sudah merupakan kewajiban bank syariah sebagai *murtahin*. *Murtahin* berkewajiban menyimpan (memberi tempat penyimpanan) *marhun* sebagaimana ketika ia menyimpan hartanya sendiri. Mengingat, *marhun* layaknya amanah yang harus dijaga. Hal ini didasarkan pada pendapat ulama Hanafiyyah bahwa biaya yang dibutuhkan oleh *marhun* dibagi antara *rahin* karena kapasitasnya sebagai pemilik *marhun*, dan *murtahin* karena kapasitasnya sebagai pihak yang dibebani untuk menjaga *marhun*. Semua bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan kemaslahatan dan kepentingan *marhun* serta keutuhannya, maka itu menjadi kewajiban *rahin*, karena *marhun* adalah miliknya. Sedangkan setiap sesuatu yang dibutuhkan untuk menjaga *marhun*, maka itu menjadi kewajiban *murtahin*. Karena *al-habsu* adalah haknya, oleh karena itu, segala hal yang dibutuhkan dalam menjaga *marhun* juga menjadi tanggungjawabnya. Jadi kewajiban dan tanggungjawab *murtahin* adalah biaya penjagaan untuk mengupah orang yang dipekerjakan untuk menjaganya atau untuk membayar biaya tempat yang digunakan untuk meletakkan dan menyimpan *marhun*, seperti biaya kandang hewan yang digadaikan, dan biaya gudang yang dipergunakan

untuk meletakkan dan menyimpan *marhun*. Karena semua itu termasuk biaya yang dibutuhkan untuk menjaga *marhun*, sementara biaya penjagaan *marhun* adalah menjadi kewajiban dan tanggungjawab *murtahin*.

Berdasarkan hal ini, maka tidak boleh di dalam akad disyaratkan pihak *murtahin* mendapatkan upah atas perawatan yang dilakukannya terhadap *marhun*, karena itu memang sudah menjadi kewajibannya, sementara tidak ada yang namanya upah dalam melaksanakan kewajiban.¹²⁶ Tapi dalam hal ini pihak bank syariah juga tidak terlalu salah karena apa yang dilakukan selama ini sudah memiliki dasar yaitu Fatwa DSN-MUI NO. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas, poin 2 yang berbunyi: Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Selain itu juga yang menjadi dasar bank syariah menetapkan biaya ini ditanggung oleh *rahin* adalah pendapat dari jumbuh ulama (ulama Malikiyyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah)¹²⁷ yang mengatakan bahwa semua biaya yang dibutuhkan oleh *marhun* menjadi kewajiban dan tanggungjawab *rahin*, baik itu yang dibutuhkan untuk merawatnya supaya tetap utuh maupun yang dibutuhkan untuk menjaga dan mengobatinya. Hal ini berdasarkan hadits yang artinya : “*Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya* (maksudnya, pihak *murtahin* tidak bisa memiliki barang yang digadaikan ketika pihak *rahin* tidak mampu untuk menebusnya atau dengan kata lain pihak *rahin* tidak membayar utang yang ada ketika utang tersebut telah jatuh tempo), *bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan.*”

Untuk lebih menguatkan bank syariah perlu melakukan perubahan terhadap *callname* akad dan klausul akad yang akan digunakan untuk melakukan pungutan biaya penitipan dan pemeliharaan pada Gadai Emas iB. Bank syariah dapat menggunakan *callname* “Akad *Ijarah*” saja. Dalam akad *ijarah* tersebut wajib dibuat klausul jasa yang diberikan bank syariah kepada nasabah gadai termasuk namun tidak terbatas pada:

¹²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Darul Fikir, Jakarta, 2011, hal. 186, lihat juga di *Al-Badaai'*, juz 6, hal.151; *Tabyiinul Haqaa'iq*, juz 6, hal.68; *Al-Lubaab*, juz 2, hal.61; *Ad-Durrul Mukhtaar dan haasyiyah-nya*, juz 5, hal.346; *Takmilatul Fathi*, juz 8, hal. 202.

¹²⁷ *Ibid.*, hal. 188, lihat juga *Asy-Syarhul Kabiir dan Haasyiyatud Dasuqiy*, juz 3, hal.251 dan setelahnya; *Mughnil Muhtaaj*, juz 2, hal.136; *Al-Mughni*, juz 4, hal.392; *Kasysyaaful Qinaa'*, juz 3, hal 326 dan setelahnya; *Al-Muhadzdzab*, juz 1, hal. 314.

1. Jasa penitipan dan/atau penyimpanan yang diwujudkan dengan upaya bank syariah menyediakan media atau tempat yang baik untuk menyimpan *marhun* emas,
2. Jasa pemeliharaan diwujudkan dengan upaya bank syariah dalam melakukan penatausahaan (peng-administrasian) *marhun* emas, pengamanan dan tanggungjawab penggantian *marhun* emas dari kerusakan dan atau kehilangan, pemeriksaan harian atas kondisi fisik *marhun* emas serta jasa pemeliharaan lainnya, dan
3. Jasa Administrasi diwujudkan melalui penatausahaan proses Gadai Emas iB dari awal hingga akhir yang meliputi : proses permohonan, proses analisa, proses pencairan pembiayaan, proses penyelesaian pembiayaan.

Pencantuman jasa-jasa tersebut dalam akad *ijarah*(Gadai Emas iB) merupakan bukti nyata dari jasa yang diberikan bank sebagai *murtahin* kepada nasabah sebagai *rahin* sehingga atas jasa-jasa dimaksud bank berhak secara hukum memungut biaya penitipan dan pemeliharaan. Merujuk pada Ketentuan Umum angka 3 Fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, dinyatakan bahwa biaya dan pemeliharaan penyimpanan *marhun* oleh *murtahin* tetap menjadi kewajiban *rahin*. Dalam fatwa berbeda, yaitu Fatwa DSN MUI nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas angka 2 dinyatakan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).

BAB V

SIMPULAN

1. Definisi riba berdasarkan para ahli, simpulkan bahwa *riba* adalah kelebihan atau tambahan tanpa ada ganti atau imbalan. Terdapat empat tahap tentang larangan *riba* dalam Al-Qur'an. *Tahap pertama*, menolak anggapan bahwa pinjaman *riba* yang pada zahir-nya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah. *Tahap kedua*, *riba* digambarkan sebagai suatu yang buruk. *Tahap ketiga*, *riba* diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Dan *tahap terakhir*, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.
2. Utang-piutang dengan sistem gadai diperbolehkan dan disyariatkan dengan dasar Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma ulama dengan ketentuan memenuhi syarat dan rukun *rahn*. Para ulama berselisih pendapat dalam masalah *rahn*, dalam hal apakah menjadi keharusan untuk diserahkan langsung ketika transaksi ataukah setelah serah terima barang gadainya. Pendapat *pertama*, serah terima adalah syarat keharusan terjadinya *rahn*, sesuai pendapat Mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan riwayat dalam Mazhab Ahmad bin Hambal, serta Mazhab Zahiriyah. Pendapat *kedua*, *rahn* langsung terjadi setelah selesai transaksi. Dengan demikian, bila pihak yang menggadaikan menolak untuk menyerahkan barang gadainya, maka dia dipaksa untuk menyerahkannya, sesuai dengan pendapat Mazhab Malikiyah dan riwayat dalam Mazhab Hambaliyah.
3. Pandangan *fiqhriba* terhadap praktek gadai emas terutama tentang aspek penggabungan akad baik itu akad gadai (*Rahn*) dan/atau akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan akad *rahn* dengan akad *ijarah*, penggabungan tersebut telah mengakibatkan ketidakjelasan terhadap seluruh rukun akad. Pada aspek biaya yang ditetapkan bank syariah, perlu adanya kajian ulang pada penetapan biaya administrasi, biaya penitipan dan pemeliharaan yang tidak lagi berpatokan pada menggunakan metode *tiring* (penetapan biaya administrasi berdasarkan bobot emas yang digadaikan) mengikuti jumlah gram emas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Sumitra, 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmad Warson Al-Munawwir 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta.
- Ahmad Rofiq, 2004. *Fiqh Aktual: Sebuah Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Putra Mediatama Press, Semarang.
- Azis Ariyanto, 2011. *Skripsi: Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas Serta Strategi Pengembangan Pada Bank Syariah dan Perum Pegadaian Syariah*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Ach. Khudori Soleh, 1999. *Fiqh Konekstual (Perspektif Sufi-Falsafi)*, Pertja, Jakarta.
- Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, 1995. *Bulughul Maram*, terjemah H. Mahrus Ali, Mutiarallmu, Surabaya.
- Bank Indonesia [BI]. 2012. Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2002. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas. Jakarta.
- Depdiknas, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- M. Dawam Raharjo, 2002. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Paramadina, Jakarta.
- Habiburrahman dan Rahmawati Yulia. 2012. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta : Kuwais
- H. Zainudin Ali, 2008. *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika. Jakarta,
- Hybrid Contract in Islamic Banking and Finance: A Proposed Shariah Principles and Parameters for Product Development, 2015. ”, *European Journal of Business and Management-Special Issue: Islamic Management and Business*”, Vol. 7, No. 16.
- Karim Adiwarmanto. 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kartini Kartono, 1986. *Pengantar Metodologi Research Sosial*, cet 5. Alumni, Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Mughni*, Ibnu Qudamah, tahqiq Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki dan Abdul Fatah Muhammad al-Hulwu, cetakan kedua, tahun 1412 H, Penerbit Hajar, Kairo, Mesir,6/444
- M. Burhan Bungiz, 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Kencana Predana Media Group, cet ke-2, Jakarta.
- Muhammad Ahmad ad-Da'ur, 1992. *Radd 'alâMuftarayât HawlaHukmar-RibâwaFawâ'id al-Bunûk*, cet 1, Dar an-Nahdhah al-Islamiyyah, Beirut.
- Maulana Muhammad Ali, 1997. *The Rligion of Islam*, Terj. R. Kaelan dan M. Bachrun, *Islamologi (Dînul Islâm)*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Muhammad Syafi'I Antonio, 2005. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan [OJK]. 2015. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Jakarta.
- Sasli Rais, 2006. *Pegadaian Syariah (Konsep dan Sistem Operasional)*, UI-PRESS, Jakarta.
- Syekh Abdullah Al Bassam. *Kitab Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, cetakan kelima, tahun 1423, Maktabah al-Asadi, Makkah, KSA, 4/460.
- Sutrisno Hadi, 2001. *Metodologi Research*, Jilid 1, Andi, Cet. 32, Yogyakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Utama Grafiti,
- Tatang M. Amirin, 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Cet. 3. Jakarta.
- Yadi Januari dan H. A. Djajuli, 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*: PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- V. Wiratna Sujarweni, 2014. *Metode Penelitian*, Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Darul Fikir, Jakarta.

PRAKTEK

GADAI EMAS

Di Lembaga

PERBANKAN

Syariah

Definisi riba berdasarkan para ahli, simpulkan bahwa riba adalah kelebihan atau tambahan tanpa ada ganti atau imbalan. Terdapat empat tahap tentang larangan riba dalam Al-Qur'an. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahir-nya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Dan tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Utang-piutang dengan sistem gadai diperbolehkan dan disyariatkan dengan dasar Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma ulama dengan ketentuan memenuhi syarat dan rukun rahn. Para ulama berselisih pendapat dalam masalah rahn, dalam hal apakah menjadi keharusan untuk diserahkan langsung ketika transaksi ataukah setelah serah terima barang gadainya. Pendapat pertama, serah terima adalah syarat keharusan terjadinya rahn, sesuai pendapat Mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan riwayat dalam Mazhab Ahmad bin Hambal, serta Mazhab Zahiriyah. Pendapat kedua, rahn langsung terjadi setelah selesai transaksi. Dengan demikian, bila pihak yang menggadaikan menolak untuk menyerahkan barang gadainya, maka dia dipaksa untuk menyerahkannya, sesuai dengan pendapat Mazhab Malikiyah dan riwayat dalam Mazhab Hambaliyah.

Pandangan fiqh riba terhadap praktek gadai emas terutama tentang aspek penggabungan akad baik itu akad gadai (rahn) dan/atau akad qardh dalam rangka rahn dan akad rahn dengan akad ijarah, penggabungan tersebut telah mengakibatkan ketidakjelasan terhadap seluruh rukun akad. Pada aspek biaya yang ditetapkan bank syariah, perlu adanya kajian ulang pada penetapan biaya administrasi, biaya penitipan dan pemeliharaan yang tidak lagi berpatokan pada menggunakan metode tiring (penetapan biaya administrasi berdasarkan bobot emas yang digadaikan) mengikuti jumlah gram emas.